



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Herman Candra**, Biasa Dipanggil Herman, berkedudukan di Jalan Kesehatan, RT.002, RW.001, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende yang saat ini memilih domisili dilorong kharisma, RT.030, RW.015, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKU SULU SEMUEL S. SABU, SH beralamat di Maumere, RT.003/RW.01, Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, yang saat ini memilih domisili hukum sementara di RT.030/RW.015, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 30 November 2020 dalam hal ini bertindak untuk kepentingan hukum Pemberi Kuasa atas nama diatas yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan nomor 119/SK.KH/PDT/XI/2020/PN End, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Benyamin Basa**, Biasa Dipanggil Benyamin, berkedudukan di Wolomere, RT.011./RW.005, Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKU SULU SEMUEL S. SABU, SH beralamat di Maumere, RT.003/RW.01, Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, yang saat ini memilih domisili hukum sementara di RT.030/RW.015, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende Provinsi NTT berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End



Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 30 November 2020 dalam hal ini bertindak untuk kepentingan hukum Pemberi Kuasa atas nama diatas yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan nomor 119/SK.KH/PDT/XI/2020/PN End, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

3. **Albertus Agung Tegu**, Biasa Dipanggil Albert, berkedudukan di Sokawati, RT.004/RW.005, Kelurahan Sokawati, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah yang saat ini memilih domisili hukum di Lorong Karisma, RT.030/RW.015, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende Provinsi NTT dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKU SULLU SEMUEL S. SABU, SH beralamat di Maumere, RT.003/RW.01, Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, yang saat ini memilih domisili hukum sementara di RT.030/RW.015, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende Provinsi NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 30 November 2020 dalam hal ini bertindak untuk kepentingan hukum Pemberi Kuasa atas nama diatas yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan nomor 119/SK.KH/PDT/XI/2020/PN End, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Lawan:

1. **PETRONELA ELA**, biasa dipanggil ELA, Perempuan, Umur ± 65 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Alamat Roworeke, Kelurahan Rewaranga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi NTT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruben Resi, SH,

*Halaman 2 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emanuel Natalis, S.H, Simon Seto, S.H. Para Advokad dan Konsultan Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum Pax Et Yustitia yang beralamat di Jalan Nangka-Ende-Flores-NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 16 Desember 2020 dalam hal ini bertindak untuk kepentingan hukum Pemberi Kuasa atas nama diatas yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan nomor 126/SK.KH/PDT/XII/2020/PN End, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **MOCHTAR WANDA**, biasa dipanggil MOCHTAR, Laki-laki, Umur  $\pm$  55 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat, Roworeke, Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi NTT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruben Resi, SH, Emanuel Natalis, S.H, Simon Seto, S.H. Para Advokad dan Konsultan Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum Pax Et Yustitia yang beralamat di Jalan Nangka-Ende-Flores-NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 16 Desember 2020 dalam hal ini bertindak untuk kepentingan hukum Pemberi Kuasa atas nama diatas yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan nomor 127/SK.KH/PDT/XII/2020/PN End, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.

3. **ANDI SURYA DHARMA**, biasa dipanggil ANDI, Laki-laki, Umur  $\pm$  51 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Alamat, Roworeke, Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi NTT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruben Resi, SH, Emanuel Natalis, S.H, Simon Seto, S.H. Para

Halaman 3 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokad dan Konsultan Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum Pax Et Yustitia yang beralamat di Jalan Nangka-Ende-Flores-NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 18 Desember 2020 dalam hal ini bertindak untuk kepentingan hukum Pemberi Kuasa atas nama diatas yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan nomor 130/SK.KH/PDT/XII/2020/PN End, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**.

4. **LUSIA LU**, biasa dipanggil **LU**, Perempuan, Umur  $\pm$  50 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Alamat, Roworeke, Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi NTT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruben Resi, SH, Emanuel Natalis, S.H, Simon Seto, S.H. Para Advokad dan Konsultan Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum Pax Et Yustitia yang beralamat di Jalan Nangka-Ende-Flores-NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 16 Desember 2020 dalam hal ini bertindak untuk kepentingan hukum Pemberi Kuasa atas nama diatas yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan nomor 128/SK.KH/PDT/XII/2020/PN End, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**.

5. **BENEDIKTUS SONA**, biasa dipanggil **SONA**, Laki-laki, Umur  $\pm$  31 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Alamat, Roworeke, Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi NTT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruben Resi, SH, Emanuel Natalis, S.H, Simon Seto, S.H. Para Advokad dan Konsultan Hukum pada Yayasan

Halaman 4 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Pax Et Yustitia yang beralamat di Jalan Nangka-Ende-Flores-NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 16 Desember 2020 dalam hal ini bertindak untuk kepentingan hukum Pemberi Kuasa atas nama diatas yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan nomor 128/SK.KH/PDT/XII/2020/PN End selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**.

6. **IGNASIUS IMU**, biasa dipanggil **IMU**, Laki-laki, Umur  $\pm$  55 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Alamat, Roworeke, Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi NTT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruben Resi, SH, Emanuel Natalis, S.H, Simon Seto, S.H. Para Advokad dan Konsultan Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum Pax Et Yustitia yang beralamat di Jalan Nangka-Ende-Flores-NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 16 Desember 2020 dalam hal ini bertindak untuk kepentingan hukum Pemberi Kuasa atas nama diatas yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan nomor 128/SK.KH/PDT/XII/2020/PN End selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**.

7. **KORNELIS WAROWANDA**, biasa dipanggil **NELIS**, Laki-laki, Umur  $\pm$  35 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Alamat, Roworeke, Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi NTT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruben Resi, SH, Emanuel Natalis, S.H, Simon Seto, S.H. Para Advokad dan Konsultan Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum Pax Et Yustitia yang beralamat di

Halaman 5 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End



Jalan Nangka-Ende-Flores-NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 16 Desember 2020 dalam hal ini bertindak untuk kepentingan hukum Pemberi Kuasa atas nama diatas yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan nomor 128/SK.KH/PDT/XII/2020/PN End selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**.

8. **Pemerintah RI, Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende**, berkedudukan di Jalan Melati, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Aloysius A. Nggre,S,SiT., Muh. Quri B.Furu,S.H dan Erich L.Saba,S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.02.02/10/53.08/I/2021 tertanggal 8 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 12 Januari 2021 dengan Nomor 5/SK.KH/PDT/I/2021 PN.End, dalam hal ini bertindak untuk kepentingan hukum Pemberi Kuasa atas nama diatas selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

9. **CAMAT ENDE TIMUR**, Alamat, Jln. Sam Ratulangi, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi NTT, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 7 Desember 2020 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dan ahli waris pengganti sah/anak kandung dan cucu dari almarhum YOSEF WARA ANGI sebagaimana tercatat dalam bukti surat tertanda **P.1** berupa Surat Keterangan Ahli Waris untuk Penggugat I dan Penggugat II serta bukti surat tertanda **P.2** berupa surat keterangan ahli waris dari Penggugat III;
2. Bahwa YOSEF WARA ANGI/ayah dari Penggugat I, Penggugat II dan kakek dari Penggugat III telah meninggal dunia pada tanggal 29 Februari 2008 sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat tertanda **P.3** berupa Surat Keterangan Kematian;
3. Bahwa PETRUS PAMA/anak kedua dari almarhum YOSEF WARA ANGI/ayah dari Penggugat III telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2013, sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat tertanda **P.4** berupa surat keterangan kematian;
4. Bahwa YOSEF WARA ANGI/ayah dari Penggugat I, Penggugat II dan kakek dari Penggugat III meninggalkan sebidang tanah yang terletak di BITA, RT.018/RW.007, Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi NTT, seluas  $\pm 2.200 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan tanah milik Gabriel Gende dan Tanah Sengketa Antara Weo Nggadho cs dengan Dama Ragho cs dalam Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 1/PN.END/1984/Pdt/G;  
Selatan : dengan tanah milik Para Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ende;  
Timur : dengan Jalan Negara Ende-Maumere;  
Barat : dengan Tebing;  
Selanjutnya disebut obyek sengketa.

5. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dan ahli waris pengganti sah dari YOSEF WARA ANGI (Alm) maka berhak pula atas objek sengketa/sebagai pemilik sah atas objek sengketa yang letak dan luas sebagaimana uraian pada posita gugatan angka 4 (empat);
6. Bahwa obyek sengketa hingga saat ini belum dibagi waris dan/atau masih bersifat **Gebonde Mede Eigendom** (hak milik bersama yang masih terikat diantara para ahli waris dan ahli waris pengganti dari YOSEF WARA ANGI (Alm));
7. Bahwa objek sengketa dahulu merupakan satu kesatuan dengan "TANAH TUKA NDETU TA'I FAKA NGGORA DU'U" yang terletak mulai dari DEMU RABE (kolam renang) sampai dengan tanah "TIWU BERU" (kompleks Brimob), yang berada dalam wilayah hukum adat dan/atau hak ulayat MOSALAKI RHEANDONA yang telah diserahkan oleh MOSALAKI RHEANDONA kepada Raja Ende sejak JARI JAWA dinobatkan sebagai

Halaman 7 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Raja Ende Pertama dan atas dasar penyerahan tersebut, maka "TANAH TUKA NDETU TA'I FAKA NGGORA DU'U" telah sah menjadi milik Raja Ende sehingga dalam pengaturannya adalah hak penuh Raja Ende dan keluarganya dan atau/ahli warisnya sebagaimana dapat dibuktikan dengan bukti surat tertanda **P.5** berupa Surat Pernyataan Mosalaki RHEANDONA ;
8. Bahwa MOSALAKI RHEANDONA memiliki Rumah Adat dan Tubu Musu Oranata yang terletak di RT. Manunggoo A, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat tertanda **P.6** berupa foto rumah adat dan tubu musu oranata;
9. Bahwa pada masa pemerintahan INDRADEWA (bekas Raja Ende), sebagian dari "TANAH TUKA NDETU TA'I FAKA NGGORA DU'U" diserahkan kepada SADHU DJUA (moyang dari Para Penggugat) untuk dikuasai dan dimiliki serta diwariskan kepada keluarganya dan/atau ahli warisnya;
10. Bahwa pemberian Sebagian "TANAH TUKA NDETU TA'I FAKA NGGORA DU'U" dari INDRADEWA/bekas Raja Ende kepada SHADU DJUA karena INDRADEWA/bekas Raja Ende dengan SHADU DJUA/moyang dari Para Penggugat memiliki hubungan keluarga yang disebut dalam bahasa adat Ende yaitu "Waturoga – Ambutonda Ari Kae Ndoa" sebagaimana terbukti dari bukti surat tertanda **P.7** berupa surat pernyataan ahli waris INDRADEWA ;
11. Bahwa SHADU DJUA menikah dengan PARE RANGGA dan melahirkan 5 orang anak yaitu KAKI SADHU (L), INE ATE SADHU (P), TIFA SADHU (P) SARE SADHU (L) dan BIDA SADHU (P);
12. Bahwa setelah SHADU DJUA secara sah memperoleh sebagian "TANAH TUKA NDETU TA'I FAKA NGGORA DU'U" dari pemberian INDRADEWA/bekas Raja Ende, kemudian SHADU DJUA/moyang dari Para Penggugat membagikan tanah tersebut kepada 4 (empat) dari 5 (lima) orang anak SADHU DJUA, yaitu KAKI SADHU (L) memperoleh bagian di Waturoga, Nuamere dan di BITA (objek sengketa dan tanah yang terletak pada batas bagian selatan objek sengketa yang dikuasai oleh PEMDA Ende serta tanah yang telah diserahkan kepada PEMDA Ende yang telah dibangun terminal Roworeke, berikut tanah yang terletak di Demurabe/kolam renang dan sekitarnya, INE ATE SADHU (P) memperoleh bagian di Tokowawi dan di Aebou, BIDA SADHU (P) memperoleh bagian di Aebou, TIFA SADHU (P) memperoleh bagian di BITA yaitu tanah yang terletak di bagian selatan terminal Roworeke yang saat ini dikuasai oleh LUSIA LU/Tergugat IV, sedangkan SARE SADHU (L) mendapatkan bagian di "TANA URU DJAWANAI EKO DHEROMANGE" yang merupakan tanah hak ulayat

Halaman 8 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mosa Laki RANGGASAWU yang diwariskan kepada putri tunggalnya bernama PARE RANGGA (istri SADHU DJUA/moyang dari Para Penggugat).

13. Bahwa setelah masing-masing anak dari SADHU DJUA memperoleh pembagian tanah sebagaimana uraian pada posita gugatan angka 12 (dua belas), masing-masing mewariskan lagi kepada ahli waris, sehingga pembagian tanah kepada KAKI SADHU di Waturoga dan di BITA (objek sengketa, tanah yang terletak pada batas bagian selatan objek sengketa yang dikuasai oleh PEMDA Ende dan tanah yang telah diserahkan kepada PEMDA Ende yang telah dibangun terminal Roworeke sampai dengan Demurabe/kolam renang) diwariskan kepada ANGI KAKI/anak laki-laki sulung dari KAKI SADHU, sedangkan pembagian kepada TIFA SADHU diwariskan kepada MENU yaitu anak tunggal dari hasil perkawinan antara TIFA SADHU dengan WARO WANDA/keturunan dari WANDA WEKA yang berasal dari kampung Tiwupowa yang saat ini sudah tidak ada lagi akibat dari bencana banjir yang terjadi pada bulan Desember tahun 1938, yang dalam Bahasa Ende dikenal dengan nama "bunga lembu ndua", selanjutnya MENU dikawinkan dengan TIWU REDO yang berasal dari Ndona akan tetapi tidak memiliki anak/keturunan sehingga keturunan TIFA SADHU (MENU) tidak ada lagi;

14. Bahwa sebelum ANGI KAKI/kakek dari Penggugat I, Penggugat II dan moyang dari Penggugat III dipenjarakan oleh Belanda, tanah pembagian kepada ANGI KAKI sebagaimana uraian pada posita gugatan angka 13 (tiga belas), telah diwariskan kepada 5 (lima) dari 8 (delapan) orang anak dari hasil perkawinan antara ANGI KAKI dengan LANGO JANGGO, yaitu ERO ANGI (L) memperoleh bagian di Waturoga dan Nuamere, MALO ANGI (P) tidak memperoleh bagian karena kawin di luar kota Ende, MARKUS MBATA (L) tidak memperoleh bagian karena tugas di luar kota Ende, **YOSEF WARA ANGI** (L) memperoleh bagian di BITA yaitu objek sengketa dan tanah yang terletak pada batas bagian selatan objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh PEMDA Ende serta sebagian dari tanah yang telah dibangun Terminal Roworeke yang terletak di depan obyek sengeta, ABDULLAH MERE (L) memperoleh bagian di BITA yaitu sebagian dari tanah yang telah dibangun Terminal Roworeke, BUNGA (P) meninggal tanpa keturunan, MARIA NGULA (P) memperoleh bagian di Aebou dan PETRUS MENGA (L) memperoleh bagian di BITA (tanah yang terletak di belakang terminal Roworeke), sedangkan tanah yang terletak di Demurabe (kolam renang) dan sekitarnya dikuasai oleh pihak lain tanpa diketahui dasar penguasaannya;

Halaman 9 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa setelah YOSEF WARA ANGI (ayah dari Penggugat I, Penggugat II dan kakek dari Penggugat III) memperoleh pembagian tanah sebagaimana uraian pada posita gugatan angka 14 (empat belas), kemudian bersama-sama dengan ANGI KAKI DAN LANGO JANGGO (ayah dan ibu YOSEF WARA ANGGI) menguasai dan mengelola secara terus menerus dengan cara membersihkan, menanam tanaman jagung, ubi-ubian dan kacang-kacangan serta memelihara ternak, karena di atas tanah pembagian kepada WARA ANGI tersebut terdapat mata air;
16. Bahwa setelah LANGO JANGGO (ibu dari YOSEF WARA ANGI) meninggal dunia dan ANGI KAKI (ayah dari YOSEF WARA ANGI) dipenjarakan oleh Belanda dan tidak pernah kembali dan/atau tidak diketahui keberadaannya, tanah pembagian kepada YOSEF WARA ANGI tetap dikuasai oleh YOSEF WARA ANGI (ayah dari Penggugat I, Penggugat II dan kakek dari Penggugat III);
17. Bahwa atas dasar pembagian tersebut maka YOSEF WARA ANGI/ayah dari Penggugat I, Penggugat II dan kakek dari Penggugat III adalah pemilik sah atas tanah di BITA (objek sengketa) sehingga pada tahun 1958 YOSEF WARA ANGI bersama istri yang bernama KRISTINA DHIRU dan anak-anak, mulai membangun rumah tinggal dan membuka sawah, menanam tanaman kelapa, pisang, mangga dan pete, **tanpa ditegur atau dilarang/dihalangi oleh pihak manapun** hingga tahun 2002 diungsikan dari objek sengketa akibat penyerangan, pembunuhan, penjarahan harta benda bergerak dan pembakaran rumah Para Penggugat dan keluarganya dengan tidak diketahui alasan/penyebabnya hingga saat ini yang dikenal dengan peristiwa Roworeke berdarah;
18. Bahwa atas dasar uraian-uraian tersebut di atas, maka objek sengketa yang luas dan batas-batasnya sebagaimana uraian pada posita gugatan angka 4 (empat), sah menjadi milik YOSEF WARA ANGI/ayah dari Penggugat I, Peggugat II dan kakek dari Penggugat III, oleh sebab itu Para Penggugat selaku ahli waris dan ahli waris pengganti sah dari YOSEF WARA ANGI berhak atas objek sengketa/sebagai pemilik sah atas objek sengketa ;
19. Bahwa objek sengketa dahulu merupakan satu kesatuan dengan tanah yang telah bersertipikat atas nama almarhum ANTONIUS ADAM (kakak dari Penggugat I, Penggugat II/om dari Penggugat III) dan almarhum ABDULLAH MERE (adik dari almarhum YOSEF WARA ANGI) yang telah diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Ende yang saat ini telah dibangun terminal ROWOREKE, yang berhadapan langsung dengan objek sengketa serta

Halaman 10 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanah milik Para Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ende, tepatnya pada batas bagian selatan objek sengketa;
20. Bahwa pembayaran pajak bumi dan bangunan atas objek sengketa dan tanah Terminal ROWOREKE serta tanah milik Para Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ende, yang berbatasan langsung dengan objek sengketa pada batas bagian Selatan, masih atas nama almarhum ANTONIUS ADAM (kakak dari Penggugat I, Penggugat II/om dari Penggugat III), sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat tertanda **P.8** berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Tahun 2019;
21. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2002 sekitar puku. 07.00 pagi WITA ada banyak orang rame-rame di rumah almarhum SIMON HAMI/suami dari PETRONELA ELA/Tergugat I, hingga sekitar pukul 09.00 pagi WITA, Penggugat I sedang membuat batu merah di samping rumahnya yang terletak di depan terminal Roworeke, datanglah almarhum ANTONIUS ADAM/kakak dari Penggugat I, Penggugat II dan om dari Penggugat III dari kali setelah kumpul batu di kali, tepatnya di depan terminal Roworeke dekat dengan Penggugat I yang sedang membuat batu merah, tiba-tiba diserang oleh 5 orang yaitu Almarhum SIMON HAMI/suami dari PETRONELA ELA/Tergugat I, PETRUS MISA (Alm), AGUSTHINUS WADHI, BA'I dan PETRUS RENDE, dengan cara almarhum SIMON HAMI/ suami dari PETRONELA ELA/Tergugat I bersama AGUSTHINUS WADHI (anak dari almarhum PETRUS MISA), BA'I dan PETRUS RENDE memeluk almarhum ANTONIUS ADAM/kakak dari Penggugat I, Penggugat II dan om dari Penggugat III, kemudian Almarhum PETRUS MISA menarik pisau dan langsung menikam Almarhum ANTONIUS ADAM/kakak dari Penggugat I, Penggugat II dan om dari Penggugat III, kemudian sekitar 25 orang yang berada di tempat kejadian perkara bergabung dan melawan seorang almarhum ANTONIUS ADAM/kakak dari Penggugat I, Penggugat II dan om dari Penggugat III) ;
22. Bahwa Melihat almarhum ANTONIUS ADAM/kakak dari Penggugat I, Penggugat II dan om dari Penggugat III) telah terjatuh dan berdarah-darah, sehingga Penggugat I tinggalkan pekerjaan membuat batu merah lalu lari menghampiri tempat pengeroyokan untuk membantu almarhum ANTONIUS ADAM/kakak dari Penggugat I, Penggugat II dan om dari Penggugat III, akan tetapi langsung dihadang dengan kayu dan parang oleh almarhum SIMON HAMI/suami dari PETRONELA ELA/Tergugat I, sehingga Penggugat I terjatuh lalu dipukuli lagi dengan kayu kudung dan parang oleh sekitar 4 orang yaitu AGUSTINUS WADI, almarhum SIMON HAMI/suami dari

Halaman 11 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End



PETRONELA ELA/Tergugat I, BA'I, PETRUS RENDE, sehingga HERMAN CANDRA/Penggugat I mengalami luka potong sebanyak 27 kali hingga tidak berdaya, kemudian dibawah lari dengan menggunakan mobil Simpati ke RSUD Kabupaten Ende untuk menjalani perawatan, sedangkan almarhum ANTONIUS ADAM/kakak dari Penggugat I, Penggugat II dan om dari Penggugat III yang sudah tidak berdaya dan almarhum SIMON HAMI/suami dari PETRONELA ELA/Tergugat I yang telah meninggal dunia di tempat kejadian perkara juga dibawah ke RSUD Kabupaten Ende dengan mobil yang berbeda, akhirnya ANTONIUS ADAM/kakak dari Penggugat I, Penggugat II dan om dari Penggugat III juga meninggal dunia di ruang UGD RSUD Kabupaten Ende, sebagai bukti, pada sidang pidana di Pengadilan Negeri Ende pada tahun 2002, Penggugat I dihadirkan di persidangan sebagai saksi dari kematian Almarhum ANTONIUS ADAM/kakak dari Penggugat I, Penggugat II dan om dari Penggugat III karena dikeroyok dan dibunuh oleh almarhum SIMON HAMI/suami dari PETRONELA ELA/Tergugat I bersama komplotannya dalam peristiwa Roworeke berdarah. Adapun orang-orang yang dipenjarakan karena terbukti dan bersalah melakukan penyerangan terhadap Penggugat I adalah orang-orang yang bersama-sama dengan SIMON HAMI/suami dari PETRONELA ELA/Tergugat I, yaitu KORNELIS PALA, PETRUS RENDE, NAI, BA'I, VERY, AGUSTINUS WADI, OKTO, BOY dan MARKUS BHANGO. --

23. Bahwa setelah SIMON HAMI/suami dari PETRONELA ELA/Tergugat I meninggal dunia dalam peristiwa Roworeke berdarah, PETRONELA ELA/Tergugat I bersama keluarganya memakamkan jenazah almarhum SIMON HAMI/suami dari PETRONELA ELA/Tergugat I tersebut di atas objek sengketa tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan/ijin dari Para Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah/objek sengketa tersebut ;
24. Bahwa penyerangan secara membabi buta sebagaimana uraian pada posita gugatan angka 21 (dua puluh satu) dan angka 22 (dua puluh dua), juga menewaskan adik dari ayah Penggugat I dan Penggugat II yang bernama almarhum ABDULLAH MERE yang saat itu sedang sakit tidur di dalam rumahnya di kampung Waturoga, tiba-tiba diserbu oleh beberapa orang yang tergabung dalam peristiwa penyerangan tersebut, masuk dalam rumah menangkap dan menyeret almarhum ABDULLAH MERE sampai ke jalan raya lalu dikeroyok dan dianiaya dengan cara dititi dengan batu, dipukul dengan kayu kudung sampai tidak berdaya lalu dibawa dengan truk/bis kayu ke rumah sakit Umum Daerah Ende menjalani perawatan, akan tetapi nyawanya tidak tertolong sehingga meninggal dunia, yang hingga saat ini

Halaman 12 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End



pelaku pengeroyokan dan pembunuhan terhadap almarhum ABDULLAH MERE belum juga diproses secara hukum, selanjutnya rumah HERMAN CANDRA/Penggugat I, rumah YOSEF WARA ANGI/ayah dari Penggugat I, Penggugat II dan kakek dari Penggugat III, rumah almarhum ABDULLAH MERE dan rumah keluarga lainnya serta harta benda bergerak berupa uang, barang-barang Kios, mobil, sepeda motor dibakar, kambing sebanyak 40 ekor, sapi sebanyak 10 ekor dijarah yang kerugiannya mencapai kurang lebih Rp. 2.500.000.000, (dua miliar lima ratus juta rupiah) sesuai estimasi nilai uang saat itu, keluarga berhamburan mencari perlindungan dan sekitar pukul 18.00 Wita keluarga dan anak-anak dicari dan diangkut oleh pihak keamanan (Polisi Resor Ende) dan dibawa ke Mapolres Ende untuk dilindungi;-

25. Bahwa setelah peristiwa Reworeke berdarah tersebut, hingga sampai tanggal 13 Agustus 2020, masih terdapat bukti-bukti kepemilikan Para Penggugat atas objek sengketa yaitu sisa dari bangunan rumah yang dibakar pada peristiwa Roworeke berdarah, berupa pondasi dan tembok serta tanaman-tanaman kayu milik almarhum YOSEF WARA ANGI/ayah dari Penggugat I, Penggugat II dan kakek dari Penggugat III;

26. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020, sisa kebakaran bangunan rumah milik YOSEF WARA ANGI/ayah dari Penggugat I, Penggugat II dan kakek dari Penggugat III, telah digusur oleh THADEUS PETU/suami dari LUSIA LU/Tergugat IV dengan menggunakan alat berat sampai tidak berbekas, kemudian memasang papan nama dengan memuat tulisan yaitu TANAH INI MILIK THADEUS PETU BERDASARKAN PUTUSAN PERKARA Nomor : 7/PDT.G/2020/PN END seperti layaknya eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, serta menebang tanaman-tanaman kayu milik YOSEF WARA ANGI/ayah dari Penggugat I, Penggugat II dan kakek dari Penggugat III di pekarangan dari bangunan yang telah digusur tersebut sampai habis, kemudian menanam tanaman pisang dan jagung di atas bekas bangunan rumah dan pekarangan tersebut tanpa terlebih dahulu memohon ijin/meminta persetujuan dari Para Penggugat sebagai pemilik sah atas objek sengketa dan/atau ahli waris sah dari almarhum YOSEF WARA ANGI dan perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan bukti surat tertanda **P.9**, berupa FOTO Lokasi Penggusuran;

27. Bahwa akibat dari peristiwa penyerangan sebagaimana uraian pada posita gugatan angka 21 (dua puluh satu) dan angka 22 (dua puluh dua) serta posita gugatan angka 19 (sembilan belas), Para Penggugat bersama keluarganya diungsikan sementara di Mapolres Ende selama 3 (tiga) hari,

Halaman 13 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End





- kemudian dipindahkan ke Barak Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (NAKERTRANS) Kabupaten Ende dan tinggal disana sebagai pengungsi sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Ende, Pemerintah Kabupaten Ende belum juga memulangkan Para Penggugat Bersama keluarganya ke kampung Roworeke di tanah BITA (objek sengketa), di tempat kelahiran Para Penggugat dan keluarganya;
28. Bahwa pada saat Penggugat I, Penggugat II, ayah dan ibu Penggugat III bersama keluarga masih tinggal di tempat pengungsian di Barak Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (NAKERTRANS) Kabupaten Ende, pada tanggal 17 Juli 2004 Tergugat II dan istri yang bernama AS bersama seorang anak yang tidak diketahui namanya dengan membawa serta gula pasir sebanyak  $\pm 2$  kg dan sabun mandi dan sabun cuci masing-masing sebanyak  $\pm 2$  potong, datang ke Barak NAKERTRANS Kabupaten Ende (tempat pengungsian saat itu) bertemu dengan Para Penggugat bersama keluarganya, serta meminta ijin menumpang membangun rumah di atas pondasi milik almarhum PETRUS PAMA (ayah dari Penggugat III/kakak dari Penggugat I dan Penggugat II) yang berukuran 5 x 7 M yang terletak di BITA (objek sengketa) untuk tinggal sementara dengan kata-kata; "ijinkan saya masuk lebih dahulu di kampung Roworeke di tanah BITA (objek sengketa) dan tinggal/numpong sementara di atas pondasi milik almarhum PETRUS PAMA (ayah dari Penggugat III/kakak dari Penggugat I dan Penggugat II), setelah itu baru Para Penggugat bersama keluarganya menyusul ;
29. Bahwa permintaan Tergugat II sebagaimana uraian pada posita gugatan angka 28 (dua puluh delapan) disetujui oleh Penggugat I, Penggugat II dan PETRUS PAMA (ayah dari Penggugat III) bersama keluarganya, kemudian Penggugat I, Penggugat II dan PETRUS PAMA (ayah dari Penggugat III) bersama keluarganya minta tolong kepada EMBU UMAR, SH yang saat itu sedang berbincang-bincang dengan para pengungsi, untuk membuat surat pernyataan menumpang membangun rumah yang mana Penggugat I dan Penggugat II bersama keluarga menyepakati bahwa yang mewakili keluarga untuk menandatangani surat pernyataan tersebut adalah almarhum PETRUS PAMA (ayah dari Penggugat III/kakak dari Penggugat I dan Penggugat II), sebagai pemilik pondasi yang berukuran 5 x 7 M dan EMBU UMAR, SH pun mau menolong membuat surat tersebut ;-
30. Bahwa pada tanggal 19 Juli tahun 2004, sekitar pukul 20.00 Wita, EMBU UMAR, SH datang memberitahu kepada almarhum PETRUS PAMA (kakak dari Penggugat I dan Penggugat II/ayah dari Penggugat III) dan keluarganya

Halaman 14 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa surat pernyataan menumpang membangun rumah telah dibuat hanya saja belum dicantumkan nama saksi-saksi, untuk itu besok pukul 09.00 Wita tanggal 20 Juli 2004 almarhum PETRUS PAMA (kakak dari Penggugat I dan Penggugat II/ayah dari Penggugat III) sebagai pemilik pondasi berukuran 5 x 7 M datang ke rumah saya di Ateau, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende bersama-sama dengan saksi-saksi untuk menandatangani surat pernyataan tersebut, dan terhadap MOCHTAR WANDA (Tergugat II) juga telah disampaikan hal yang sama, kemudian tanggal 20 Juli 2004 almarhum PETRUS PAMA (kakak dari Penggugat I dan Penggugat II/ayah dari Penggugat III) bersama 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama; almarhum MUHAMMAD GASIM, almarhum YOHANES SUBU dan EMANUEL NGGAE ke rumah EMBU UMAR, SH, setibanya disana sudah ada 2 (dua) orang saksi yaitu MOHAMMAD SALEH dan FATIMAH A.P.D bersama EMBU UMAR, SH dan bersama-sama menandatangani surat pernyataan tersebut sebagaimana terbukti dari bukti surat tertanda **P.10** berupa surat pernyataan menumpang membangun rumah;

31. Bahwa setelah memperoleh ijin melalui surat pernyataan menumpang membangun rumah di atas pondasi berukuran 5 x 7 M milik almarhum PETRUS PAMA/kakak dari Penggugat I, Penggugat II dan ayah dari Penggugat III, MOCHTAR WANDA/Tergugat II membangun rumah dengan ukuran yang lebih besar dari ukuran pondasi rumah milik almarhum PETRUS PAMA/ayah dari Penggugat III/kakak dari Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana yang diijinkan dan/atau tercatat dalam bukti surat tertanda P.10;
32. Bahwa meskipun MOCHTAR WANDA/Tergugat II memperoleh ijin sementara sebagaimana uraian pada posita gugatan angka 28 (dua puluh delapan) ,29 (dua puluh sembilan) dan angka 30 (tiga puluh), akan tetapi dalam tahun 2013 MOCHTAR WANDA/Tergugat II memohon kepada Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kabupaten Ende/Turut Tergugat I, untuk memproses sertifikat hak milik nomor 00697/Rewarangga tahun 2013 dengan luas 748 M<sup>2</sup> atas nama MOCHTAR WANDA/Tergugat II, tanpa seijin atau sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemilik sah atas obyek sengketa ;
33. Bahwa dalam tahun 2014, MOCHTAR WANDA (Tergugat II) memohon lagi kepada Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kabupaten Ende/Turut Tergugat I melakukan pemecahan sertifikat hak milik nomor 00697/Rewarangga tahun 2013 dengan luas 748 M<sup>2</sup> atas nama MOCHTAR

Halaman 15 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANDA (Tergugat II) menjadi 2 (dua) bidang, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 00698/Rewarangga tahun 2014 atas nama MOCHTAR WANDA (Tergugat II) dengan luas 424 M<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00699/Rewarangga Tahun 2014 atas nama MOCHTAR WANDA/Tergugat II dengan luas 324 M<sup>2</sup> tanpa ijin/sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemilik sah atas obyek sengketa;

34. Bahwa setelah melakukan pemecahan sertipikat hak milik nomor 00697/Rewarangga tahun 2013 dengan luas 748 M<sup>2</sup> atas nama MOCHTAR WANDA (Tergugat II) menjadi 2 (dua) bidang, kemudian 1 (satu) bidangnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00699/Rewarangga Tahun 2014 atas nama MOCHTAR WANDA/Tergugat II dengan luas 324 M<sup>2</sup> mengalihkan kepemilikannya kepada ANDI SURYA DARMA/Tergugat III sebagai pemegang hak atas dasar jual-beli dihadapan Camat Ende Timur/Turut Tergugat II yang saat itu dijabat oleh almarhum KAROLUS DJEMADA, S.IP, selaku PPATS di Kecamatan Ende Timur berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : Pem.181.1/39/IX/2014, Tanggal 29 September 2014 tanpa ijin/sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemilik sah atas obyek sengketa;

35. Bahwa pada tanggal 5 April 2020 di toko milik ANDI SURYA DARMA/Tergugat III, dihadapan keluarga Para Penggugat, ANDI SURYA DARMA/Tergugat III mengakui tanah di BITA (obyek sengketa) adalah milik sah dari Para Penggugat dan menyatakan siapa saja yang membeli tanah tersebut, baik oleh ANDI SURYA DARMA/Tergugat III, maupun siapa saja harus mengetahui/seijin Para Penggugat, maka dari itu ia/ANDI SURYA DARMA/Tergugat III tidak pernah dan tidak akan membeli sebagian dari Tanah di BITA (obyek sengketa) dari MOCHTAR WANDA/Tergugat II karena ANDI SURYA DARMA/Tergugat III tahu bahwa tanah (obyek sengketa) tersebut adalah tanah milik Para Penggugat dan tempat pertumpahan darah ;

36. Bahwa ternyata faktanya ANDI SURYA DARMA/Tergugat III telah membeli sebagian dari obyek sengketa tersebut dari MOCHTAR WANDA/Tergugat II sebagaimana uraian pada posita gugatan angka 34 (tiga puluh empat);

37. Bahwa dalam bulan Februari tahun 2008 YOSEF WARA ANGI almarhum/ayah dari Penggugat I dan Penggugat II/kakek dari Penggugat III meninggal dunia di Barak NAKERTRANS Kabupaten Ende dalam usia sekitar 100 tahun, dalam amanat almarhum YOSEF WARA ANGI/ayah dari Penggugat I dan Penggugat II/kakek dari Penggugat III sebelum meninggal dunia telah berpesan bahwa apabila ia meninggal dunia jenasahnya

Halaman 16 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimakamkan disamping rumahnya di Bitu (objek sengketa), atas amanat almarhum YOSEF WARA ANGI/ayah dari Penggugat I dan Penggugat II/kakek dari Penggugat III tersebut, maka meskipun masih merasa trauma dan takut akibat peristiwa Roworeke berdarah, Para Penggugat bersama keluarga sepakat untuk membawa jenazah almarhum YOSEF WARA ANGI ke BITA (obyek sengketa) untuk dimakamkan disana dan setibanya di BITA (objek sengketa), telah ada di sana banyak orang, antara lain almarhum THADEUS PETU/suami dari LUSIA LU/Tergugat IV, MARKUS BHANGO, HENI BHANGO dan HONGA OJA dan orang-orang yang tinggal di sekitar tanah/objek sengketa, yang mana pada saat itu almarhum THADEUS PETU/suami dari LUSIA LU/Tergugat IV, MARKUS BHANGO, HENI BHANGO dan HONGA OJA menyambut Peti jenasa almarhum YOSEF WARA ANGI dengan suara yang keras dan mengucapkan kata-kata yang sangat memperlakukan Para Penggugat bersama keluarganya berupa kata PUKKI MAI berulang kali, kamu yang sudah keluar jangan masuk lagi, serta melarang agar tidak boleh memakamkan jenazah almarhum YOSEF WARA ANGI/ayah dari Penggugat I, Penggugat II dan Kakek dari Penggugat III tersebut di atas tanah BITA (objek sengketa) dan terhadap peti jenazah tersebut dipotong dengan parang, dipukul dengan linggis dan kayu kudung, sedangkan Para Penggugat bersama keluarganya hanya diam di tempat sambil mendengar ucapan-ucapan caci maki dan hinaan serta melihat Tindakan brutal dari almarhum THADEUS PETU/suami dari LUSIA LU/Tergugat IV dan kawan-kawan terhadap peti jenazah almarhum YOSEF WARA ANGI/ayah dari Penggugat I, Penggugat II dan kakek dari Penggugat III, sedangkan MOCHTAR WANDA/Tergugat II berdiri nonton dari jauh dengan jarak sekitar 20 meter dari tempat kejadian;

38. Bahwa akibat dari perbuatan brutal dan menakutkan sebagaimana uraian pada posita gugatan angka 37 (tiga puluh tujuh) tersebut dikawatirkan akan menimbulkan masalah seperti yang terjadi pada tahun 2002, maka Para Penggugat bersama keluarganya dengan terpaksa dan dibarengi dengan kecewa tercampur sedih hati, memilih tidak memakamkan jenazah almarhum YOSEF WARA ANGI/ayah Penggugat I, Penggugat II dan kakek dari Penggugat III di atas objek sengketa, kemudian membawa kembali jenazah tersebut ke tempat pengungsian di Barak NAKERTRANS Kabupaten Ende dan menyerahkan jenazah tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ende untuk mengurus pemakamannya, sehingga jenazah almarhum YOSEF WARA ANGI/ayah Penggugat I, Penggugat II dan

Halaman 17 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kakek Penggugat III tersebut dimakamkan di pemakaman umum Gereja Katholik Onekore, di Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
39. Bahwa pada saat mengantarkan jenazah almarhum YOSEF WARA ANGI/ayah dari Penggugat I dan Penggugat II/kakek dari Penggugat III ke objek sengketa sebagaimana uraian pada gugatan angka 38 (tiga puluh delapan), baru diketahui oleh Para Penggugat, ternyata jenazah almarhum SIMON HAMI/suami dari PETRONELE ELA/Tergugat I dimakamkan di atas tanah milik Para Penggugat (objek sengketa), rumah yang dibangun oleh MOCHTAR WANDA/Tergugat II ukurannya jauh lebih besar dari ukuran pondasi 5 x 7 M<sup>2</sup> yang diberikan ijin menumpang membangun rumah tersebut dan selain itu dapat diketahui pula bahwa tanaman pisang sebanyak 60 rumpun yang terdiri dari pisang branga sebanyak 50 rumpun dan pisang kapuk sebanyak 10 rumpun yang berdiri di atas setiap pematang sawah dan kelapa sebanyak 30 pohon serta tanaman-tanaman umur panjang lainnya tidak terlihat lagi di atas objek sengketa, kecuali tanaman kayu yang berdiri di pekarangan almarhum YOSEF WARA ANGI/ayah Penggugat I, Penggugat II/kakek Penggugat III ;
40. Bahwa atas apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dilakukan apapun oleh Para Penggugat dan keluarganya berupa peringatan maupun cara lain terhadap perbuatan-perbuatan Tergugat I dan Tergugat II di atas obyek sengketa karena masih mengalami ketakutan, trauma dan putus asa atas terjadinya peristiwa Roworeke berdarah serta kehidupan Para Penggugat dan keluarganya yang sangat menderita di Barak NAKERTRANS Kabupaten Ende, selain tidak mendapat bantuan sembako lagi dari Pemerintah Kabupaten Ende, juga tidak ada kejelasan kapan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende memfasilitasi Para Penggugat bersama keluarganya untuk kembali ke kampung halaman di Roworeke di tanah BITA (obyek sengketa);
41. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2019, datanglah seorang Wartawan bertemu dengan HERMAN CANDRA/Penggugat I di rumahnya dan menyerahkan foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 00697 dengan luas 748 M<sup>2</sup> tahun 2013 atas nama MOCHTAR WANDA/Tergugat II, barulah diketahui ternyata tanah/obyek sengketa di BITA selain dikuasai oleh PETRONELE ELA/Tergugat I dan MOCHTAR WANDA/Tergugat II, juga telah dikuasai pula oleh almarhum THADEUS PETU/suami dari LUSIA LU/Tergugat IV, BENEDIKTUS SONA/Tergugat V atas pemberian dari almarhum THADEUS PETU/suami dari LUSIA LU/Tergugat IV, IGNASIUS IMU/Tergugat VI dan

Halaman 18 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORNELIS WAROWANDA/Tergugat VII tanpa terlebih dahulu meminta ijin/persetujuan dari Para Penggugat sebagai pemilik sah atas obyek sengketa ;

42. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang sengaja dan tidak menyadari jikalau Para Penggugat dan keluarganya adalah korban kemanusiaan yang harus mendapatkan pertolongan dari berbagai pihak, baik masyarakat, pemerintah, organisasi keagamaan maupun organisasi kemasyarakatan lainnya, serta menggunakan kesempatan dari penderitaan Para Penggugat dan keluarganya kemudian menguasai objek sengketa yang merupakan hak milik sah dari Para Penggugat, telah menunjukkan etiket jelek atau buruk serta perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, agama dan kemanusiaan;

43. Bahwa perbuatan PETRONELA ELA/Tergugat I bersama keluarganya yang memakamkan jenazah almarhum SIMON HAMI/suami Tergugat I di atas objek sengketa tanpa ijin/persetujuan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

44. Bahwa perbuatan MOCHTAR WANDA (Tergugat II) yang meminta ijin sementara untuk membangun rumah di atas pondasi berukuran 5 x 7 M milik PETRUS PAMA/ayah Penggugat III/kakak Penggugat I dan Penggugat II, kemudian membangun rumah lebih besar dari ukuran pondasi yang diijinkan dan memohon kepada Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kabupaten Ende untuk memproses Sertipikat Hak Milik Nomor 00697/Rewarangga Tahun 2013 atas nama MOCHTAR WANDA/Tergugat II dengan luas 748 M<sup>2</sup> serta memohon lagi kepada Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kabupaten Ende/Turut Tergugat I, untuk melakukan pemecahan sertipikat hak milik nomor 00697/Rewarangga tahun 2013 dengan luas 748 M<sup>2</sup> atas nama MOCHTAR WANDA/Tergugat II menjadi 2 (dua) bidang, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 00698/Rewarangga tahun 2014 atas nama MOCHTAR WANDA/Tergugat II dengan luas 424 M<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00699/Rewarangga Tahun 2014 atas nama MOCHTAR WANDA/Tergugat II dengan luas 324 M<sup>2</sup>; kemudian 1 (satu) bidangnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00699/Rewarangga Tahun 2014 atas nama MOCHTAR WANDA/Tergugat II dengan luas 324 M<sup>2</sup>, mengalihkan kepemilikannya kepada ANDI SURYA DARMA/Tergugat III sebagai pemegang hak atas dasar jual-beli dihadapan Camat Ende Timur/Turut Tergugat II, yang saat itu dijabat oleh almarhum KAROLUS DJEMADA, S.IP, selaku PPATS di Kecamatan Ende Timur berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : Pem.181.1/39/IX/2014, Tanggal 29 September 2014, tanpa

Halaman 19 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ijin atau tanpa persetujuan Para Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah/objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
45. Bahwa Perbuatan Pengalihan terhadap sebagian tanah/objek sengketa, baik dengan cara jual-beli dan/atau pelepasan hak maupun pemberian hak dalam bentuk apapun oleh Tergugat II kepada Tergugat III atau kepada siapa saja adalah perbuatan melawan hukum karena objek sengketa adalah milik sah Para Penggugat;
46. Bahwa oleh karena itu proses Sertipikat Hak Milik Nomor 00698/Rewarangga Tahun 2014 atas nama MOCHTAR WANDA/Tergugat II dengan luas 424 M<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00699/Rewarangga Tahun 2014 atas nama MOCHTAR WANDA/Tergugat II dengan luas 324 M<sup>2</sup> serta Akta Jual Beli Nomor: Pem.181.1/39/IX/2014, Tanggal 29 September 2014, maupun terbitnya bukti-bukti otentik lainnya dan bukti-bukti dibawah tangan lainnya terhadap tanah/objek sengketa, adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah dan/atau diproses secara melawan hukum sehingga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
47. Bahwa perbuatan ANDY SURYA DHARMA/Tergugat III, yang menerima sebagian tanah/objek sengketa dari MOCHTAR WANDA/Tergugat II, yang telah bersertipikat atas nama MOCHTAR WANDA/Tergugat II Nomor 00699/Rewarangga Tahun 2014 dengan luas 324 M<sup>2</sup> atas dasar jual beli dihadapan Camat Ende Timur/Turut Tergugat II yang saat itu dijabat oleh almarhum KAROLUS DJEMADA, S.IP, selaku PPATS di Kecamatan Ende Timur, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : Pem.181.1/39/IX/2014, Tanggal 29 September 2014, meskipun ANDY SURYA DHARMA/Tergugat III tanpa ijin/sepengetahuan Para Penggugat yang merupakan pemilik sah atas obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
48. Bahwa perbuatan almarhum THADEUS PETU/suami dari LUSIA LU/Tergugat IV yang menguasai Sebagian objek sengketa kemudian mengalihkan/menghibahkan sebagian dari objek sengketa tersebut kepada BENEDIKTUS SONA/Tergugat V untuk dikuasai, menghalang-halangi dan melarang pemakaman jenazah almarhum YOSEF WARA ANGI/ayah dari Penggugat I dan Penggugat II/kakek dari Penggugat III di atas tanah/obyek Sengketa serta menggusur sisa bangunan rumah milik almarhum YOSEF WARA ANGI/ayah dari Penggugat I dan Penggugat II/kakek dari Penggugat III, yang dibakar pada peristiwa Roworeke berdarah dengan menggunakan alat berat sampai tidak berbekas, kemudian memasang papan nama dengan memuat tulisan berbunyi TANAH INI MILIK THADEUS PETU/Tergugat IV BERDASARKAN PUTUSAN PERKARA Nomor : 7/PDT.G/2020/PN END

Halaman 20 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti layaknya eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, serta menebang tanaman-tanaman kayu milik almarhum YOSEF WARA ANGI/ayah dari Penggugat I dan Penggugat II/kakek dari Penggugat III di pekarangan dari bangunan yang telah digusur tersebut sampai habis, kemudian menanam tanaman pisang dan jagung di atas bekas bangunan rumah dan pekarangan tersebut, sehingga semua tanaman dan bangunan hilang dan tak berbekas tanpa ijin/ persetujuan Para Penggugat sebagai pemilik sah atas obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

49. Bahwa perbuatan BENEDIKTUS SONA/Tergugat V, yang menerima dan menguasai sebagian objek sengketa berdasarkan hibah dari almarhum THADEUS PETU/suami dari LUSIA LU/Tergugat IV yang bukan sebagai pemilik obyek sengketa, tanpa ijin/tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemilik sah atas obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
50. Bahwa perbuatan IGNASIUS IMU/Tergugat VI dan KORNELIS WAROWANDA/Tergugat VII yang menguasai sebagian objek sengketa tanpa terlebih dahulu meminta ijin atau meminta persetujuan dari Para Penggugat sebagai pemilik sah atas obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
51. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan semena-mena dan tanpa hak yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII atas penguasaan tanah milik Para Penggugat (objek sengketa), telah menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;
52. Bahwa perbuatan pengalihan terhadap obyek sengketa baik dengan cara jual beli dan/atau pelepasan hak maupun pemberian hak dalam bentuk apapun oleh para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak, karena obyek sengketa adalah milik para Penggugat;
53. Bahwa oleh karena penguasaan objek sengketa baik dengan jual beli ataupun pelepasan hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah/obyek sengketa dan menyerahkan tanah/obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna tanpa beban apapun di atasnya, bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian;
54. Bahwa bukti-bukti hak Para Tergugat dan/atau pihak ketiga yang ada di atas tanah milik Para Penggugat (objek sengketa) selama ini, yang diajukan berdasarkan permohonan Para Tergugat dan/atau pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, maupun terbitnya bukti-bukti otentik lainnya dan

Halaman 21 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End



bukti-bukti dibawah tangan lainnya terhadap obyek sengketa, adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah dan/atau diproses secara melawan hukum dan untuk itu selanjutnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

55. Bahwa oleh karena itu proses Sertipikat Hak Milik Nomor 00698/Rewarangga Tahun 2014 atas nama MOCHTAR WANDA/Tergugat II dengan luas 424 M<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00699/Rewarangga Tahun 2014 atas nama MOCHTAR WANDA/Tergugat II dengan luas 324 M<sup>2</sup> serta Akta Jual Beli Nomor: Pem.181.1/39/IX/2014, Tanggal 29 September 2014, adalah bukti-bukti hak yang diproses secara tidak sah dan/atau diproses secara melawan hukum dan untuk itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

56. Bahwa oleh karena itu terbitnya bukti-bukti otentik lainnya dan bukti-bukti dibawah tangan lainnya terhadap objek sengketa, adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah dan/atau diproses secara melawan hukum sehingga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

57. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka atas apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Para Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Imateril dan apabila diperhitungkan berdasarkan estimasi nilai uang saat ini, maka kerugian yang diderita oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut:

(1) Kerugian Materiil: Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Para

Penggugat atas penguasaan objek sengketa secara melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang harus diterima oleh Para Penggugat sejak tahun 2002 (tahun peristiwa Roworeke berdarah) hingga saat ini selama  $\pm 18$  (delapan belas) tahun, atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang harus diterima oleh Para Penggugat sejak tahun 2002 hingga saat ini, apabila objek sengketa tetap ditempati dan dikelola oleh Para Penggugat sendiri, melalui usaha-usaha dari Para Penggugat yang dilakukukan sebelum peristiwa Roworeke berdarah, yaitu usaha persawahan dengan menanam sayur kangkung, bisnis (kios dan rumah makan), bisnis pisang, bisnis buah kelapa kering dan kelapa muda, membuat batu merah, beternak kambing dan sapi pedaging, jika diperhitungkan kerugian yang diderita per unit usaha per tahun selama  $\pm 18$  tahun berdasarkan perkiraan/estimasi nilai uang saat ini sebagai berikut:

- a. Sayur kangkung: Jumlah panen 2 x setiap bulan selama  $\pm 18$  tahun, sehingga diperoleh keuntungan sebagai berikut :  
□ Jumlah panen (2x dalam 1 bulan)



- ☐ Hasil panen (1 x panen = 10 keranjang)
- ☐ Estimasi harga saat ini (1 keranjang dengan harga Rp. 30.000 x 10 keranjang x 2 kali panen);
- ☐ Jangka waktu selama 12 bulan x 18 tahun  
=  $30.000 \times 10 \times 2 \times 12 \times 18$   
= Rp. 129.600.000 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah)
- b. Kios : Keuntungan bulanan selama 18 tahun yang disesuaikan dengan estimasi nilai uang saat ini sebagai berikut :
  - ☐ Keuntungan 1 bulan x 12 bulan x 18 tahun  
=  $2.500.000 \times 12 \times 18$   
= Rp. 540.000.000 (lima ratus empat puluh juta rupiah);
- c. Rumah makan: Keuntungan bulanan selama 18 tahun yang disesuaikan dengan estimasi nilai uang saat ini sebagai berikut :
  - ☐ Keuntungan 1 bulan x 12 bulan x 18 tahun  
=  $2.000.000 \times 12 \times 18$   
= Rp. 432.200.000.- (empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
- d. Bisnis Pisang : Jumlah panen 4 x dalam 1 tahun selama 18 tahun, sehingga diperoleh keuntungan sebagai berikut :
  - ☐ Jumlah Pisang sebanyak 60 rumpun
  - ☐ Jumlah panen ( 1 tahun 4 kali panen = 3 bulan 1 x panen)
  - ☐ Hasil panen (1 rumpun = 1 tandan x 60 rumpun = 60 tandan x 4 kali panen)
  - ☐ Estimasi harga saat ini 1 tandan seharga Rp. 40.000 (40.000 x 60 tandan x 4 kali panen x 18 tahun)  
=  $40.000 \times 60 \times 4 \times 18$   
= Rp. 172.800.000 (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);---
- e. Bisnis Buah Kelapa : Jumlah panen 1 x setiap 4 bulan selama 18 tahun, maka diperoleh keuntungan sebagai berikut :-
  - ☐ Jumlah kelapa sebanyak 30 pohon
  - ☐ Jumlah panen (1 tahun 3 kali panen = 4 bulan 1 kali panen)
  - ☐ Hasil panen (1 pohon = 20 buah x 30 pohon x 3 kali panen x 18 tahun)
  - ☐ Estimasi harga saat ini 1 buah = Rp. 2.000 (2.000 x 600 buah x 3 kali panen x 18 tahun)  
=  $2.000 \times 600 \times 3 \times 18$   
= Rp. 64.800.000 (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- f. Bisnis batu merah : Jumlah Produksi dalam 1 tahun sebanyak 4 kali produksi sebanyak 30.000 buah dengan harga Rp. 1.000/buah (estimasi harga sekarang) selama 18 tahun, maka diperoleh keuntungan sebagai berikut :
  - ☐ Jumlah produksi (1 tahun 4 kali = 3 bulan 1 kali produksi)
  - ☐ Hasil produksi (30.000 buah x 4 kali produksi x 18 tahun)

Halaman 23 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End





- Estimasi harga saat ini 1 buah seharga Rp. 1.000 (1.000 x 30.000 buah x 4 kali produksi x 18 tahun)  
= 1.000 x 30.000 x 4 x 18  
= Rp. 2.160.000.000 (dua miliar seratus enam puluh juta rupiah);
- g. Bisnis Kambing Korban Idul Adha ; setiap tahun menghasilkan 10 ekor, sehingga diperoleh keuntungan sebagai berikut :
  - Jumlah kambing (1 tahun 10 ekor x 18 tahun);
  - Hasil kambing (10 ekor x 1 x 18 tahun);
  - Estimasi harga saat ini (1.500.000 x 10 ekor x 1 tahun x 18 tahun)  
= 1.500.000 x 10 x 1 x 18  
= Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bisnis sapi pedaging setiap tahun menghasilkan 2 ekor, sehingga diperoleh keuntungan sebagai berikut :
  - Jumlah sapi (1 tahun 2 ekor x 18 tahun); -
  - Hasil sapi (2 ekor x 1 x 18 tahun);
  - Estimasi harga saat ini (5.000.000 x 2 ekor x 1 tahun x 18 tahun)  
= 5.000.000 x 2 x 18  
= Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- h. Total kerugian materil yang di derita dari hasil usaha sayur kangkung, Kios, Rumah Makan, Bisnis Pisang, Bisnis buah kelapa, Bisnis batu merah, Bisnis Kambing Korban dan Bisnis Sapi Pedaging selama ± 18 tahun  
= 129.600.000 + 540.000.000 + 432.200.000 + 172.800.000 + 64.800.000 + 2.160.000.000 + 270.000.000 + 180.000.000  
= **Rp.3.787,400,000,-**  
(tiga miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

- (2) Kerugian Imateril: Berupa tercemarnya nama baik Para Penggugat bersama keluarganya, seakan-akan Para Penggugat dan keluarganya menguasai dan menempati objek sengketa secara melawan hukum, sehingga pada saat Para Penggugat dan keluarganya sedang berada di tempat pengungsian dalam keadaan trauma dan penderitaan lainnya akibat dari peristiwa Roworeke berdarah, Para Tergugat masuk dan menguasai objek sengketa dan akibat dari perbuatan Para Tergugat tersebut telah menambah pula trauma yang disertai dengan keresahan, putus asa serta tekanan bathin berkepanjangan hingga saat ini ± 18 tahun, yang apabila kerugian imateril tersebut diperhitungkan maka kerugian yang diderita oleh Para Penggugat jumlahnya sebesar **Rp. 1.000.000,000,-** (satu miliar rupiah) ;
- (3) Apabila kerugian materil dan imateril yang dialami oleh Para Penggugat dijumlahkan sebesar **Rp. 4.787,400,000,-** (empat miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Bahwa kerugian materiil maupun kerugian imateriil tersebut haruslah dibayarkan secara tanggung-renteng oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII) sekaligus dan tunai seketika kepada Para Penggugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
59. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya pembayaran atas kerugian Para Penggugat, maka dengan ini dimohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan meletakkan sita jaminan terhadap aset Para Tergugat yaitu :
- 1 bidang tanah berikut bangunan di atasnya milik PETRONELA ELA/Tergugat I yang terletak di RT.018/RW.007, Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende;
  - 1 bidang tanah berikut bangunan di atasnya milik almarhum IBRAHIM IBU/ ayah dari MOCHTAR WANDA/Tergugat II yang terletak di KM-6, RT.016/RW.05, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende;
  - 1 bidang tanah berikut bangunan di atasnya milik almarhum THADEUS PETU/suami dari LUSIA LU/Tergugat IV yang terletak di RT.007/RW.05, Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende;
  - 1 bidang tanah berikut bangunan di atasnya milik BENEDIKTUS SONA/ Tergugat V yang terletak di RT.018/RW.007, Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende;
  - 1 bidang tanah berikut bangunan di atasnya milik IGNASIUS IMU/Tergugat VI yang terletak di RT.003/RW.01, Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende;
  - 1 bidang tanah berikut bangunan di atasnya milik KORNELIS WAROWANDA/ Tergugat VII yang terletak di RT.007/RW.05, Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende;
60. Bahwa Para Penggugat menguatirkan adanya etiket tidak baik dari para Tergugat yang sedang menguasai obyek sengketa untuk mengalihkan atau memindah tangankan hak atas obyek sengketa kepada pihak lain, baik dengan cara jual beli atau dengan cara apapun, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Ende berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag ) atas obyek sengketa ;
61. Bahwa Para Penggugat menaruh prasangka terhadap kemungkinan Para Tergugat yang sedang menguasai obyek sengketa akan lalai atau tidak mentaati Putusan Pengadilan untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat, maka kepada Para Tergugat patut dibebani dengan uang paksa setiap hari sebesar Rp. 1.000.000,- ( Satu juta rupiah ) terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan saat Para Tergugat melaksanakan isi putusan;

Halaman 25 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi, maupun Verset;
63. Bahwa perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan hak Para Penggugat sebagai pemilik sah atas obyek sengketa, maka patut menurut hukum agar Para Tergugat di hukum membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Ende dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus dengan amar/dictum putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas objek sengketa dan asset Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII ;
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah ahli waris sah dan ahli waris pengganti **YOSEF WARA ANGI**;
4. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas obyek sengketa asal warisan dari **YOSEF WARA ANGI** yang terletak di BITA, RT.018/RW.007, Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, seluas  $\pm 2.200 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan tanah milik Gabriel Gende dan Tanah Sengketa Antara Weo Nggadho cs dengan Dama Ragho cs dalam Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 1/PN.END/1984/Pdt/G;

Selatan : dengan tanah milik Para Penggugat yang saat ini sedang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ende;

Timur : dengan Jalan Negara Ende-Maumere;

Barat : Dengan Tebing.

5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan hukum perbuatan pengalihan terhadap tanah sengketa baik dengan cara jual beli dan/atau pelepasan hak maupun pemberian hak dalam bentuk apapun oleh para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak;

Halaman 26 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 00698/Rewarangga Tahun 2014 atas nama MOCHTAR WANDA (Tergugat II) dengan luas 424 M<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00699/Rewarangga Tahun 2014 atas nama MOCHTAR WANDA (Tergugat II) dengan luas 324 M<sup>2</sup> serta Akta Jual Beli Nomor: Pem.181.1/39/IX/2014, Tanggal 29 September 2014 adalah bukti-bukti hak yang diproses secara tidak sah dan/atau diproses secara melawan hukum dan untuk itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan hukum bahwa terbitnya bukti-bukti otentik dan bukti-bukti dibawah tangan lainnya terhadap objek sengketa, adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah dan/atau diproses secara melawan hukum sehingga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
9. Menghukum Para Tergugat untuk segera mengosongkan tanah/obyek sengketa dan menyerahkan tanah/obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna tanpa beban apapun diatasnya, bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian;
10. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
11. Menyatakan hukum bahwa akibat dari pada Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, Para Penggugat menderita kerugian :
  - Kerugian materiil sebesar **Rp.3.787,400,000,-** (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah)
  - Kerugian Immateriil sebesar **Rp. 1.000.000,000,-** (satu miliar rupiah)
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII secara tanggung-renteng untuk membayar kerugian yang diderita oleh Para Penggugat dengan rincian:
  - Kerugian Materiil sebesar : **Rp. 3.787,400,000,-** (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
  - Kerugian Immateril ; sebesar **Rp. 1.000.000,000,-** (satu miliar rupiah)
13. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa untuk masing-masing sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per harinya kepada Para Penggugat, terhitung sejak Para Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum Banding, Kasasi maupun Verset;

Halaman 27 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Ende Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama Aku Sulu Samuel S. Sabu, S.H. dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII hadir menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama Ruben Resi, S.H. Emanuel Natalis, S.H, Simon Seto, S.H., serta Turut Tergugat I hadir menghadap Kuasanya yang bernama Aloysius A. Nggre, S, SiT., Muh. Quri B. Furu, S.H dan Erich L. Saba, S.H., sedangkan untuk Turut Tergugat II tidak pernah hadir meski telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Gusti Ngr Hady Purnama Putera, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ende, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Januari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan Surat Gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I pada persidangan hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 telah mengajukan Jawaban/Tangkisan secara tertulis terhadap gugatan tersebut, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 2 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 7 Desember 2020 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah dirubah pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2021 sebagai berikut:

Pada Posita Poin :

46. Bahwa oleh karena itu proses Sertipikat Hak Milik Nomor 00698/Rewarangga Tahun 2014 atas nama MOCHTAR WANDA/Tergugat II dengan luas 424 M<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik Nomor

Halaman 28 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End





00699/Rewarangga Tahun 2014 atas nama MOCHTAR WANDA/Tergugat II dengan luas 324 M<sup>2</sup> serta Akta Jual Beli Nomor: Pem.181.1/39/IX/2014, Tanggal 29 September 2014, maupun terbitnya bukti-bukti otentik lainnya dan bukti-bukti dibawah tangan lainnya terhadap tanah/objek sengketa, adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah dan/atau diproses secara melawan hukum sehingga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

menjadi :

Bahwa oleh karena itu proses Sertipikat Hak Milik Nomor 00698/Rewarangga Tahun 2014 atas nama MOCHTAR WANDA/Tergugat II dengan luas 424 M<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00699/Rewarangga Tahun 2014 atas nama MOCHTAR WANDA/Tergugat II dengan luas 324 M<sup>2</sup> serta Akta Jual Beli Nomor: Pem.181.1/39/IX/2014, Tanggal 29 September 2014, maupun terbitnya bukti-bukti otentik lainnya dan bukti-bukti dibawah tangan lainnya terhadap tanah/objek sengketa, adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah dan/atau diproses secara melawan hukum sehingga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum **mengikat**;

54. Bahwa bukti-bukti hak Para Tergugat dan/atau pihak ketiga yang ada di atas tanah milik Para Penggugat (objek sengketa) selama ini, yang diajukan berdasarkan permohonan Para Tergugat dan/atau pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, maupun terbitnya bukti-bukti otentik lainnya dan bukti-bukti dibawah tangan lainnya terhadap obyek sengketa, adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah dan/atau diproses secara melawan hukum dan untuk itu selanjutnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

menjadi :

Bahwa bukti-bukti hak Para Tergugat dan/atau pihak ketiga yang ada di atas tanah milik Para Penggugat (objek sengketa) selama ini, yang diajukan berdasarkan permohonan Para Tergugat dan/atau pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, maupun terbitnya bukti-bukti otentik lainnya dan bukti-bukti dibawah tangan lainnya terhadap obyek sengketa, adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah dan/atau diproses secara melawan hukum dan untuk itu selanjutnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum **mengikat**;

55. Bahwa oleh karena itu proses Sertipikat Hak Milik Nomor 00698/Rewarangga Tahun 2014 atas nama MOCHTAR WANDA/Tergugat

*Halaman 29 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dengan luas 424 M<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00699/Rewarangga Tahun 2014 atas nama MOCHTAR WANDA/Tergugat II dengan luas 324 M<sup>2</sup> serta Akta Jual Beli Nomor: Pem.181.1/39/IX/2014, Tanggal 29 September 2014, adalah bukti-bukti hak yang diproses secara tidak sah dan/atau diproses secara melawan hukum dan untuk itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

menjadi :

Bahwa oleh karena itu proses Sertipikat Hak Milik Nomor 00698/Rewarangga Tahun 2014 atas nama MOCHTAR WANDA/Tergugat II dengan luas 424 M<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00699/Rewarangga Tahun 2014 atas nama MOCHTAR WANDA/Tergugat II dengan luas 324 M<sup>2</sup> serta Akta Jual Beli Nomor: Pem.181.1/39/IX/2014, Tanggal 29 September 2014, adalah bukti-bukti hak yang diproses secara tidak sah dan/atau diproses secara melawan hukum dan untuk itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum **mengikat**;

56. Bahwa oleh karena itu terbitnya bukti-bukti otentik lainnya dan bukti-bukti dibawah tangan lainnya terhadap objek sengketa, adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah dan/atau diproses secara melawan hukum sehingga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

menjadi :

Bahwa oleh karena itu terbitnya bukti-bukti otentik lainnya dan bukti-bukti dibawah tangan lainnya terhadap objek sengketa, adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah dan/atau diproses secara melawan hukum sehingga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum **mengikat**;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I pada persidangan hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 telah mengajukan Jawaban/Tangkisan secara tertulis terhadap gugatan tersebut, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

### I. PENGADILAN NEGERI ENDE TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO

a) Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat pada poin 46, pada pokoknya Para Penggugat menyatakan bahwa :  
[...] proses sertifikat Hak Milik Nomor 00698/Rewarangga Tahun 2014 atas nama Mochtar Wanda (Tergugat II) dengan luas 424 M<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00699/Rewarangga Tahun 2014 atas nama Mochtar Wanda (Tergugat II) dengan luas 324 M<sup>2</sup> serta Akta

Halaman 30 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Jual Beli Nomor : Pem.181.1/39/IX/2014, Tanggal 29 September 2014, [...], adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah dan/atau diproses secara melawan hukum sehingga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;*

Selanjutnya Petitum perkara aquo poin 7, pada pokoknya Para Penggugat menyatakan bahwa :

*[...] Menyatakan hukum sertifikat Hak Milik Nomor 00698/Rewarangga Tahun 2014 atas nama Mohctar Wanda (Tergugat II) dengan luas 424 M<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00699/Rewarangga Tahun 2014 atas nama Mochtar Wanda (Tergugat II) dengan luas 324 M<sup>2</sup> serta Akta Jual Beli Nomor : Pem.181.1/39/IX/2014, Tanggal 29 September 2014, adalah bukti-bukti hak yang diproses secara tidak sah dan/atau diproses secara melawan hukum sehingga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;*

Selanjutnya Petitum perkara aquo poin 8, pada pokoknya Para Penggugat menyatakan bahwa :

*[...] menyatakan hukum bahwa terbitnya bukti-bukti otentik dan bukti-bukti di bawah tangan lainnya terhadap obyek sengketa, adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah dan/atau diproses secara melawan hukum sehingga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;*

- b) Berdasarkan dalil dan permintaan amar putusan yang dinyatakan Para Penggugat sebagaimana dikemukakan di atas, maka Pengadilan Negeri Ende tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, karena terkait dengan sah tidaknya sertifikat Hak Milik Nomor 698 Tahun 2014 dengan luas 424 M<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor 699 Tahun 2014 dengan luas 324 M<sup>2</sup> bukanlah wewenang Pengadilan Negeri Ende untuk memutuskannya, melainkan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

## II. GUGATAN ERROR IN OBJECTO

- a. Bahwa obyek gugatan Para Penggugat dalam gugatan ini sangatlah tidak jelas, karena tidak bisa menyebutkan dengan jelas dan tegas dimana letak obyek dari tanah yang digugatnya. Berikut ini kami jelaskan ketidakjelasan/betapa kaburnya dari gugatan Para Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :  
Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya poin 4 mendalilkan “bahwa Yosef Wara Angi/ayah dari Penggugat I, Penggugat II, dan Kakek dari Penggugat III meninggalkan sebidang tanah yang terletak

Halaman 31 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End



di BITA, di **RT.18/RW.007** Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, seluas  $\pm 2.200 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah dengan tanah milik Gabriel Gende dan tanah sengketa antara Weo Nggadho cs dengan Dama Rhago cs dalam putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 1/PN.END/1984/Pdt/G;
- Selatan : dengan tanah milik Para Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Pemerintah Daerah kabupaten Ende
- Timur : dengan Jalan Negara Ende – Maumere
- Barat : dengan Tebing

Bahwa dalil yang dikemukakan Para Penggugat tersebut di atas tidaklah tepat karena tanah milik Tergugat I adalah berbatasan dengan Tanah milik Tergugat II dan Tergugat V, yakni batas Utara. Mengingat tanah milik Tergugat I berada di sebelah Utara dari Tanah milik Tergugat II dan Tergugat V, yaitu di **RT 013/RW 05**, Kelurahan Rewarangga Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, sehingga Tanah milik Tergugat I berada di luar obyek sengketa. Bahwa berdasarkan kutipan gugatan di atas, maka terlihat dengan jelas betapa kaburnya Gugatan Para Penggugat, karena Tergugat I tidak menguasai tanah obyek sengketa ( **baca: error in objecto**). Atas dasar itu sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat ditolak untuk seterusnya.

Fakta tersebut mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel).

- b. Bahwa Yurisprudensi Putusan MA RI nomor 962 K/Pdt/95 Tanggal 17 Desember 1995 menegaskan : ***“Bahwa di dalam suatu gugatan perkara perdata dimana obyek perkara dan Tergugatnya berbeda, maka gugatan tersebut harus diajukan secara terpisah terhadap masing-masing obyek sengketa dan Tergugatnya. Oleh karena itu bila dalam sengketa Penggugat mengajukannya yang obyek sengketa dan Tergugatnya berbeda, digabungkan menjadi satu, terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.”***
- c. Bahwa penolakan Gugatan yang kabur di atas sesuai dengan Yurisprudensi MA Nomor 913 K/Pdt/1995 yang menyatakan : “memutuskan menolak gugatan atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima karena kabur (obscuur libel)”



**III. DALIL-DALIL ANTARA POIN GUGATAN SALING BERTENTANGAN DENGAN PETITUM**

- a. Bahwa dalam gugatannya poin 28 s/d poin 29, pada pokoknya Para Penggugat menyatakan bahwa :

*[...] Tergugat II dan istri yang bernama AS ... bertemu dengan Para Penggugat bersama keluarganya, serta meminta ijin menumpang membangun rumah di atas pondasi milik almh. Petrus pama, yang terletak di BITA (obyek sengketa) [...]*

*[...] bahwa permintaan Tergugat II disetujui oleh Penggugat I, Penggugat II dan PETRUS PAMA, bersama keluarganya, kemudian Penggugat I, Penggugat II dan PETRUS PAMA minta tolong kepada EMBU UMAR, SH untuk membuat Surat Pernyataan [...]*

- b. Bahwa dalil gugatan poin 28 s/d poin 29 tersebut di atas bertentangan dengan gugatan Para Penggugat yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) dari Tergugat II dalam menguasai dan mensertifikasikan obyek sengketa, sehingga pada Petitum poin 5 meminta Pengadilan Negeri Ende untuk “menyatakan hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII adalah Perbuatan Melawan Hukum;”

- c. Bahwa dalil Posita gugatan poin 28 s/d poin 29 dari Para Penggugat menyatakan terdapat Perjanjian di antara Para Penggugat dengan Tergugat II, sehingga perbuatan menguasai dan mensertifikasi tanah adalah tergolong perbuatan wanprestasi, Sebaliknya dalam Petitum poin 5, Para Penggugat meminta untuk menyatakan perbuatan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum.

- d. Jadi terbukti dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya selain itu antara posita (fundamentum petendi) dengan petitum tidak konsisten satu sama lainnya. Fakta tersebut mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel).

- e. Bahwa keharusan posita (fundamentum petendi) harus konsisten dengan petitum tampak dalam putusan Mahkamah Agung RI No.67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut : “Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”.

Halaman 33 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End





- f. Pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 sebagai berikut :

***“karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak”.***

Bahwa berdasarkan uraian (huruf a s/d huruf e) di atas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Para Pengugat kabur, tidak jelas atau obscur libel. Oleh karena itu Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

#### **IV. GUGATAN KURANG PIHAK**

- a. Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat V, Tergugat VII, yang didasarkan pada asumsi bahwa Para Tergugat saat ini sedang menempati obyek sengketa yang nyata-nyata tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat.
- b. Bahwa pemilik obyek sengketa adalah TADEUS PETU, suami dari LUSIA LU (Tergugat IV),
- c. Bahwa TADEUS PETU, suami dari LUSIA LU (Tergugat IV) mati dengan meninggalkan warisannya berupa Tanah Bitu (obyek sengketa) kepada istrinya, LUSIA LU dan kelima anaknya : POSSIDIUS LUDES NADJU, FREDERIKUS RADA NADJU, VALENTINUS BANGO, FILEMON MBENU NAJU, EMANUEL NUMBA NAJU, dan oleh karena itu sudah sepantasnya para ahli waris dari almarhum TADEUS PETU, juga harus diajukan sebagai prinsipil dalam gugatan a quo.
- d. Bahwa faktanya Para Penggugat tidak mengikutsertakan anak-anak dari almarhum TADEUS PETU dan LUSIA LU (Tergugat IV), yaitu POSSIDIUS LUDES NADJU, FREDERIKUS RADA NADJU, VALENTINUS BANGO, FILEMON MBENU NAJU, EMANUEL NUMBA NAJU, sebagai pihak yang terkait.
- e. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung : **Putusan MA RI Nomor 2438.K/Sip/1980** yang menyatakan: **“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara,”** serta **Putusan MA RI Nomor 437.K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975**

*Halaman 34 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End*



yang menyatakan: "Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I Pembanding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I Pembanding bersaudara, bukan hanya terhadap Tergugat I Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan **tidak dapat diterima**";

f. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Para Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima ;

g. Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :

**"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima" ;**

h. Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan :

**"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat."**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di atas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat I dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;
3. Bahwa Tergugat I hanya menanggapi dalil-dalil Para Penggugat sejauh memiliki relevansi dengan hak dan kepentingan Tergugat I dalam perkara aquo.
4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para penggugat pada poin 1 dan poin 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat sebagai pemilik sah dari tanah yang saat ini dimiliki oleh Tergugat I ;
5. Bahwa dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena sebagaimana yang telah diuraikan Tergugat I pada bagian Eksepsi, obyek yang dijadikan dasar Gugatan oleh Para Penggugat merupakan obyek yang sangat berbeda (**error in objecto**). Mengingat tanah milik Tergugat I berada di sebelah Utara dari Tanah milik Tergugat II dan

Halaman 35 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat V, dan terletak di **RT 013/ RW 05**, Kelurahan Rewarangga Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, sehingga Tanah milik Tergugat I berada di luar obyek sengketa ;
6. Bahwa obyek sengketa merupakan Tanah Wilayah adat Rewarangga, dengan batas-batas adalah :
- Utara : Tanah Milik Gabriel Gende dan Hendrikus Thadeus Mbabho
  - Selatan : Tanah Milik Hans Meke
  - Timur : Jln. Raya Ende – Maumere
  - Barat : Tanah Milik Yohanes Deo Dari
7. Bahwa obyek sengketa adalah milik EMBU NAJU WEKA dan EMBU WANDA WEKA, yang pada saat ini telah dikuasai dan dimiliki secara sah, oleh para keturunan dari EMBU NAJU WEKA, yaitu almarhum TADEUS PETU, suami dari LUSIA LU (Tergugat IV), BENEDIKTUS SONA (Tergugat V), IGNASIUS IMU (Tergugat VI), serta keturunan dari EMBU WANDA WEKA, yaitu AHMAD MOCHTAR WANDA (Tergugat II), dan KORNELIS WAROWANDA (Tergugat VII).
8. Bahwa suami Tergugat I adalah (almarhum) SIMON HAMI, dan tidak merupakan keturunan EMBU NAJU WEKA dan EMBU WANDA WEKA, sehingga tidak berhak atas obyek sengketa
9. Bahwa pada Tahun 2013, anak dari Tergugat I, yaitu Hendrikus Thadeus Mbabho menjadi saksi Batas Utara pada bidang Tanah milik Tergugat II, yakni pada Sertifikat Hak Milik Nomor 697 Tahun 2013, atas nama Mochdar Wanda, seluas 748 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : dengan tanah milik Benediktus Sona; dengan tanah milik Hendrikus Thadeus Mbabho dan dengan tanah milik Gabriel Gende
  - Selatan : dengan tanah milik Kornelis Waro Wanda, dan dengan tanah milik Tadeus Petu
  - Timur : dengan Jalan Sultan Hasanudin
  - Barat : dengan tanah milik Ignasius Imu
10. Bahwa di dalam gugatan poin 7 s/d 17 Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah tanah ulayat Mosalaki Rhea Ndonga, yang diserahkan kepada Raja Ende, yang kemudian menyerahkannya kepada SADHU DJUA dan SHADU DJUA, moyang-moyang dari Para Penggugat. **(noted: klaim yang tidak benar dan mengada-ada)**. Dalil tersebut sungguh tidak berdasar dan merupakan bentuk imajinasi dari Para Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti untuk membenarkan dalil gugatannya. Bahwa yang benar adalah bahwa obyek sengketa berada dalam wilayah hukum Mosalaki Rewarangga, yang sekarang ini dipimpin oleh RAIMUNDUS MUSA, dan bahwa Raja Ende sama sekali tidak memiliki

Halaman 36 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End



tanah di wilayah hukum adat Rewarangga, dan karena itu tidak pernah menghibahkan tanah di wilayah hukum adat Rewarangga kepada leluhur dari Para Penggugat.

11. Bahwa di dalam gugatan poin 18, Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah warisan SADHU DJUA dan SHADU DJUA, nenek moyang dari Para Penggugat, yang jatuh kepada YOSEF WARA ANGI (**noted: klaim yang tidak benar dan mengada-ada**). Dalil tersebut sungguh tidak berdasar dan merupakan bentuk imajinasi dari Para Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti untuk membenarkan dalil gugatannya.

Bahwa yang benar adalah bahwa obyek sengketa adalah milik EMBU NAJU WEKA dan EMBU WANDA WEKA, yang pada saat ini telah dikuasai dan dimiliki secara sah, oleh para keturunan dari EMBU NAJU WEKA, yaitu almarhum TADEUS PETU (suami dari Tergugat IV), BENEDIKTUS SONA (Tergugat V), IGNASIUS IMU (Tergugat VI), serta keturunan dari EMBU WANDA WEKA, yaitu AHMAD MOCHTAR WANDA (Tergugat II), dan KORNELIS WAROWANDA (Tergugat VII).

Bahwa hal kepemilikan di atas sah sesuai hukum adat yang berlaku di wilayah hukum adat Rewarangga sebagaimana yang dapat dibaca di dalam **Maklumat "SODHO UZHU NOSI EKO"** yang pada pokoknya **Menolak alias Tidak Mengijinkan** Para Penggugat untuk kembali ke Roworeke serta mengembalikan seluruh tanah yang **dirampas/ dirampok** oleh Para Pengugat kepada pemilik yang sebenarnya, termasuk Tanah Bitu, yang merupakan milik keturunan EMBU NAJU WEKA dan EMBU WANDA WEKA.

12. Bahwa jika Para Penggugat menyatakan pemilik hak yang sah atas tanah yang disengketakan tersebut, dengan bukti kepemilikan hanya berupa Surat Keterangan Ahli Waris, maka hal itu bukanlah bukti kepemilikan yang sah. Para Penggugat sangat keliru menggugat Tergugat I, bukan saja karena obyeknya berbeda dan Tergugat I tidak memiliki serta menguasai obyek sengketa, melainkan juga karena Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai dasar kepemilikan. Perlu diketahui bahwa untuk dapat dikatakan sebagai pemilik yang sah atas suatu bidang tanah baik perorangan maupun badan hukum, haruslah memenuhi 3 (tiga) syarat) berikut yaitu :

- a. Yuridis adalah surat-surat kepemilikan yang dimiliki pihak tersebut apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di bidang pertanahan;



- b. Fisik adalah batas tanah yang dimiliki adalah jelas dan dikuasai
- c. Administrasi adalah tanah tersebut telah didaftarkan atau dapat didaftarkan haknya ke Kantor Pertanahan setempat
13. Bahwa dari ketiga syarat tersebut di atas, tidak ada satu pun dapat dipenuhi oleh Para Penggugat terlebih mengenai fisik obyek sengketa yang tidak diketahui batas-batas tanah yang diklaimnya dan yang tidak pernah dikuasainya.
14. Bahwa jika Para Penggugat menyatakan pemilik hak yang sah atas tanah yang disengketakan tersebut dengan bukti kepemilikan hanya berupa Surat Setoran Pajak Daerah (poin 20 surat gugatan), maka hal itu bukanlah bukti kepemilikan yang sah. Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2019 adalah Surat Bukti bahwa pemegangnya adalah pihak yang sedang mengelolah dan menikmati obyek sengketa. Padahal sejak Peristiwa Roworeke Berdarah Tahun 2002, dan kemudian berdasarkan Maklumat SODHO UZHU NOSI EKO" Tahun 2007, obyek sengketa sudah dikuasai, dimiliki dan dikelola serta dinikmati oleh keturunan dari EMBU NAJU WEKA, yaitu almarhum TADEUS PETU, suami dari LUSIA LU (Tergugat IV), BENEDIKTUS SONA (Tergugat V), IGNASIUS IMU (Tergugat VI), serta keturunan dari EMBU WANDA WEKA, yaitu AHMAD MOCHTAR WANDA (Tergugat II), dan KORNELIS WAROWANDA (Tergugat VII).
15. Bahwa di dalam gugatan poin 21 s/d 24, Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa terjadi peristiwa pengusiran terhadap Para Penggugat yang dikenal dengan Peristiwa Roworeke Berdarah, sehingga Para Penggugat tidak lagi menguasai/memiliki obyek sengketa. **(noted: klaim yang tidak benar dan mengada-ada)**. Dalil tersebut sungguh tidak berdasar dan merupakan bentuk imajinasi dari Para Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti untuk membenarkan dalil gugatannya. Perlu Tergugat I tegaskan bahwa tidak benar kalau masyarakat Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur dan Masyarakat Kelurahan Roworena Kecamatan Ende Utara melakukan penyerangan secara membabi buta terhadap Para Penggugat. Sebab jika benar terjadi penyerangan tersebut, berarti tidak mungkin ada satu pun yang hidup dari kelompok Para Penggugat.
16. Bahwa Kronologis Peristiwa Roworeke Berdarah adalah sebagai berikut : Tanggal 13 April 2002 sekitar pukul 10.30 Wita, Para Penggugat bersama keluarga besar termasuk Penggugat I dan Penggugat II berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang mendatangi dan segera

Halaman 38 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End





menyerang Simon Hami (Almarhum) yang adalah suami dari Tergugat I, Petrus Yohanes Misa (Almarhum), dan Agustinus Wadhi alias Agus Cato. Para Penggugat menyerang dengan menggunakan senjata tajam (Parang) serta potongan kayu yang berukuran sekitar 150 cm, juga dengan batu untuk melempari para korban. Akibat peristiwa penyerangan tersebut, jatuh korban meninggal yaitu Simon Hami yang mati di tempat kejadian, Petrus Yohanes Misa yang meninggal di RSUD Ende, serta juga korban luka berat atas nama Agustinus Wadhi alias Agus Cato yang mengalami luka potong di pergelangan tangan bagian kanan, termasuk seluruh badannya bengkak dan memar karena dipukul dengan potongan kayu dan terkena lemparan batu. Selain itu, Petrus Rende yang adalah adik dari Simon Hami (Almarhum) yang saat itu berada di lokasi obyek sengketa, untuk membantu para korban, mengalami luka potong di bagian punggung yang dilakukan oleh pihak Para Penggugat beserta keluarga besarnya. Melihat dan mendengar kejadian penyerangan dan pembunuhan oleh Para Penggugat terhadap para korban, maka bangkitlah amarah dari seluruh masyarakat Roworeke. Pada hari itu juga, terjadilah pembakaran rumah-rumah milik Para Penggugat yang dilakukan oleh warga masyarakat dari kampung Waturoga, Nuamere, Aebou, Aeutu dan Tanah Rhi (Km. 6) Rewarangga. Pembakaran rumah tersebut lalu dilanjutkan dengan pengusiran terhadap Para Penggugat dan keluarganya agar tidak lagi berdiam di seluruh wilayah Roworeke/Rewarangga. Mengingat selama itu Para Penggugat mengklaim diri sebagai mosalaki (**noted: klaim yang tidak benar dan mengada-ada**), serta tidak mengakui keberadaan Mosalaki Rewarangga.

17. Bahwa pada Hari Sabtu, Tanggal 7 April 2007, Para Mosalaki, Tokoh Masyarakat serta masyarakat pada umumnya yang berada di kelurahan Rewarangga mengeluarkan Maklumat “**SODHO UZHU NOSI EKO**” yang pada pokoknya tetap **Menolak alias Tidak Mengijinkan** Para Penggugat untuk kembali ke Roworeke serta mengembalikan seluruh tanah yang **dirampas/ dirampok** oleh Para Pengugat kepada pemilik yang sebenarnya termasuk Tanah Ndetu Bitu. Maklumat “**SODHO UZHU NOSI EKO**” tersebut ditandatangani oleh : Mosalaki Rewarangga (Raimundus Musa), Mosalaki Rhea Ndona (Durman Doni), Gili Tumba (Marselinus Riwu Odja), Gude Kesu (Adrianus Kapa), Embu Wanda (Mochtar Wanda), Embu Tibi (Blasius Banda), Embu Djawa (Stanis Seru), Embu Naju (Tadeus Petu) dan Lurah Rewarangga, Bapak Djeli Antonius, serta

Halaman 39 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Bupati Ende Drs. Paulinus Domi, Ketua DPRD Ende, Kapolres Ende, Kapolsek Ende, Dandim 1602 Ende, Danramil Wolowona serta beberapa anggota Muspida Ende.

18. Bahwa para pihak yang menanda tangani Maklumat **"SODHO UZHU NOSI EKO"** adalah termasuk Mochtar Wanda dari Embu Wanda, Tergugat II dalam perkara aquo, dan Tadeus Petu dari Embu Naju, suami dari Lusia Lu, Tergugat IV dalam perkara aquo.

19. Bahwa pada Tanggal 13 Mei 2002, lahir Aspirasi Masyarakat Roworeke yang pada intinya menyatakan bahwa akibat Peristiwa Roworeke Berdarah tersebut, maka masyarakat Roworeke Kelurahan Rewarangga menolak dan tidak mengizinkan Para Penggugat serta seluruh keluarga besarnya dan juga termasuk komplotan mereka untuk diperbolehkan kembali ke Roworeke. Para Penggugat akhirnya ditampung di Kantor Nakertrans Kabupaten Ende. Adapun Proses Mediasi di antara Pemkab Ende dan Masyarakat Roworeke terjadi sebanyak 3 (tiga) kali, yakni;

- Hari Selasa, tanggal 23 April 2002, jam 19.00 Wita, bertempat di Roworeke.
- Hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2002 jam 09.00 Wita bertempat di Mapolsek Wolowona.
- Hari Senin, tanggal 6 Mei 2002 jam 13.30 Wita bertempat Kantor Koramil Wolowona;

dengan Tuntutan Masyarakat Roworeke tidak berubah, sehingga sejak saat itu hingga hari ini, Para Penggugat dan keluarga besarnya dilarang untuk kembali ke Roworeke.

20. Bahwa obyek sengketa tidak merupakan tanah milik Para Penggugat justru dibenarkan sendiri dalam dalil Para Penggugat pada poin 38, yang pada pokoknya menyatakan Bapak Yosef Wara Angi (orang tua dan/atau kakek dari Para Penggugat), ketika meninggal dunia di Tahun 2008, tidak dikuburkan di Tanah Bitu, yang diklaim adalah tanah milik Para Penggugat (**noted: klaim yang tidak benar dan mengada-ada**).

Selanjutnya, sebagai bukti Tergugat I adalah saksi batas utara yang berbatasan langsung dengan obyek sengketa milik Tergugat II, adalah terdapatnya kubur dari Almarhum Simon Hami, suami dari Tergugat I, yang persis berada di batas tanah yang disengketakan dalam gugatan Para penggugat.

21. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para penggugat pada poin 43 s/d 52, yang di dalamnya pada pokoknya terdapat klaim Para Penggugat bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.

Halaman 40 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa Tergugat I menikah dengan SIMON HAMI, yang telah meninggal dunia pada 13 April 2002, yaitu ketika Peristiwa Roworeke Berdarah, namun almarhum SIMON HAMI tidak merupakan keturunan dari EMBU NAJU WEKA atau EMBU WANDA WEKA, yang adalah para pemilik atas obyek sengketa. Karena itu adalah kesalahan yang fatal dengan mengikutsertakan Tergugat I sebagai pihak (prinsipil) yang sedang menguasai dan memiliki obyek sengketa.
23. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat sangatlah tidak jelas dan tidak berdasar hukum, sebagaimana yang telah Tergugat I uraikan pada poin-poin jawaban sebelumnya. Bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat, dikarenakan :
- a. objek tanah yang dijadikan objek sengketa oleh Para Penggugat di dalam dalil gugatannya adalah berbeda lokasi dan luasnya dengan tanah yang dimiliki Tergugat I;
  - b. Tergugat I tidak berhak atas obyek sengketa karena tidak merupakan keturunan Embu Naju Weka dan Embu Wanda Weka
  - c. Para Penggugat tidak mempunyai bukti kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat tanah.
24. Bahwa Yurisprudensi Putusan MA RI nomor 962 K/Pdt/95 Tanggal 17 Desember 1995 menegaskan : ***"Bahwa di dalam suatu gugatan perkara perdata dimana obyek perkara dan Tergugatnya berbeda, maka gugatan tersebut harus diajukan secara terpisah terhadap masing-masing obyek sengketa dan Tergugatnya. Oleh karena itu bila dalam sengketa Penggugat mengajukannya yang obyek sengketa dan Tergugatnya berbeda, digabungkan menjadi satu, terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima."***
25. Bahwa Tergugat I pada dasarnya menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya termasuk yang dalil gugatannya ditujukan kepada Para Tergugat lainnya.
26. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat poin 49, 50, 51 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I s/d Tergugat VII melakukan perbuatan melawan hukum dan mendatangkan kerugian sehingga harus secara tanggung renteng membayar kepada Para Penggugat sebesar Rp. 4.787.400.000,- (empat miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah). Dalil tersebut sangat tidak berdasar karena objek tanah yang digugat Para Penggugat, tidak merupakan tanah milik para Penggugat, dan juga karena berbeda



dengan tanah milik Tergugat, sehingga sama sekali tidak mendatangkan kerugian apapun pada pihak Para Penggugat.

27. Bahwa Tergugat juga menolak dalil Gugatan poin 52,53,54,55,56 dan 40 karena tidak berdasar. Atas dasar tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, maka dwangsom, sita jaminan, biaya perkara yang diajukan oleh Para Penggugat haruslah ditolak.

## **DALAM REKONVENSI :**

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekonvensi, sehingga dianggap dipergunakan sepanjang mempunyai relevansi.
2. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, telah terjadi berbagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, antara lain :
  - a. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah memasuki pekarangan milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tanpa izin pada tanggal 13 April 2002, dan melakukan penyerangan serta pembunuhan terhadap suami dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
  - b. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menggugat Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi di Pengadilan Negeri Ende dengan dasar yang tidak benar dan mengada-ada.
3. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah mengalami kerugian yang sangat besar yaitu :
  - a. Biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk menghadapi setiap upaya hukum dan tindakan-tindakan yang mengganggu dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, termasuk harus menghidupi keluarga setelah kematian suami, sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).
  - b. Kerugian immaterial akibat gangguan-gangguan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dan timbulnya rasa sakit dan sengsara akibat kehilangan suami, serta rasa malu pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi akibat harus berurusan dengan instansi-instansi pemerintah atas suatu laporan yang tidak ada dasarnya, serta penderitaan stress yang



berkepanjangan akibat gangguan tersebut, dengan jumlah kerugian Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)  
Total Kerugian Materiil dan Imateriil Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah).

- c. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memenuhi kewajibannya membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, maka sudah selayaknya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan dibacakan sampai dengan dilunasinya kewajiban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi.
- d. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya pembayaran atas kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, maka dengan ini menyampaikan jawaban dan gugatan Rekonvensi, dimohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan meletakkan sita jaminan terhadap aset Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yaitu:

- Sebidang berikut bangunan yang berada di atasnya, yang terletak di Jalan Kesehatan, RT 002/RW.001, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, NTT.
- Sebidang berikut bangunan yang berada di atasnya, yang terletak di Wolomere, RT.011/RW.005, Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende, NTT.
- Sebidang berikut bangunan yang berada di atasnya, yang terletak di Lorong Karisma, RT.030/RW.015, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, kabupaten Ende, NTT

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, dengan ini Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**I. DALAM KONVENSI**  
**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.





## II. DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan kerugian materil dan imateril yang diderita Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan dibacakan sampai dengan dilunasinya kewajiban Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi
- Meletakkan Sita jaminan terhadap aset Para Tergugat Rekonvensi, yaitu :
  - ✓ Sebidang berikut bangunan yang berada di atasnya, yang terletak di Jalan Kesehatan, RT 002/RW.001, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, NTT.
  - ✓ Sebidang berikut bangunan yang berada di atasnya, yang terletak di Wolomere, RT.011/RW.005, Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende, NTT.
  - ✓ Sebidang berikut bangunan yang berada di atasnya, yang terletak di Lorong Karisma, RT.030/RW.015, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, kabupaten Ende, NTT.

## III. DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, ex aequo ex bono, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat II pada persidangan hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 telah mengajukan Jawaban/Tangkisan secara tertulis terhadap gugatan tersebut, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

#### I. PENGADILAN NEGERI ENDE TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO

- a. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat pada poin. 46, pada pokoknya Para Penggugat menyatakan bahwa :  
*[...] proses sertifikat Hak Milik Nomor 00698/Rewarangga Tahun 2014 atas nama Mochtar Wanda (Tergugat II) dengan luas 424 M<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00699/Rewarangga Tahun 2014 atas nama Mochtar Wanda (Tergugat II) dengan luas 324 M<sup>2</sup> serta Akta Jual Beli Nomor : Pem.181.1/39/IX/2014, Tanggal 29 September 2014, [...],*

Halaman 44 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End



adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah dan/atau diproses secara melawan hukum sehingga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Selanjutnya Petitem perkara aquo poin 7, pada pokoknya Para Penggugat menyatakan bahwa :

[...] Menyatakan sertifikat Hak Milik Nomor 00698/Rewarangga Tahun 2014 atas nama Mohctar Wanda (Tergugat II) dengan luas 424 M<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00699/Rewarangga Tahun 2014 atas nama Mochtar Wanda (Tergugat II) dengan luas 324 M<sup>2</sup> serta Akta Jual Beli Nomor : Pem.181.1/39/IX/2014, Tanggal 29 September 2014, adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah dan/atau diproses secara melawan hukum sehingga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- b. Berdasarkan dalil dan permintaan amar putusan yang dinyatakan Para Penggugat sebagaimana dikemukakan di atas, maka Pengadilan Negeri Ende tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, karena terkait dengan sah tidaknya sertifikat Hak Milik Nomor 00698 Tahun 2014 dengan luas 424 M<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00699 Tahun 2014 dengan luas 324 M<sup>2</sup> bukanlah wewenang Pengadilan Negeri Ende untuk memutuskannya, melainkan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

## II. GUGATAN OBSCUR LIBEL (TIDAK JELAS DAN KABUR)

- a. Bahwa obyek gugatan Para Penggugat dalam gugatan ini sangatlah tidak jelas, karena tidak bisa menyebutkan dengan jelas dan tegas dimana letak obyek dari tanah yang digugatnya. Berikut ini kami jelaskan ketidakjelasan/betapa kaburnya dari gugatan Para Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :
- b. Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya poin 4 mendalilkan "bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas bidang tanah yang terletak di BITA, di **RT.18 RW.007** Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, seluas ± 2.200 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah dengan tanah milik Gabriel Gende dan tanah sengketa antara Weo Nggadho cs dengan Dama Rhago cs dalam putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 1/PN.END/1984/Pdt/G;
- Selatan : dengan tanah milik Para Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Pemerintah Daerah kabupaten Ende
- Timur : dengan jalan negara Ende – Maumere

Halaman 45 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End



- Barat : dengan Tebing

c. Bahwa dalil yang dikemukakan Para Penggugat tersebut di atas sangatlah berbeda dengan tanah Milik Tergugat II yang sebagiannya telah dijual kepada Tergugat III, baik menyangkut luas maupun letaknya. Adapun mula-mula tanah milik Tergugat II berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 697 yang terletak di Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, seluas 748 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah milik Benediktus Sona; dengan tanah milik Hendrikus Mbabho dan dengan tanah milik Gabriel Gende
- Selatan : dengan tanah milik Kornelis Waro Wanda, dan dengan tanah milik Tadeus Petu
- Timur : dengan Jalan Sultan Hasanudin
- Barat : dengan tanah milik Ignasius Imu

Bahwa pada Tahun 2014, Tergugat II menjual sebagian tanah milik Tergugat II kepada Tergugat III, yaitu seluas 324 M<sup>2</sup> dan yang terletak di Jalan Sultan Hasanudin **RT 007 / RW 02**, Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 697 atas nama Tergugat II dengan luas 748 M<sup>2</sup>, dipecah menjadi dua sertifikat yakni sertifikat Hak Milik Nomor 00698 Tahun 2014 dengan luas 424 M<sup>2</sup> atas nama Mochtar Wanda, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00699 Tahun 2014, atas nama Andi Surya Dharma, seluas 324 M<sup>2</sup> , dengan batas-batasnya adalah:

- Utara : dengan tanah milik Mochtar Wanda
- Selatan : dengan tanah milik Tadeus Petu dan Kornelis W

Wanda

- Timur : dengan Jalan Sultan Hasanudin
- Barat : dengan tanah milik Ignasius Imu

- d. Berdasarkan kutipan gugatan di atas, maka terlihat dengan jelas betapa kaburnya gugatan Para Penggugat, khususnya mengenai letak dan luas tanahnya yang “katanya” dikuasai oleh Tergugat II. Atas dasar itu sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat ditolak untuk seterusnya.
- e. Fakta selanjutnya bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo sangatlah tidak jelas adalah karena Para Penggugat tidak bisa menyebutkan dengan jelas perihal siapakah nenek moyang dari Para Penggugat sendiri, yang menjadi alas hak dari klaim Para Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas obyek sengketa tersebut (**noted**: klaim yang tidak benar dan mengada-ada).
- f. Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya poin 9 mendalilkan “bahwa pada masa pemerintahan Indradewa (bekas Raja Ende), sebagian dari “Tanah Tuka Ndetu Ta’l Faka Nggora Du’u” diserahkan kepada **SADHU DJUA** (moyang dari Para Penggugat) (**noted**: klaim yang tidak benar dan mengada-ada).
- g. Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya poin 10 mendalilkan “bahwa pemberian sebagian Tanah Tuka Ndetu Ta’l Faka Nggora Du’u dari Indradewa/bekas Raja Ende kepada **SHADU DJUA**/moyang dari Para Penggugat...”(**noted**: klaim yang tidak benar dan mengada-ada).
- h. Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya poin 11 mendalilkan “bahwa **SHADU DJUA** menikah dengan Pare Rangga...”
- i. Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya poin 12 mendalilkan “bahwa setelah **SHADU DJUA** secara sah memperoleh sebagian sebagian Tanah Tuka Ndetu Ta’l Faka Nggora Du’u dari Indradewa/bekas Raja Ende...” (**noted**: klaim yang tidak benar dan mengada-ada).
- j. Bahwa berdasarkan kutipan gugatan di atas, maka terlihat dengan jelas betapa kaburnya Gugatan Para Penggugat, karena Para Penggugat ternyata tidak bisa membuktikan siapakah Moyang yang menerima Tanah Tanah Tuka Ndetu Ta’l Faka Nggora Du’u (**noted**: klaim yang tidak benar dan mengada-ada), apakah **SADHU DJUA** ataupun **SHADU DJUA**. Atau Para Penggugat tidak mengetahui siapakah Moyang dari Para Penggugat sendiri; apakah **SADHU DJUA** ataupun **SHADU DJUA**. Atau keajaiban terjadi bahwa Para Penggugat ternyata selama ini memiliki dua orang moyang dalam diri **SADHU DJUA** dan **SHADU DJUA** yang sama-sama menerima Tanah Tanah Tuka Ndetu Ta’l Faka Nggora Du’u dari Indradewa/bekas Raja Ende. (**noted**: klaim yang tidak benar dan mengada-ada). Atas dasar itu sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat ditolak untuk seterusnya.
- k. Bahwa penolakan Gugatan yang kabur di atas sesuai dengan Yurisprudensi MA Nomor 913 K/Pdt/1995 yang menyatakan : “memutuskan menolak gugatan atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima karena kabur (obscuur libel)”

### III. GUGATAN TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM

- a. Bahwa dalam dalilnya Para Penggugat menyatakan dirinya merupakan ahli waris dari Yosef Wara Angi (baca poin 1 dan poin 4), yang telah menyerahkan objek perkara kepada Tergugat II dalam sebuah

Halaman 47 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- perjanjian, sebagaimana terdapat dalam dalil gugatan poin 28 s/d poin 31 (**noted: Klaim yang tidak benar dan mengada-ada**). Oleh karenanya segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan Tergugat II adalah Fictie tindakan Para Penggugat. Dimana Para Penggugat dalam hal ini telah menundukkan dirinya.
- b. Oleh sebab itu hubungan hukum yang terjadi adalah antara Para Penggugat dengan Tergugat II dan karenanya “perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”, dan menurut Pasal 1340 KUH Perdata “suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tidak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya selain dalam dalam hal diatur pasal 1317 KUH Perdata”.
- c. Bahwa Para Penggugat dalam hal ini tidak pernah mengadakan perjanjian dengan Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat VII berkenaan dengan objek sengketa, oleh karenanya antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat VII tidak memiliki hubungan hukum.
- d. Bahwa karena tidak adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat VII, maka Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat VII. Sebab dalam Hukum Acara Perdata dijelaskan bahwa Gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum satu sama lain.
- e. Hal ini sesuai dengan pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan :  
“Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum  
“
- f. Bahwa karena Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat, maka gugatan Para Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

#### IV. DALIL-DALIL ANTARA POIN GUGATAN SALING BERTENTANGAN DENGAN PETITUM

- a. Bahwa dalam gugatannya poin 28 s/d poin 29, pada pokoknya Para Penggugat menyatakan bahwa :  
*[...] Tergugat II dan istri yang bernama AS ... bertemu dengan Para Penggugat bersama keluarganya, serta meminta ijin menumpang membangun rumah di atas pondasi milik almh. Petrus pama, yang terletak di BITA (obyek sengketa) [...]*





[...] bahwa permintaan Tergugat II disetujui oleh Penggugat I, Penggugat II dan PETRUS PAMA, bersama keluarganya, kemudian Penggugat I, Penggugat II dan PETRUS PAMA minta tolong kepada EMBU UMAR, SH untuk membuat Surat Pernyataan [...]

- b. Bahwa dalil gugatan poin 28 s/d poin 29 tersebut di atas bertentangan dengan gugatan Para Penggugat yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) dari Tergugat II dalam menguasai dan mensertifikasikan obyek sengketa, sehingga pada Petitum poin 5 meminta Pengadilan Negeri Ende untuk “menyatakan hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII adalah Perbuatan Melawan Hukum;”
- c. Bahwa dalil Posita gugatan poin 28 s/d poin 29 dari Para Penggugat menyatakan terdapat Perjanjian di antara Para Penggugat dengan Tergugat II, yang isinya pada pokoknya Para Penggugat mengizinkan Tergugat II tinggal di obyek sengketa, setelah itu baru Para Penggugat bersama keluarganya menyusul (**noted: klaim yang tidak benar dan mengada-ada**), sehingga perbuatan menguasai dan mensertifikasi tanah adalah tergolong perbuatan wanprestasi karena melanggar isi Surat Pernyataan. Sebaliknya dalam Petitum poin 5, Para Penggugat meminta untuk menyatakan perbuatan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum.
- d. Jadi terbukti dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya selain itu antara posita (fundamentum petendi) dengan petitum tidak konsisten satu sama lainnya. Fakta tersebut mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel).
- e. Bahwa keharusan posita (fundamentum petendi) harus konsisten dengan petitum tampak dalam putusan Mahkamah Agung RI No.67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut : “Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”.
- f. Pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 sebagai berikut :  
“karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak”.



- g. Bahwa berdasarkan uraian (huruf a s/d huruf g) di atas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Para Pengugat kabur, tidak jelas atau obscur libel. Oleh karena itu Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

**V. GUGATAN KURANG PIHAK**

- a. Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, yang didasarkan pada asumsi bahwa Para Tergugat saat ini sedang menempati obyek sengketa yang nyata-nyata tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat.
- b. Bahwa salah satu pemilik obyek sengketa adalah TADEUS PETU, suami dari LUSIA LU (Tergugat IV),
- c. Bahwa TADEUS PETU, suami dari LUSIA LU (Tergugat IV) mati dengan meninggalkan warisannya berupa Tanah Bitu (obyek sengketa) kepada istrinya, LUSIA LU (Tergugat IV) dan kelima anaknya : POSSIDIUS LUDES NADJU, FREDERIKUS RADA NADJU, VALENTINUS BANGO, FILEMON MBENU NAJU, EMANUEL NUMBA NAJU, dan oleh karena itu sudah sepantasnya seluruh ahli waris dari almarhum TADEUS PETU, yaitu termasuk kelima anak dari almh. TADEUS PETU dan LUSIA LU (Tergugat IV) juga harus diajukan sebagai prinsipil (para pihak) dalam gugatan a quo.
- d. Bahwa faktanya Para Penggugat tidak mengikutsertakan anak-anak dari almarhum TADEUS PETU dan LUSIA LU (Tergugat IV), yaitu POSSIDIUS LUDES NADJU, FREDERIKUS RADA NADJU, VALENTINUS BANGO, FILEMON MBENU NAJU, EMANUEL NUMBA NAJU, sebagai pihak yang terkait.
- e. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung : **Putusan MA RI Nomor 2438.K/Sip/1980** yang menyatakan: "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara," serta **Putusan MA Ri Nomor 437.K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975** yang menyatakan: "Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I Pembanding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I Pembanding bersaudara, bukan hanya terhadap Tergugat I Pembanding sendiri,

Halaman 50 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End



sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan **tidak dapat diterima**”;

- f. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Para Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima ;
- g. Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan : **“Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”** ;
- h. Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan : **“Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat.”**

Bahwa berdasarkan fakta yuridis di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat II ;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat II dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;
3. **Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 1, poin 4 dan poin 18, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat sebagai pemilik sah dari tanah yang saat ini dimiliki oleh Tergugat II. Klaim tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada.**
4. Bahwa dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena sebagaimana yang telah diuraikan Tergugat II pada bagian Eksepsi, obyek yang dijadikan dasar Gugatan oleh Para Penggugat merupakan obyek yang sangat berbeda, baik tentang letak maupun luasnya, dengan tanah yang mula-mula dimiliki oleh Tergugat II, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 697, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
  - ☐ Utara : dengan tanah milik Benediktus Sona; dengan tanah milik Hendrikus Tadheus Mbabho dan dengan tanah milik Gabriel Gende
  - ☐ Selatan : dengan tanah milik Kornelis Waro Wanda, dan dengan tanah milik TADEUS PETU
  - ☐ Timur : dengan jalan Sultan Hasanudin

Halaman 51 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End



- Barat : dengan tanah milik Ignasius Imu
5. Bahwa untuk mendapat Sertifikat Hak Milik Nomor 697 atas nama Tergugat II dengan luas 748 M<sup>2</sup> tersebut, Tergugat II meminta dan mendapat Surat Pernyataan dari almh. Tadeus Petu, suami dari Tergugat IV dari Suku Embu Naju, Raymundus Musa sebagai Mosalaki Rewarangga, Abdurahman Doni sebagai Mosalaki Rhea Ndonga, dan Marselinus Riwu Odja dari Suku Embu Odja, yang menyatakan bahwa tanah yang akan disertifikat tersebut adalah benar-benar milik Tergugat II.
  6. Bahwa Surat Pernyataan sebagaimana point 5 di atas ditanda-tangani di atas meterai 600 ribu, oleh para pihak tersebut, pada Tanggal 10 Februari 2013, bertempat di Roworeke. Di dalamnya, para pihak yang bertanda tangan menyatakan dengan benar bahwa bagian Tanah Bitu yang hendak dibuat sertifikat tanah oleh Tergugat II adalah benar-benar milik Tergugat II, berdasarkan fakta bahwa Tergugat II adalah keturunan dari EMBU WANDA WEKA, yang merupakan pemilik bagian Tanah Bitu tersebut.
  7. **Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 7 s/d poin 17, yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik Raja Ende yang dihibahkan kepada SADHU DJUA dan / atau SHADU DJUA (dua moyang dari Para Penggugat).**
  8. Bahwa dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena Raja Ende sama sekali tidak memiliki tanah di wilayah hukum adat Rewarangga, termasuk Tanah Bitu dan karena itu tidak pernah menghibahkan tanah di wilayah hukum adat Rewarangga kepada leluhur dari Para Penggugat.
  9. Bahwa Tanah Bitu adalah nama tempat / lokasi yang terletak di wilayah Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :
    - Utara : Demu Zabe (Wilayah sekitar Kolam Renang)
    - Selatan : Kampung Waturoga dan Kampung Nuamere
    - Timur : Sungai Wolowona
    - Barat : Bukit Rado
  10. Bahwa tanah milik Tergugat II adalah bagian dari Tanah Bitu yang merupakan milik EMBU WANDA WEKA, dengan Ahli Warisnya adalah (almh) IBRAHIM IBU H.M AKBAR, yang merupakan ayah kandung dari Tergugat II.
  11. Bahwa EMBU WANDA WEKA adalah seorang pemilik bagian dari Tanah Bitu. EMBU WANDA WEKA memiliki anak bernama EMBU PEDI. EMBU PEDI memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu : EMBU DUGO, EMBU ADO, dan



EMBU GASO. EMBU GASO memiliki anak yang bernama EMBU PALA atau EMBU H. MOHAMAD AKBAR. EMBU PALA atau H. MOHAMAD AKBAR memiliki 3 (tiga) orang anak yakni : USMAN H.M. AKBAR, IBRAHIM IBU H.M. AKBAR, dan LUCIA UMINI dari hasil pernikahannya dengan SITI AMINA IKA. Sedangkan dengan Istri bernama FARA, EMBU PALA atau H. MOHAMAD AKBAR memiliki 5 (lima) orang anak, yakni : RUKMINI, YUSUF, ZULKIFLI, FATMA dan AMINA.

**12.** Bahwa USMAN H. M. AKBAR pergi merantau ke Jawa dan tidak mengurus Tanah Bitu, dan beliau meninggal di Jawa. Sebaliknya LUCIA UMINI adalah anak perempuan yang menurut Adat Budaya Ende (patriarki) tidak berhak meneruskan Tanah Bitu, sehingga yang meneruskan dan memegang hak atas Tanah Bitu adalah IBRAHIM IBU H.M. AKBAR, yang adalah ayah dari Tergugat II.

**13.** Bahwa IBRAHIM IBU H.M. AKBAR menikah dengan SITI FATIMA, dan mempunyai 9 (Sembilan) orang anak, yaitu : AHMAD MOCHDAR WANDA (Tergugat II), LUKMANUL HAKIM WANDA, MOHAMAD ALAMIN WANDA, HASANUL BASRI WANDA, NUR BAITIN, ZAINAL ABIDIN WANDA, NUR HASNA, NUR MASITA, FITRA AKBAR WANDA. Setelah IBRAHIM IBU H.M. AKBAR meninggal pada Tanggal 23 Juni 2009 dan dikuburkan di Kampung Waturoga - Roworeke, maka Tergugat II menjadi pemegang hak atas bagian dari Tanah Bitu tersebut. Bahwa berdasarkan warisan dari EMBU WANDA WEKA dan diperkuat oleh Surat Pernyataan Pengakuan dari Mosalaki Rewarangga, serta dari KEPALA SUKU (EMBU) NAJU WEKA, dan KEPALA SUKU (EMBU) ODJA, maka pada Tahun 2013, Tergugat II mengurus kepemilikan hak atas tanah di BPN Ende, sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 697 Tahun 2013, atas nama Mochtar Wanda, yang terletak di Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, seluas 748 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah milik Benediktus Sona; dengan tanah milik Hendrikus Thadeus Mbabho dan dengan tanah milik Gabriel Gende
- Selatan : dengan tanah milik Kornelis Waro Wanda, dan dengan tanah milik Tadeus Petu
- Timur : dengan Jalan Sultan Hasanudin
- Barat : dengan tanah milik Ignasius Imu

Dengan demikian Tergugat II adalah pemilik yang beritikad baik dan karenanya harus dilindungi menurut hukum.





**14. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 19 dan poin 20, yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik Para Tergugat sebagai warisan dari Yosef Wara Angi (kakek dari Para Penggugat).**

**15. Bahwa dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena pada tahun 1958, Bapak Yosef Wara Angi (orang tua dan/atau kakek dari Para Penggugat) meminta ijin kepada Bapak RADA MBENU dan Kakek HAJI AKBAR PALA, untuk membuat Rumah Kolong. Bapak RADA MBENU adalah anak dari NENEK MBENU, yang merupakan keturunan EMBU NAJU WEKA, yang adalah kakak dari EMBU WANDA WEKA, Moyang dari Tergugat II.**

Berapa tahun kemudian, tepatnya pada Tahun 1973, Bapak Yosef Wara Angi merenovasi rumah kolong yang ia tempati untuk menjadi rumah semi permanen (setengah tembok), dengan terlebih dahulunya dilakukan Seremoni Adat berupa peletakan batu yang dilakukan oleh Bapak RADA MBENU dan Kakek HAJI AKBAR PALA (kakek dari Tergugat II) sebagai pemilik tanah.

Jadi, Tanah Bitu tersebut adalah milik dari EMBU WANDA WEKA, dan kakaknya EMBU NAJU WEKA, yang mengizinkan Yosef Wara Angi untuk tinggal (Ijin Menumpang), dan bukannya untuk dimiliki oleh Yosef Wara Angi dan keluarganya.

**16. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 21 s/d poin 27, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat diusir secara melawan hukum dari obyek sengketa dalam Peristiwa Roworeke Berdarah Tahun 2002.**

**17. Bahwa perlu Tergugat II tegaskan bahwa tidak benar kalau masyarakat Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur dan Masyarakat Kelurahan Roworena Kecamatan Ende Utara melakukan penyerangan secara membabi buta terhadap Para Penggugat. Sebab jika benar terjadi penyerangan tersebut, berarti tidak mungkin ada satu pun yang hidup dari kelompok Para Penggugat.**

**18. Bahwa Kronologis Peristiwa Roworeke Berdarah adalah sebagai berikut :**  
Tanggal 13 April 2002 sekitar pukul 10.30 Wita, Para Penggugat bersama keluarga besar termasuk Penggugat I dan Penggugat II berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang mendatangi dan segera menyerang Simon Hami (Almarhum) yang adalah suami dari Tergugat I, Petrus Yohanes Misa (Almarhum), dan Agustinus Wadhi alias Agus Cato. Para Penggugat menyerang dengan menggunakan senjata tajam (Parang)



serta potongan kayu yang berukuran sekitar 150 cm, juga dengan batu untuk melempari para korban. Akibat peristiwa penyerangan tersebut, jatuh korban meninggal yaitu Simon Hami yang mati di tempat kejadian, Petrus Yohanes Misa yang meninggal di RSUD Ende, serta juga korban luka berat atas nama Agustinus Wadhi alias Agus Cato yang mengalami luka potong di pergelangan tangan bagian kanan, termasuk seluruh badannya bengkak dan memar karena dipukul dengan potongan kayu dan terkena lemparan batu. Selain itu, Petrus Rende yang adalah adik dari Simon Hami (Almarhum), yang saat itu berada di lokasi obyek sengketa, untuk membantu para korban, mengalami luka potong di bagian punggung yang dilakukan oleh pihak Para Penggugat beserta keluarga besarnya. Melihat dan mendengar kejadian penyerangan dan pembunuhan oleh Para Penggugat terhadap para korban, maka bangkitlah amarah dari seluruh masyarakat Roworeke. Pada hari itu juga, terjadilah pembakaran rumah-rumah milik Para Penggugat yang dilakukan oleh warga masyarakat dari kampung Waturoga, Nuamere, Aebou, Aeutu dan Tanah Rhi ( KM 6 ) Rewarangga. Pembakaran rumah tersebut lalu dilanjutkan dengan pengusiran terhadap Para Penggugat dan keluarganya agar tidak lagi berdiam di seluruh wilayah Roworeke/Rewarangga. Mengingat selama itu Para Penggugat mengklaim diri sebagai mosalaki (**noted: klaim yang tidak benar dan mengada-ada**), serta tidak mengakui keberadaan Mosalaki Rewarangga.

19. **Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 28 s/d poin 36, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat mendalilkan adanya perjanjian di antara Para Penggugat dengan Tergugat II, yang dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Para Penggugat dan Tergugat II, dimana Para Penggugat memberi ijin kepada Tergugat II untuk memasuki dan tinggal di tanah obyek sengketa, milik Para Penggugat.**
20. **Bahwa dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena tidak ada hubungan hukum antara Tergugat II dengan Para Penggugat, berupa perjanjian dan/atau pembuatan Surat Pernyataan. Keseluruhan tanah yang dimiliki Tergugat II tidak berasal dari pembelian dan/atau hibah atas tanah milik Para Penggugat.**
21. **Bahwa dalil Para Penggugat tersebut sungguh tidak berdasar dan merupakan bentuk imajinasi dari Para Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti untuk membenarkan dalil gugatannya.**

*Halaman 55 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End*



Perlu Tergugat II tegaskan bahwa akibat Peristiwa Roworeke Berdarah di Hari Sabtu, 13 April Tahun 2002 yang menyebabkan seluruh anggota keluarga Para Penggugat diusir keluar dari wilayah Roworeke, maka obyek sengketa menjadi Tanah Ru'U (Larangan). Mengingat Para Penggugat mengklaim diri sebagai mosalaki (**noted: klaim yang tidak benar dan mengada-ada**), serta tidak mengakui keberadaan Mosalaki Rewarangga.

22. Bahwa ketika Tergugat II kembali ke Ende pada Tahun 2004, dan hendak menempati obyek sengketa milik Tergugat II, maka Tergugat II menyampaikan kepada Mosalaki Rewarangga, sehingga untuk itu Tergugat II melakukan kewajiban yakni berupa Upacara Adat dengan mengurbankan satu (1) ekor sapi jantan, satu (1) ekor kambing jantan dan seekor ayam jantan. Mulai saat itu Tergugat II menempati bagian dari Tanah Bitu yang menjadi milik Tergugat II sebagai ahli waris dari IBRAHIM IBU. H.M. AKBAR, karena Para Mosalaki telah melakukan Upacara Adat yakni So'i Ru'u guna Mencabut Larangan memasuki obyek sengketa.

Jadi Tergugat II memasuki dan menguasai obyek sengketa, tidak dikarenakan oleh perjanjian dengan Para Penggugat sebagaimana Poin 28 s/d poin 31, bahwa Tergugat II mengakui obyek sengketa sebagai milik Para Penggugat. Tetapi sebaliknya, Tergugat II memasuki dan menempati obyek sengketa, karena Tergugat II adalah ahli waris dari IBRAHIM IBU. H.M. AKBAR yang berhak atas tanah tersebut berdasar Hukum Waris Adat Ende, dan karena Tergugat II telah melakukan Upacara Adat yang dipimpin oleh Mosalaki Rewarangga.

23. Bahwa pada Hari Sabtu, Tanggal 7 April 2007, Para Mosalaki, Tokoh Masyarakat serta masyarakat pada umumnya yang berada di kelurahan Rewarangga mengeluarkan Maklumat "**SODHO UZHU NOSI EKO**" yang pada pokoknya **Menolak alias Tidak Mengijinkan** Para Penggugat untuk kembali ke Roworeke serta mengembalikan seluruh tanah yang **dirampas/ dirampok** oleh Para Pengugat kepada pemilik yang sebenarnya termasuk Tanah Bitu. Maklumat "**SODHO UZHU NOSI EKO**" tersebut ditandatangani oleh : Mosalaki Rewarangga (Raimundus Musa), Mosalaki Rhea Ndonga (Durman Doni), Rhaki Gili Tumba (Marselinus Riwu Odja), Gude Kesu (Adrianus Kapa), Embu Wanda (Mochtar Wanda) Embu Tibo (Blasius Banda), Embu Djawa (Stanis Seru), Embu Naju (Tadeus Petu) dan Lurah Rewarangga, Bapak Djeli Antonius, serta dihadiri oleh Bupati Ende DRS. Paulinus Domi, Ketua



DPRD Ende, Kapolres Ende, Kapolsek Ende, Dandim 1602 Ende, Danramil Wolowona serta beberapa anggota Muspida Ende.

24. Bahwa Tergugat II yang adalah keturunan Embu Wanda, tampil untuk mewakili Embu Wanda, sebagai salah satu pihak yang menandatangani Maklumat "**SODHO UZHU NOSI EKO**" tersebut di atas.

25. Bahwa Tanah Bitu yang menjadi obyek sengketa tidak merupakan tanah milik Para Penggugat justru dibenarkan sendiri oleh Para Penggugat dalam dalil poin 37, 38, 39, yang pada pokoknya menyatakan Bapak Yosef Wara Angi (orang tua dan/atau kakek dari Para Penggugat), ketika meninggal dunia di Tahun 2008, tidak dikuburkan di obyek sengketa, yang diklaim adalah tanah milik Para Penggugat (**noted: klaim yang tidak benar dan mengada-ada**).

26. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada poin 40, yang pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum dari Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai obyek sengketa, berdasar klaim bahwa Tanah Bitu adalah milik Para Penggugat (**noted: klaim yang tidak benar dan mengada-ada**).

27. Bahwa jika Penggugat menyatakan pemilik hak yang sah atas tanah yang disengketakan tersebut, dengan bukti kepemilikan hanya berupa Surat Keterangan Ahli Waris (poin 1 dalil gugatan) dan Surat Setoran Pajak daerah Tahun 2019 (poin 20 dalil gugatan), maka hal itu bukanlah bukti kepemilikan yang sah. Para Penggugat sangat keliru menggugat Tergugat II karena Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai dasar kepemilikan. Perlu diketahui bahwa untuk dapat dikatakan sebagai pemilik yang sah atas suatu bidang tanah baik perorangan maupun badan hukum, haruslah memenuhi 3 (tiga syarat) berikut yaitu :

- Yuridis adalah surat-surat kepemilikan yang dimiliki pihak tersebut apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di bidang pertanahan;
- Fisik adalah batas-batas tanah yang dimiliki adalah jelas dan dikuasai
- Administrasi adalah tanah tersebut telah didaftarkan atau dapat didaftarkan haknya ke Kantor Pertanahan setempat

Dari ketiga syarat tersebut di atas, tidak ada satu pun dapat dipenuhi oleh Para Penggugat terlebih mengenai fisik obyek sengketa yang tidak diketahui batas-batas tanah yang diklaimnya dan tidak pernah menguasai.



28. Bahwa Tergugat I tidak menguasai dan/atau memiliki obyek sengketa, melainkan bahwa tanah Tergugat I berbatasan dengan tanah Tergugat II, yaitu di sebelah Utara dari obyek sengketa.
29. Bahwa Wili Sumardin telah mengakui di hadapan Tergugat II dengan membuat Surat Pernyataan yang isinya membantah dalil Para Penggugat pada poin 41.
30. **Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada poin 43 s/d poin 52, yang pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas obyek sengketa milik Para Penggugat (noted: klaim yang tidak benar dan mengada-ada).**
31. Bahwa dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena Tergugat II telah melakukan perjanjian jual beli dengan Bapak Andy Surya Dharma, Tergugat III, atas obyek tanah seluas 324 M<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: Pem.181.1/39/IX/2014, Tanggal 29 September 2014, di hadapan Karolus Djemada, S.IP, selaku PPATS di Kecamatan Ende Timur, sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor 697 Tahun 2013, atas nama Tergugat II, dipecah menjadi dua, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 698 Tahun 2014, atas nama Tergugat II, dengan luas tanah 424 M<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor 699 Tahun 2014, dengan luas 324 M<sup>2</sup>, yang menjadi obyek jual beli di antara Tergugat II dengan Andi Surya Dharma, sehingga tanah dengan luas 324 M<sup>2</sup> berdasar Sertifikat Hak Milik Nomor 699 Tahun 2014, sekarang menjadi milik Andi Surya Dharma ;
32. Bahwa Tergugat IV adalah istri dari almh. TADEUS PETU, yang adalah keturunan dari EMBU NAJU WEKA, yang merupakan kakak dari EMBU WANDA WEKA (Moyang dari Tergugat II), dan bahwa tanah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat V, Tergugat VI merupakan warisan dari EMBU NAJU WEKA. Karena itu Tergugat IV, dan Tergugat VI, berhak untuk menguasai, menempati dan memiliki obyek sengketa pada bagiannya masing-masing. Bahwa Tergugat V memperoleh tanah sebagai hibah dari Tergugat IV, berdasarkan adat Ende "Ari Ria Kae Pawe". Bahwa Tergugat I adalah saksi batas, dan tidak memiliki bagian pada obyek sengketa, karena tanah milik Tergugat I berada di sebelah Utara (batas utara) dari obyek sengketa. Karena itu adalah kesalahan yang fatal dengan mengikutsertakan Tergugat I sebagai pihak (prinsipil) yang sedang menguasai obyek sengketa.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat VII adalah keturunan EMBU WANDA WEKA dan karena itu berhak atas bagian Tanah Bitu yang menjadi haknya.

33. Bahwa TADEUS PETU, suami dari Lusia Lu (Tergugat IV) telah meninggal dunia pada Senin, 12 Oktober 2020, jam 14.00 Wita di RSUD Ende, dan telah dimakamkan pada Rabu, 14 Oktober, 2020, jam 15.00 Wita di Kampung Waturoga, Roworeke. Karena itu adalah kesalahan yang fatal dengan tidak mengikutsertakan anak-anak dari almh TADEUS PETU dan Tergugat IV yang telah meninggal dunia, sebagai pihak (prinsipil) dalam perkara aquo.
34. **Bahwa Tergugat II pada dasarnya menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya termasuk yang dalil gugatannya ditujukan kepada Para Tergugat lainnya.**
35. **Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada poin 53 s/d poin 56, yang pada pokoknya Para Penggugat hanya mengulangi dalil bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas obyek sengketa milik Para Penggugat (noted: klaim yang tidak benar dan mengada-ada).**
36. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat sangatlah tidak jelas dan tidak berdasar hukum, sebagaimana yang telah Tergugat II uraikan pada poin-poin jawaban sebelumnya. Bahwa Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat, dikarenakan :
- a. objek tanah yang dijadikan objek sengketa oleh Para Penggugat di dalam dalil gugatannya adalah bukan milik Para Penggugat; Para Penggugat tidak mempunyai bukti kepemilikan berupa sertifikat. Mengingat Bukti Surat Keterangan Ahli Waris (poin 13 dalil gugatan) dan Surat Setoran Pajak daerah Tahun 2019 (poin 14 dalil gugatan), tidak merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah.
  - b. Tergugat II memperoleh tanah tersebut berdasarkan bukti-bukti sah di hadapan hukum;
  - c. Tergugat II telah memiliki Sertifikat Hak Milik atas tanahnya, yang dikeluarkan oleh aparat pemerintah yang berwenang, yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Ende. Sertifikat itu dapat keluar, tentulah dikarenakan oleh kebenaran dan keabsahan kepemilikannya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
37. Bahwa jika Para Penggugat menyatakan pemilik hak yang sah atas tanah yang disengketakan tersebut dengan bukti kepemilikan hanya berupa Surat Setoran Pajak Daerah (poin 20 surat gugatan), maka hal itu bukanlah bukti kepemilikan yang sah. Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2019 adalah Surat Bukti bahwa pemegangnya adalah pihak yang

Halaman 59 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang mengelolah dan menikmati obyek sengketa. Padahal sejak Peristiwa Roworeke Berdarah Tahun 2002, dan kemudian berdasarkan Maklumat SODHO UZHU NOSI EKO" Tahun 2007, obyek sengketa sudah dikuasai, dimiliki dan dikelolah serta dinikmati oleh keturunan dari EMBU NAJU WEKA, yaitu almarhum TADEUS PETU, suami dari LUSIA LU (Tergugat IV), BENEDIKTUS SONA (Tergugat V), IGNASIUS IMU (Tergugat VI), serta keturunan dari EMBU WANDA WEKA, yaitu AHMAD MOCHTAR WANDA (Tergugat II), dan KORNELIS WAROWANDA (Tergugat VII).

- 38.** Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 699 Tahun 2014, dengan luas 324 M<sup>2</sup>, dan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 698 Tahun 2014 dengan luas 424 M<sup>2</sup> serta penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 697 dengan luas 784 M<sup>2</sup> yang dilakukan oleh BPN Kabupaten Ende adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia dan atas dasar tersebut, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 699 Tahun 2014, dengan luas 324 M<sup>2</sup>, sertifikat Hak Milik Nomor 698 Tahun 2014 dengan luas 424 M<sup>2</sup> serta Sertifikat Hak Milik Nomor 697 dengan luas 784 M<sup>2</sup> merupakan bukti kepemilikan yang sah atas tanah.
- 39.** Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat poin 57 s/d poin 59 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I s/d Tergugat VII melakukan perbuatan melawan hukum dan mendatangkan kerugian sehingga harus secara tanggung renteng membayar kepada Para Penggugat sebesar Rp. 4.787.400.000,- (empat miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah). Dalil tersebut sangat tidak berdasar karena objek tanah yang digugat Para Penggugat, tidak merupakan tanah milik para Penggugat.
- 40.** Obyek sengketa adalah tanah milik EMBU NAJU WEKA dan EMBU WANDA WEKA, sehingga yang berhak atas obyek sengketa adalah para keturunan dari EMBU NAJU WEKA, yaitu almh. TADEUS PETU, suami dari LUSIA LU (Tergugat IV), BENEDIKTUS SONA (Tergugat V), IGNASIUS IMU (Tergugat VI), serta keturunan dari EMBU WANDA WEKA, yaitu AHMAD MOCHTAR WANDA (Tergugat II), dan KORNELIS WAROWANDA (Tergugat VII).
- 41.** Bahwa Tergugat II juga menolak dalil Gugatan poin 60 s/d poin 63 karena tidak berdasar. Atas dasar tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II, maka dwangsom, sita jaminan serta segala tuntutan dari Para Penggugat haruslah ditolak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, dengan ini Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan obyek sengketa adalah milik keturunan EMBU WANDA WEKA, dan EMBU NAJU WEKA
- Menyatakan Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII berhak atas obyek sengketa pada bagiannya masing-masing karena merupakan keturunan EMBU WANDA WEKA, dan EMBU NAJU WEKA
- Menyatakan obyek sengketa berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 698 Tahun 2014 dengan luas 424 M<sup>2</sup> adalah sah menurut hukum milik Tergugat II.
- Menyatakan obyek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 699 Tahun 2014, dengan luas 324 M<sup>2</sup> adalah sah menurut hukum milik Tergugat III.
- Menyatakan objek sengketa **tidak merupakan** harta waris milik Para Penggugat.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, ex aequo ex bono, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat III pada persidangan hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 telah mengajukan Jawaban/Tangkisan secara tertulis terhadap gugatan tersebut, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

## I. PENGADILAN NEGERI ENDE TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO

- a. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat pada poin. 46, pada pokoknya Para Penggugat menyatakan bahwa :  
*[...] proses sertifikat Hak Milik Nomor 00698/Rewarangga Tahun 2014 atas nama Mohctar Wanda (Tergugat II) dengan luas 424 M<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00699/Rewarangga Tahun 2014 atas nama Mochtar Wanda (Tergugat II) dengan luas 324 M<sup>2</sup> serta Akta Jual Beli Nomor : Pem.181.1/39/IX/2014, Tanggal 29 September 2014, [...], adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah*

Halaman 61 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau diproses secara melawan hukum sehingga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Selanjutnya Petitum perkara aquo poin 7, pada pokoknya Para Penggugat menyatakan bahwa :

[...] Menyatakan sertifikat Hak Milik Nomor 00698/Rewarangga Tahun 2014 atas nama Mohctar Wanda (Tergugat II) dengan luas 424 M<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00699/Rewarangga Tahun 2014 atas nama Mochtar Wanda (Tergugat II) dengan luas 324 M<sup>2</sup> serta Akta Jual Beli Nomor : Pem.181.1/39/IX/2014, Tanggal 29 September 2014, adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah dan/atau diproses secara melawan hukum sehingga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- b. Berdasarkan dalil dan permintaan amar putusan yang dinyatakan Para Penggugat sebagaimana dikemukakan di atas, maka Pengadilan Negeri Ende tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, karena terkait dengan sah tidaknya sertifikat Hak Milik Nomor 698 Tahun 2014 dengan luas 424 M<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor 699 Tahun 2014 dengan luas 324 M<sup>2</sup> bukanlah wewenang Pengadilan Negeri Ende untuk memutuskannya, melainkan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

## II. GUGATAN ERROR IN OBJECTO

- a. Bahwa obyek gugatan Para Penggugat dalam gugatan ini sangatlah tidak jelas, karena tidak bisa menyebutkan dengan jelas dan tegas dimana letak obyek dari tanah yang digugatnya. Berikut ini kami jelaskan ketidakjelasan/betapa kaburnya dari gugatan Para Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :
- b. Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya poin 1, poin 4 dan poin 18 mendalilkan "bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas bidang tanah yang terletak di BITA, di **RT.18 RW.007** Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, seluas ± 2.200 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : dengan tanah dengan tanah milik Gabriel Gende dan tanah sengketa antara Weo Nggadho cs dengan Dama Rhago cs dalam putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 1/PN.END/1984/Pdt/G;
  - Selatan : dengan tanah milik Para Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Pemerintah Daerah kabupaten Ende
  - Timur : dengan jalan negara Ende – Maumere
  - Barat : dengan Tebing

Halaman 62 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End



- c. Bahwa dalil yang dikemukakan Para Penggugat tersebut di atas sangatlah berbeda dengan tanah Milik Tergugat II yang sebagiannya dijual kepada Tergugat III, baik menyangkut luas maupun letaknya (**Noted: Error In Objecto**). Adapun mula-mula tanah milik Tergugat II berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 697 yang terletak di **RT 007 / RW 02**, Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, seluas 748 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : dengan tanah milik Benediktus Sona; dengan tanah milik Hendrikus Mbabho dan dengan tanah milik Gabriel Gende
  - Selatan : dengan tanah milik Kornelis Waro Wanda, dan dengan tanah milik TADEUS Petu
  - Timur : dengan Jalan Sultan Hasanudin
  - Barat : dengan tanah milik Ignasius Imu
- d. Bahwa pada Tahun 2014, Tergugat II menjual tanah milik Tergugat II seluas 324 M<sup>2</sup> kepada Tergugat III, yang terletak di Jalan Sultan Hasanudin **RT 007 / RW 02**, Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 697 atas nama Tergugat II dengan luas 748 M<sup>2</sup>, dipecah menjadi dua sertifikat yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 698 Tahun 2014, atas nama Mochtar Wanda, sehingga Tergugat III memiliki sertifikat Hak Milik Nomor 699 Tahun 2014 dengan luas 324 M<sup>2</sup> atas nama Andi Surya Dharma, dengan batas-batasnya adalah:
- Utara : dengan tanah milik Mochtar Wanda
  - Selatan : dengan tanah milik Tadeus Petu dan Kornelis W Wanda
  - Timur : dengan Jalan Sultan Hasanudin
  - Barat : dengan tanah milik Ignasius Imu
- e. Berdasarkan kutipan gugatan di atas, maka terlihat dengan jelas betapa kaburnya gugatan Para Penggugat, khususnya mengenai letak dan luas tanahnya yang “katanya” dikuasai oleh Tergugat III. Atas dasar itu sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat ditolak untuk seterusnya.

### III. DALIL-DALIL ANTARA POIN GUGATAN SALING BERTENTANGAN DENGAN PETITUM

- a. Bahwa dalam gugatannya poin 28 s/d poin 29, pada pokoknya Para Penggugat menyatakan bahwa :  
*[...] Tergugat II dan istri yang bernama AS ... bertemu dengan Para Penggugat bersama keluarganya, serta meminta ijin menumpang*

Halaman 63 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End





*membangun rumah di atas pondasi milik almh. Petrus pama, yang terletak di BITA (obyek sengketa) [...]*  
*[...] bahwa permintaan Tergugat II disetujui oleh Penggugat I, Penggugat II dan PETRUS PAMA, bersama keluarganya, kemudian Penggugat I, Penggugat II dan PETRUS PAMA minta tolong kepada EMBU UMAR, SH untuk membuat Surat Pernyataan [...]*

- b. Bahwa dalil gugatan poin 28 s/d poin 29 tersebut di atas bertentangan dengan gugatan Para Penggugat yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) dari Tergugat II dalam menguasai dan mensertifikatkan obyek sengketa, sehingga pada Petitum poin 5 meminta Pengadilan Negeri Ende untuk “menyatakan hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII adalah Perbuatan Melawan Hukum;”
- c. Bahwa dalil Posita gugatan poin 28 s/d poin 29 dari Para Penggugat menyatakan terdapat Perjanjian, berupa Surat Pernyataan di antara Para Penggugat dengan Tergugat II, yang isinya pada pokoknya Para Penggugat mengizinkan Tergugat II tinggal di obyek sengketa, setelah itu baru Para Penggugat bersama keluarganya menyusul, sebagaimana dalil poin 28 surat gugatan (**noted: klaim yang tidak benar dan mengada-ada**), sehingga perbuatan menguasai dan mensertifikasi tanah adalah tergolong perbuatan wanprestasi. Sebaliknya dalam Petitum poin 5, Para Penggugat meminta untuk menyatakan perbuatan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum.
- d. Jadi terbukti dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya selain itu antara posita (fundamentum petendi) dengan petitum tidak konsisten satu sama lainnya. Fakta tersebut mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel).
- e. Bahwa keharusan posita (fundamentum petendi) harus konsisten dengan petitum tampak dalam putusan Mahkamah Agung RI No.67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut : “Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”.
- f. Pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 sebagai berikut :

*Halaman 64 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End*



“karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak”.

- g. Bahwa berdasarkan uraian (huruf a s/d huruf f) di atas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Para Pengugat kabur, tidak jelas atau obscur libel. Oleh karena itu Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

## V. GUGATAN KURANG PIHAK

- a. Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, yang didasarkan pada asumsi bahwa Para Tergugat tersebut saat ini sedang menempati obyek sengketa yang nyata-nyata tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat.
- b. Bahwa pemilik obyek sengketa adalah TADEUS PETU, suami dari LUSIA LU (Tergugat IV),
- c. Bahwa TADEUS PETU, suami dari LUSIA LU (Tergugat IV) telah meninggal dunia, dan meninggalkan warisannya berupa Tanah Bitu (obyek sengketa) kepada istrinya, LUSIA LU (Tergugat IV) dan kelima anaknya : POSSIDIUS LUDES NADJU, FREDERIKUS RADA NADJU, VALENTINUS BANGO, FILEMON MBENU NAJU, EMANUEL NUMBA NAJU, dan oleh karena itu sudah sepantasnya kelima anak sebagai para ahli waris dari almarhum TADEUS PETU, juga harus diajukan sebagai prinsipil dalam gugatan a quo.
- d. Bahwa faktanya Para Penggugat tidak mengikutsertakan anak-anak dari almarhum TADEUS PETU dan LUSIA LU (Tergugat IV), yaitu POSSIDIUS LUDES NADJU, FREDERIKUS RADA NADJU, VALENTINUS BANGO, FILEMON MBENU NAJU, EMANUEL NUMBA NAJU, sebagai pihak yang terkait.
- e. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung : **Putusan MA RI Nomor 2438.K/Sip/1980** yang menyatakan: “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara,” serta **Putusan MA RI Nomor 437.K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975** yang menyatakan: “Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I Pembanding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I Pembanding bersaudara, bukan hanya terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;

f. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Para Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima ;

g. Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya **Nomor : 78.K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975** yang menegaskan :

**“Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;**

h. Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI **Nomor 1421.K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976**, menyatakan :

**“Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat.”**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di atas, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat III ;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat III dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;
3. Bahwa Tergugat III hanya menanggapi dalil-dalil Para Penggugat sejauh memiliki relevansi dengan hak dan kepentingan Tergugat III dalam perkara aquo.
4. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para penggugat pada poin 1 dan poin 4, serta poin 18, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat sebagai pemilik sah dari tanah yang saat ini dimiliki oleh Tergugat II dan dijual kepada Tergugat III (**noted: klaim yang tidak benar dan mengada-ada**);
5. Bahwa dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena sebagaimana yang telah diuraikan Tergugat III pada bagian Eksepsi, obyek yang dijadikan dasar Gugatan oleh Para Penggugat merupakan obyek yang sangat berbeda, baik tentang letak maupun luasnya, dengan tanah yang dibeli oleh Tergugat III dari Tergugat II berdasarkan Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB), sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor 699 Tahun 2014 seluas 324 M<sup>2</sup> yang terletak di **RT 007 / RW 02**

Halaman 66 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, seluas 324 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

- ✓ Utara : dengan tanah milik Mochtar Wanda
- ✓ Selatan : dengan tanah milik Tadeus Petu dan Kornelis W Wanda
- ✓ Timur : dengan jalan Sultan Hasanudin
- ✓ Barat : dengan tanah milik Ignasius Imu

6. Bahwa jika Penggugat menyatakan pemilik hak yang sah atas obyek sengketa, dengan bukti kepemilikan hanya berupa Surat Keterangan Ahli Waris dan/atau Surat Pajak Bumi dan Bangunan, maka kedua surat tersebut bukanlah bukti kepemilikan yang sah. Bukti Kepemilikan hak atas tanah di Indonesia adalah sertifikat tanah, dan Para Penggugat tidak memiliki sertifikat hak milik atas obyek sengketa.

7. Bahwa Para Penggugat sangat keliru menggugat Tergugat III, bukan saja karena letak dan luas obyeknya berbeda, melainkan juga karena Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai dasar kepemilikan. Perlu diketahui bahwa untuk dapat dikatakan sebagai pemilik yang sah atas suatu bidang tanah baik perorangan maupun badan hukum, haruslah memenuhi 3 (tiga) syarat berikut yaitu :

- a. Yuridis adalah surat-surat kepemilikan yang dimiliki pihak tersebut apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di bidang pertanahan;
- b. Fisik adalah batas-batas tanah yang dimiliki adalah jelas dan dikuasai
- c. Administrasi adalah tanah tersebut telah didaftarkan atau dapat didaftarkan haknya ke Kantor Pertanahan setempat

Dari ketiga syarat tersebut di atas, tidak ada satu pun yang dapat dipenuhi oleh Para Penggugat terlebih mengenai fisik obyek sengketa yang tidak diketahui batas-batas tanah yang diklaimnya dan tidak pernah menguasai. Mengingat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tidak merupakan tanda bukti hak atas tanah.

8. Bahwa Tergugat III berhak melakukan Perjanjian Jual Beli atas tanah dengan Tergugat II, karena obyek perjanjian jual beli tersebut adalah benar-benar milik Tergugat II, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 697 Tahun 2014, yang terletak di **RT.007/RW.02** Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende dengan luas 748 M<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya adalah :

- Utara : dengan tanah milik Benediktus Sona; dengan tanah milik Hendrikus Mbabho dan dengan tanah milik Gabriel Gende
- Selatan : dengan tanah milik Tadeus Petu dan Tanah milik Kornelis Waro Wanda
- Timur : dengan Jalan Sultan Hasanudin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : dengan tanah milik Ignasius Imu
- 9. Bahwa Tergugat III telah melakukan perjanjian jual beli dengan Tergugat II yang dibuat di hadapan PPAT/Camat Ende Timur, Karolus Djemada, S.IP, Turut Tergugat II, tanggal 29 September 2014, sebagaimana yang terdapat di dalam Akta Jual Beli Nomor Pem.181.1/39/IX/2014 antara Tergugat II dan Tergugat III. Akta Jual Beli adalah Akta otentik yang dibuat oleh PPAT untuk peralihan hak atas tanah dan bangunan (**noted: Ps.1868 KUH Perdata**). Dalam kaitannya dengan Akta Otentik tersebut, Pasal 1870 KUH Perdata menyatakan bahwa akta yang dibuat di hadapan Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Karena itu, Pembuatan Akta Jual Beli sudah diatur sedemikian rupa melalui Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga PPAT tinggal mengikuti dan/atau mengisi format-format baku yang telah disediakan. Bahwa Boedi Harsono menyatakan bahwa : *"peralihan hak atas tanah terjadi pada saat ditandatanganinya Akta PPAT, sebagai syarat formil, oleh Penjual, Pembeli, Para saksi, dan Pejabat PPAT"* ([www.arenahukum.ub.ac.id](http://www.arenahukum.ub.ac.id), **Kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Pertanahan**, @Supriyadi ; Volume 10, Nomor 2 Tahun 2014, hlm. 221). Dalam perkara aquo, Tergugat II dan Tergugat III menandatangani Akta Jual Beli Nomor Pem.181.1/39/IX/2014 yang dibuat di hadapan PPAT/Camat Ende Timur, Karolus Djemada, S.IP, Turut Tergugat II, sehingga terjadi pula peralihan hak atas sebidang tanah kering milik Tergugat II, SHM 699/Kelurahan Rewarangga Tahun 2014 atas nama Mochtar Wanda, seluas 324 M<sup>2</sup>, yang terletak di **RT.007/RW.02**, Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, NTT, dari Tergugat II kepada Tergugat III, sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Bahwa untuk itu Tergugat III sudah melakukan pembayaran harga tanah sebesar RP.150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Tergugat II, sehingga selaku pembeli, Tergugat III adalah pihak yang beritikad baik, dan oleh karena itu harus dilindungi oleh hukum.
- 10. Bahwa Tergugat III adalah pembeli yang bertikad baik, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu bahwa selaku Pembeli yang beritikad baik dan jujur, Tergugat III harus mendapat perlindungan hukum:
  - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 34K/Sip/1960 tanggal 3 Januari 1960 : **"Orang yang telah membeli tanah dengan itikad baik harus dilindungi."**

Halaman 68 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End





- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 821K/Sip/1974 tanggal 28 April 1976 : ***“Pembeli dengan itikad baik harus mendapat perlindungan hukum.”***
11. Bahwa penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor 698 Tahun 2014 dengan luas 424 M<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor 697 dengan luas 784 M<sup>2</sup> milik Tergugat II oleh BPN Kabupaten Ende dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan atas dasar tersebut sertifikat Hak Milik Nomor 698 Tahun 2014 dengan luas 424 M<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor 697 dengan luas 784 M<sup>2</sup> merupakan bukti kepemilikan yang sah atas tanah milik Tergugat II.
12. Bahwa proses pemecahan sertifikat dan penerbitan SHM No. 697/Rewarangga Tahun 2013 dengan luas 748 M<sup>2</sup> atas nama Mochtar Wanda, menjadi 2 (dua) bidang, yaitu SHM No. 698/Rewarangga Tahun 2014 dengan luas 424 M<sup>2</sup> atas nama Mochtar Wanda dan SHM No. 699/Rewarangga Tahun 2014 dengan luas 324 M<sup>2</sup> atas nama Andi Surya Dharma yang dilakukan oleh BPN Kabupaten Ende adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia dan atas dasar tersebut, maka SHM No. 699/Rewarangga Tahun 2014 dengan luas 324 M<sup>2</sup> atas nama Andi Surya Dharma merupakan bukti kepemilikan yang sah dari Tergugat III atas obyek sengketa dalam perkara aquo.
13. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 47, yang pada pokoknya Para Penggugat menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang melakukan proses pemecahan dan balik nama SHM No. 697/Rewarangga Tahun 2013 dengan luas 748 M<sup>2</sup> atas nama Mochtar Wanda menjadi 2 (dua) bidang, yaitu SHM No. 698/Rewarangga Tahun 2014 dengan luas 424 M<sup>2</sup> atas nama Mochtar Wanda dan SHM No. 699/Rewarangga Tahun 2014 dengan luas 324 M<sup>2</sup> atas nama Andi Surya Dharma tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa adalah tanpa hak.
14. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat sangatlah tidak jelas dan tidak berdasar hukum, sebagaimana yang telah Tergugat III uraikan pada poin-poin jawaban sebelumnya. Bahwa Tergugat III tidak pernah melakukan perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat, dikarenakan :
- a. objek tanah yang dijadikan objek sengketa oleh Para Penggugat di dalam dalil gugatannya tidak merupakan milik Para Penggugat berdasarkan hukum tanah di Indonesia;
  - b. Tergugat III memperoleh tanah tersebut berdasarkan bukti-bukti sah di hadapan hukum;

Halaman 69 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End



- c. Tergugat III telah memiliki SHM No. 699/Rewarangga Tahun 2014 dengan luas 324 M<sup>2</sup> atas nama Andi Surya Dharma, yang dikeluarkan oleh aparat pemerintah yang berwenang, yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Ende. Sertifikat itu dapat keluar, tentulah dikarenakan oleh kebenaran dan keabsahan kepemilikannya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, Para Penggugat tidak mempunyai bukti kepemilikan berupa sertifikat. Mengingat Surat Keterangan ahli waris dan Surat Pajak sebagaimana di dalam dalil gugatan Para Penggugat tidak merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah.
15. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat poin 53 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I s/d Tergugat VIII melakukan perbuatan melawan hukum dan meminta kepada Para Tergugat untuk mengembalikan tanah yang terletak di RT.18/RW.007 Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, seluas ± 2.200 M<sup>2</sup> (**noted: error in objecto**). Dalil tersebut sangat tidak berdasar karena objek sengketa yang digugat Para Penggugat, tidak merupakan tanah milik para Penggugat, melainkan milik Tergugat II yang menjadi obyek jual beli dengan Tergugat III.
16. Bahwa Tergugat III juga menolak dalil Gugatan poin 55 dan poin 56 karena tidak berdasar. Atas dasar tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat III, maka dwangsom, sita jaminan haruslah ditolak.

## DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekonvensi, sehingga dianggap dipergunakan sepanjang mempunyai relevansi.
2. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah terjadi berbagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi, antara lain :
  - a. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah memasuki pekarangan milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi tanpa izin pada tanggal 3 Oktober 2019, dan melakukan pengancaman kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi.



- b. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menggugat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di Pengadilan Negeri Ende dengan dasar yang tidak benar dan mengada-ada.
3. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di atas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi telah mengalami kerugian yang sangat besar yaitu :
- a. Biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi untuk menghadapi setiap upaya hukum dan tindakan-tindakan yang mengganggu dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sebesar Rp.250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
  - b. Kerugian immaterial akibat gangguan-gangguan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dan timbulnya rasa malu pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi akibat harus berurusan dengan instansi-instansi pemerintah atas suatu laporan yang tidak ada dasarnya, serta penderitaan stress yang berkepanjangan akibat gangguan tersebut, dengan jumlah kerugian Rp.250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)  
Total Kerugian Materil dan Imateril Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi adalah sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).
  - c. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memenuhi kewajibannya membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi, maka sudah selayaknya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu) untuk setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan dibacakan sampai dengan dilunasinya kewajiban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi.
  - d. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya pembayaran atas kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi, maka dengan ini menyampaikan jawaban dan gugatan Rekonvensi, dimohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan meletakkan sita jaminan terhadap aset Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yaitu:
    - Sebidang berikut bangunan yang berada di atasnya, yang terletak di Jalan Kesehatan, RT 002/RW.001,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, NTT.

- Sebidang berikut bangunan yang berada di atasnya, yang terletak di Wolomere, RT.011/RW.005, Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende, NTT.
- Sebidang berikut bangunan yang berada di atasnya, yang terletak di Lorong Karisma, RT.030/RW.015, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, kabupaten Ende, NTT

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, dengan ini Penggugat Rekonvensi semula Tergugat III Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 699 Tahun 2014, dengan luas 324 M<sup>2</sup>, adalah sah menurut hukum milik Tergugat III

## DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan kerugian materil dan imateril yang diderita Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu) untuk setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan dibacakan sampai dengan dilunasinya kewajiban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi
- Meletakkan Sita jaminan terhadap aset Tergugat Rekonvensi, yaitu :
  - ✓ Sebidang berikut bangunan yang berada di atasnya, yang terletak di Jalan Kesehatan, RT 002/RW.001, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, NTT.
  - ✓ Sebidang berikut bangunan yang berada di atasnya, yang terletak di Wolomere, RT.011/RW.005, Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende, NTT.

Halaman 72 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Sebidang berikut bangunan yang berada di atasnya, yang terletak di Lorong Karisma, RT.030/RW.015, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, kabupaten Ende, NTT.

## DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, *ex aequo ex bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII pada persidangan hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 telah mengajukan Jawaban/Tangkisan secara tertulis terhadap gugatan tersebut, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

### I. PENGADILAN NEGERI ENDE TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO

- a. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat pada poin. 46, pada pokoknya Para Penggugat menyatakan bahwa :  
*[...] proses sertifikat Hak Milik Nomor 00698/Rewarangga Tahun 2014 atas nama Mohctar Wanda (Tergugat II) dengan luas 424 M<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00699/Rewarangga Tahun 2014 atas nama Mochtar Wanda (Tergugat II) dengan luas 324 M<sup>2</sup> serta Akta Jual Beli Nomor : Pem.181.1/39/IX/2014, Tanggal 29 September 2014, [...], adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah dan/atau diproses secara melawan hukum sehingga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;*  
Selanjutnya Petitum perkara aquo poin 7, pada pokoknya Para Penggugat menyatakan bahwa :  
*[...] Menyatakan sertifikat Hak Milik Nomor 00698/Rewarangga Tahun 2014 atas nama Mohctar Wanda (Tergugat II) dengan luas 424 M<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00699/Rewarangga Tahun 2014 atas nama Mochtar Wanda (Tergugat II) dengan luas 324 M<sup>2</sup> serta Akta Jual Beli Nomor : Pem.181.1/39/IX/2014, Tanggal 29 September 2014, adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah dan/atau diproses secara melawan hukum sehingga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;*
- b. Berdasarkan dalil dan permintaan amar putusan yang dinyatakan Para Penggugat sebagaimana dikemukakan di atas, maka Pengadilan Negeri Ende tidak berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 73 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End





perkara aquo, karena terkait dengan sah tidaknya sertifikat Hak Milik Nomor 698 Tahun 2014 dengan luas 424 M<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor 699 Tahun 2014 dengan luas 324 M<sup>2</sup> bukanlah wewenang Pengadilan Negeri Ende untuk memutuskannya, melainkan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

**II. GUGATAN OBSCUR LIBEL (TIDAK JELAS DAN KABUR)**

- a. Bahwa obyek gugatan Para Penggugat dalam gugatan ini sangatlah tidak jelas, karena tidak bisa menyebutkan dengan jelas dan tegas dimana letak obyek dari tanah yang digugatnya. Berikut ini kami jelaskan ketidakjelasan/betapa kaburnya dari gugatan Para Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :
- b. Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya point 4 mendalilkan "bahwa almarhum Yosef Wara Angi meninggalkan sebidang tanah yang dikenal dengan bidang Tanah Bitu yang terletak di **RT.018/RW.007** Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, seluas ± 2.200 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
  - ✓ Utara : dengan tanah milik Buro Nggadho dan Gabriel Gende
  - ✓ Selatan : dengan tanah milik Antonius Adam
  - ✓ Timur : dengan jalan negara Ende – Maumere
  - ✓ Barat : dengan Tebing
- c. Bahwa dalil yang dikemukakan Para Penggugat tersebut di atas sangatlah berbeda dengan tanah Milik Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII.
- d. Bahwa tanah milik Tergugat V adalah tanah yang terletak di **RT.007/RW.02** Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, seluas 51 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : dengan tanah milik Hendrikus Mbabho
  - Selatan : dengan tanah milik Mochtar Wanda
  - Timur : dengan jalan Sultan Hasanudin
  - Barat : dengan tanah milik Mochtar Wanda
- e. Bahwa tanah milik Tergugat VI adalah tanah yang terletak di **RT.007/RW.02** Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, seluas 1.272 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : dengan tanah milik Gabriel Gende
  - Selatan : dengan tanah milik Thadeus Petu
  - Timur : dengan tanah milik Mochtar Wanda

Halaman 74 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End



- Barat : dengan tanah milik Yakobus Migo
- f. Bahwa tanah milik Tergugat IV adalah tanah yang terletak di **RT.007/RW.02** Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, seluas 1.066 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : dengan tanah milik Kornelis Waro Wanda; dengan tanah milik Mochtar Wanda dan dengan tanah milik Ignasius Imu
  - Selatan : dengan tanah milik Yohanes Brekhmans Meke,
  - Timur : dengan jalan Sultan Hasanudin
  - Barat : dengan tanah milik Yakobus Migo
- g. Bahwa tanah milik Tergugat VII adalah tanah yang terletak di **RT.007/RW.02** Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, seluas 201 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : dengan tanah milik Mochtar Wanda
  - Selatan : dengan tanah milik Thadeus Petu
  - Timur : dengan jalan Sultan Hasanudin
  - Barat : dengan tanah milik Mochtar Wanda
- h. Berdasarkan kutipan gugatan di atas, maka terlihat dengan jelas betapa kaburnya Gugatan Para Penggugat, khususnya mengenai letak dan jumlah tanahnya yang “katanya” dikuasai oleh Para Tergugat. Atas dasar itu sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat ditolak untuk seterusnya. Fakta tersebut mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel).
- i. Bahwa penolakan Gugatan yang kabur di atas sesuai dengan Yurisprudensi MA Nomor 913 K/Pdt/1995 yang menyatakan : “memutuskan menolak gugatan atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima karena kabur (obscuur libel)”

### III. DALIL-DALIL ANTARA POIN GUGATAN SALING BERTENTANGAN DENGAN PETITUM

- a. Bahwa dalam gugatannya poin 28 s/d poin 29, pada pokoknya Para Penggugat menyatakan bahwa :

*[...] Tergugat II dan istri yang bernama AS ... bertemu dengan Para Penggugat bersama keluarganya, serta meminta ijin menumpang membangun rumah di atas pondasi milik almh. Petrus pama, yang terletak di BITA (obyek sengketa) [...]*

Halaman 75 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End



[...] bahwa permintaan Tergugat II disetujui oleh Penggugat I, Penggugat II dan PETRUS PAMA, bersama keluarganya, kemudian Penggugat I, Penggugat II dan PETRUS PAMA minta tolong kepada EMBU UMAR, SH untuk membuat Surat Pernyataan [...]

- b. Bahwa dalil gugatan poin 28 s/d poin 29 tersebut di atas bertentangan dengan gugatan Para Penggugat yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) dari Tergugat II dalam menguasai dan mensertifikasikan obyek sengketa, sehingga pada Petitum poin 5 meminta Pengadilan Negeri Ende untuk “menyatakan hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII adalah Perbuatan Melawan Hukum;”
- c. Bahwa dalil Posita gugatan poin 28 s/d poin 29 dari Para Penggugat menyatakan terdapat Perjanjian di antara Para Penggugat dengan Tergugat II yang menghasilkan Surat Pernyataan, sehingga perbuatan menguasai dan mensertifikasi tanah adalah tergolong perbuatan wanprestasi, sebaliknya dalam Petitum poin 5, Para Penggugat meminta untuk menyatakan perbuatan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum.
- d. Jadi terbukti bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya, selain itu antara posita (fundamentum petendi) dengan petitum tidak konsisten satu sama lainnya. Fakta tersebut mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel).
- e. Bahwa keharusan posita (fundamentum petendi) harus konsisten dengan petitum tampak dalam putusan Mahkamah Agung RI No.67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut : “Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”.
- f. Pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 sebagai berikut :  
“karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak”.
- g. Bahwa berdasarkan uraian (huruf a s/d huruf f) di atas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Para Pengugat kabur,



tidak jelas atau obscur libel. Oleh karena itu Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

**IV. GUGATAN KURANG PIHAK**

- a. Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, yang didasarkan pada asumsi bahwa Para Tergugat saat ini sedang menempati obyek sengketa yang nyata-nyata tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat.
- b. Bahwa salah satu pemilik obyek sengketa adalah TADEUS PETU, suami dari LUSIA LU (Tergugat IV),
- c. Bahwa TADEUS PETU, suami dari LUSIA LU (Tergugat IV) mati dengan meninggalkan warisannya berupa Tanah Bitu (obyek sengketa) kepada istrinya, LUSIA LU (Tergugat IV) dan kelima anaknya : POSSIDIUS LUDES NADJU, FREDERIKUS RADA NADJU, VALENTINUS BANGO, FILEMON MBENU NAJU, EMANUEL NUMBA NAJU, dan oleh karena itu sudah sepantasnya para ahli waris dari almarhum TADEUS PETU, juga harus diajukan sebagai prinsipil dalam gugatan a quo.
- d. Bahwa faktanya Para Penggugat tidak mengikutsertakan anak-anak dari almarhum TADEUS PETU dan LUSIA LU (Tergugat IV), yaitu POSSIDIUS LUDES NADJU, FREDERIKUS RADA NADJU, VALENTINUS BANGO, FILEMON MBENU NAJU, EMANUEL NUMBA NAJU, sebagai pihak yang terkait.
- e. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung :  
**Putusan MA RI Nomor 2438.K/Sip/1980** yang menyatakan: "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara," serta **Putusan MA Ri Nomor 437.K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975** yang menyatakan: "Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I Pembanding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I Pembanding bersaudara, bukan hanya terhadap Tergugat I Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";



- f. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Para Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima ;
- g. Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :

**“Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;**

- h. Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan :

**“Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat.”**

Bahwa berdasarkan fakta yuridis di atas, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard).

## V. GUGATAN OBSCUR LIBEL (TIDAK JELAS DAN KABUR)

- a. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo sangatlah tidak jelas, karena tidak bisa menyebutkan dengan jelas perihal siapakah nenek moyang dari Para Penggugat sendiri, yang menjadi alas hak dari klaim Para Penggugat atas obyek sengketa tersebut (**noted**: klaim yang tidak benar dan mengada-ada). Berikut ini kami jelaskan ketidakjelasan/betapa kaburnya gugatan Para Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:
- b. Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya poin 9 mendalilkan “bahwa pada masa pemerintahan Indradewa (bekas Raja Ende), sebagian dari “Tanah Tuka Ndetu Ta’l Faka Nggora Du’u” diserahkan kepada **SADHU DJUA** (moyang dari Para Penggugat) (**noted**: klaim yang tidak benar dan mengada-ada).
- c. Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya poin 10 mendalilkan “bahwa pemberian sebagian Tanah Tuka Ndetu Ta’l Faka Nggora Du’u dari Indradewa/bekas Raja Ende kepada **SHADU DJUA**/moyang dari Para Penggugat...”(**noted**: klaim yang tidak benar dan mengada-ada).
- d. Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya poin 11 mendalilkan “bahwa **SHADU DJUA** menikah dengan Pare Rangga...”





- e. Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya poin 12 mendalilkan “bahwa setelah **SHADU DJUA** secara sah memperoleh sebagian sebagian Tanah Tuka Ndetu Ta’l Faka Nggora Du’u dari Indradewa/bekas Raja Ende...” (**noted**: klaim yang tidak benar dan mengada-ada).
- f. Bahwa berdasarkan kutipan gugatan di atas, maka terlihat dengan jelas betapa kaburnya Gugatan Para Penggugat, karena Para Penggugat ternyata tidak bisa membuktikan siapakah Moyang yang menerima Tanah Tanah Tuka Ndetu Ta’l Faka Nggora Du’u (**noted**: klaim yang tidak benar dan mengada-ada), apakah **SADHU DJUA** ataukah **SHADU DJUA**. Atau Para Penggugat tidak mengetahui siapakah Moyang dari Para Penggugat sendiri; apakah **SADHU DJUA** ataukah **SHADU DJUA**. Atau keajaiban terjadi bahwa Para Penggugat ternyata selama ini memiliki dua orang moyang dalam diri **SADHU DJUA** dan **SHADU DJUA** yang sama-sama menerima Tanah Tuka Ndetu Ta’l Faka Nggora Du’u dari Indradewa/bekas Raja Ende. (**noted**: klaim yang tidak benar dan mengada-ada). Atas dasar itu sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat ditolak untuk seterusnya.
- g. Fakta tersebut mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel).
- h. Bahwa penolakan Gugatan yang kabur di atas sesuai dengan Yurisprudensi MA Nomor 913 K/Pdt/1995 yang menyatakan : “memutuskan menolak gugatan atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima karena kabur (obscuur libel)”.

Bahwa berdasarkan fakta yuridis di atas, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII ;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;

Halaman 79 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End



3. Bahwa Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para penggugat pada point 1, 4, dan 18 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat sebagai pemilik sah dari tanah yang saat ini dimiliki oleh Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII. Klaim tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada.
4. Bahwa dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena sebagaimana yang telah diuraikan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII pada bagian Eksepsi, obyek yang dijadikan dasar Gugatan oleh Para Penggugat merupakan obyek yang sangat berbeda, baik tentang letak maupun luasnya, dengan tanah yang dimiliki oleh Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII
5. Bahwa Tanah Bitu adalah nama tempat/lokasi yang terletak di wilayah Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :
  - Utara : Demu Zabe (Wilayah sekitar Kolam Renang)
  - Selatan : Kampung Waturoga dan Kampung Nuamere
  - Timur : Sungai Wolowona
  - Barat : Bukit Rado

Jadi, Tanah Bitu tidak sama luasnya atau tidak identik dengan obyek sengketa. Obyek Sengketa dalam perkara a quo adalah salah satu bagian wilayah dari Tanah Bitu.

6. Bahwa tanah milik Tergugat V adalah hibah dari almh. Tadeus Petu, suami dari Tergugat IV yang merupakan keturunan dari EMBU NAJU WEKA, pemilik atas Tanah Bitu, kepada Kornelis Ali Baba, yang adalah ayah kandung Tergugat V, yakni tanah yang terletak di RT.007/RW.02 Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, seluas 51 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : dengan tanah milik Hendrikus Mbabho
  - Selatan : dengan tanah milik Mochtar Wanda
  - Timur : dengan jalan Sultan Hasanudin
  - Barat : dengan tanah milik Mochtar Wanda

Bahwa tanah milik Tergugat VI adalah warisan EMBU NAJU WEKA yang jatuh ke tangan Stanislaus Rewa, ayah kandung dari Tergugat VI, yakni tanah yang terletak di RT.007/RW.02 Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, seluas 1.272 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah milik Gabriel Gende
- Selatan : dengan tanah milik Thadeus Petu
- Timur : dengan tanah milik Mochtar Wanda

Halaman 80 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End



- Barat : dengan tanah milik Yakobus Migo

Bahwa tanah milik Tergugat IV adalah warisan EMBU NAJU WEKA yang jatuh ke tangan Rada Mbenu, paman kandung dari almh. Tadeus Petu, suami Tergugat IV, yakni tanah yang terletak di RT.007/RW.02 Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, seluas 1.066 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah milik Kornelis Waro Wanda; dengan tanah milik Mochtar Wanda dan dengan tanah milik Ignasius Imu
- Selatan : dengan tanah milik Yohanes Brekhmans Meke,
- Timur : dengan jalan Sultan Hasanudin
- Barat : dengan tanah milik Yakobus Migo

Bahwa tanah milik Tergugat VII adalah warisan EMBU WANDA WEKA yang jatuh ke tangan Andreas Sara, ayah kandung dari Kornelis Waro, yakni adalah tanah yang terletak di RT.007/RW.02 Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, seluas 201 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah milik Mochtar Wanda
- Selatan : dengan tanah milik Thadeus Petu
- Timur : dengan jalan Sultan Hasanudin
- Barat : dengan tanah milik Mochtar Wanda

7. Bahwa Kornelis Ali Baba, yang adalah ayah kandung Tergugat V, telah meninggal pada Tanggal 16 September 2012 di RSUD Ende, dan dikuburkan di Kampung Nuamere, Roworeke;  
Bahwa Stanislaus Rewa, ayah kandung dari Tergugat VI, telah meninggal pada Tanggal 18 September 2011 di Roworeke, dan dikuburkan di pekuburan keluarga di Roworeke;  
Bahwa Tadeus Petu, suami dari Tergugat VI, telah meninggal pada Senin, 12 Oktober 2020, jam 14.00 Wita di RSUD Ende, dan telah dimakamkan pada Rabu, 14 Oktober, 2020, jam 15.00 Wita di Kampung Waturoga, Roworeke;  
Bahwa Andreas Sara, ayah kandung dari Tergugat VII, telah meninggal pada Tanggal 25 Juli 2007 di Roworeke, dan dikuburkan di Kampung Waturoga, Roworeke ;
8. Bahwa fakta lain yang membuktikan adanya perbedaan obyek antara tanah yang digugat Para Penggugat dengan tanah Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII adalah dari asal usul perolehan hak atas tanahnya.



Bahwa Tanah Bitu berada dalam wilayah Persekutuan Masyarakat Hukum Adat Rewarangga, yang termasuk wilayah Adat Ende, dengan Mosalaki adalah Mosalaki Rewarangga.

Dikenal sebutan : "Ari Ria Kae Pawe" (hubungan kakak beradik), yang merupakan norma adat kebiasaan setempat, dimana Mosalaki berperan sebagai pemersatu suku-suku (Embu), yang ada di suatu wilayah persekutuan. Mosalaki bukan penguasa/pemilik tanah. Pemilik Tanah adalah suku (Embu). Suku (Embu) adalah keluarga besar yang dipimpin oleh Kepala Suku alias Kepala Embu). Tanah dimiliki secara kolektif oleh Suku (Embu), yang dipakai oleh keluarga-keluarga dalam satu suku (Embu) secara turun temurun berdasarkan warisan yang ada.

9. Bahwa Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII memiliki Tanah Bitu berdasarkan warisan, sebagai Keturunan EMBU NAJU WEKA dan EMBU WANDA WEKA, yang adalah pemilik Tanah Bitu. Sebaliknya Para Penggugat tidak mampu membuktikan asal usul perolehan hak atas Tanah, yang diperoleh Yosef Wara Angi, apakah berasal dari Moyang bernama **SADHU DJUA**, ataukah berasal dari Moyang **SHADU DJUA** ?
10. Bahwa Tanah Bitu yang menjadi obyek sengketa merupakan tanah milik Bapak Rada Mbenu, putra dari Nenek Mbenu keturunan dari EMBU NAJU WEKA, yang adalah kakak dari EMBU WANDA WEKA. Tanah ini terletak dalam Wilayah Kelurahan Rewarangga, dengan obyek sengketa sebagai bagian dari Tanah Bitu terletak di **RT 007/ RW 02**, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende.
11. **Bahwa Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para penggugat pada point 13 s/d poin 20 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat sebagai pemilik sah dari obyek sengketa karena Yosef Wara Angi membangun rumah tinggal dan membuka sawah; dan bahwa telah terjadi pembayaran pajak atas obyek sengketa. Klaim tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada.**
12. Bahwa pada awal tahun  $\pm$  1957, Yosef Wara Angi meminta ijin sementara (**Ijin Menumpang**) kepada Bapak Rada Mbenu dan kakek Haji Akbar Pala, untuk membuat rumah Kolong. Beberapa tahun kemudian, yakni pada tahun  $\pm$  1973, Bapak Yosef Wara Angi merenovasi kembali rumah kolong tersebut menjadi rumah setengah tembok (semi permanen), Itupun melalui seremonial adat yakni peletakan batu yang dilakukan langsung oleh Bapak Rada Mbenu (Kepala EMBU NAJU WEKA, dan Kakek Haji Akbar Pala (sebagai kepala EMBU WANDA WEKA). Tetapi



setelah lama menempati rumah tersebut dan mempunyai keturunan, maka Para Penggugat mengklaim bahwa rumah beserta beberapa bidang tanah yang lain di lokasi tersebut merupakan milik Para Penggugat. Dengan kata lain mereka merampas hak milik EMBU NAJU WEKA dan EMBU WANDA WEKA serta keturunannya.

Lagi pula Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan/atau Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tidak merupakan Tanda Bukti Hak atas Tanah, melainkan Sertifikat. Sertifikat adalah Tanda Bukti Hak Atas Tanah, dan Para Penggugat tidak memiliki Sertifikat atas obyek sengketa.

**13. Bahwa Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para penggugat pada point 21 s/d poin 27 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat diusir oleh Masyarakat Roworeke, untuk keluar dari obyek sengketa karena Peristiwa Roworeke Berdarah. Dalil-dalil Para Penggugat tersebut justru berbahaya karena memutar balikan fakta yang sebenarnya.**

**14. Peristiwa Roworeke berdarah, Sabtu 12 April 2002, adalah asap dari api konflik yang diciptakan sendiri oleh Para Penggugat. Para Penggugat tidak mengakui Mosalaki Rewarangga, dan justru melakukan pengancaman dan intimidasi kepada warga masyarakat, yang berpuncak pada peristiwa pengeroyokan dan pembunuhan terhadap para pemilik tanah di Tanah Bitu, yang dilakukan oleh Para Penggugat dan keluarga besarnya.**

Sebagai akibatnya, bangkitlah reaksi balik dari seluruh warga masyarakat adat Rewarangga terhadap Para Penggugat dan keluarganya, yang kemudian mengusir dan melarang Para Penggugat dan keluarga besarnya, untuk tidak tinggal di wilayah persekutuan adat Rewarangga.

**15. Bahwa Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para penggugat pada point 28 s/d poin 30 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat memberi ijin kepada Tergugat II untuk memasuki obyek sengketa, berdasarkan Surat Pernyataan di antara Para Penggugat dan Tergugat II. Dalil-dalil tersebut mengandung kebohongan dan tidak benar.**

**16. Bahwa Tergugat II adalah Keturunan EMBU WANDA WEKA, yang merupakan adik dari EMBU NAJU WEKA, Moyang dari almh. Tadeus Petu, suami Tergugat IV. Bahwa sebagai Keturunan dari EMBU WANDA WEKA, Tergugat II berhak atas obyek sengketa, berdasarkan hukum waris adat Ende.**





Bahwa ketika Tergugat II kembali ke Ende pada Tahun 2004, dan hendak menempati obyek sengketa milik Tergugat II, maka Tergugat II menyampaikan kepada Mosalaki Rewarangga, sehingga untuk itu Tergugat II melakukan kewajiban yakni melakukan Upacara Adat berupa mengurbankan satu (1) ekor sapi jantan, satu (1) ekor kambing jantan dan seekor ayam jantan. Mulai saat itu Tergugat II menempati Tanah Bitu, milik Tergugat II sebagai ahli waris dari H.Mohamad Akbar Pala Wanda, keturunan Embu Wanda Weka, karena Mosalaki Rewarangga telah melakukan Upacara Adat yakni So'i Ru'u guna Mencabut Larangan memasuki obyek sengketa.

**17. Bahwa Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para penggugat pada point 37 s/d 39 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat diusir oleh Para Tergugat, ketika hendak menguburkan Yosef Wara Angi di obyek sengketa, sebagai tanah miliknya. Dalil-dalil tersebut justru sebaliknya menegaskan tidak adanya hak atas tanah, sebagaimana yang diklaim oleh Para Penggugat.**

**18. Bahwa akibat Peristiwa Roworeke Berdarah, maka Mosalaki Rewarangga melakukan Upacara Adat dan menetapkan obyek sengketa sebagai Tanah Ru'U (Larangan). Termasuk Membuat Maklumat Penolakan terhadap Para Penggugat dan keluarganya, untuk memasuki obyek sengketa, karena Para Penggugat tidak merupakan pemilik tanah yang sah atas obyek sengketa, melainkan pihak yang mencuri tanah tersebut dari Para Tergugat, sebagai ahli waris yang sah dari EMBU NAJU WEKA, dan EMBU WANDA WEKA. Oleh karena itu, Yosef Wara Angi, yang dahulunya hanya meminta ijin untuk membuat rumah kolong, lalu membuat rumah semi permanen, kepada Moyang dari Para Tergugat, tidak berhak untuk dikuburkan di obyek sengketa, karena obyek sengketa bukan merupakan tanah miliknya. Obyek sengketa kemudian baru boleh dimasuki dan dimiliki oleh Tergugat II pada Tahun 2004, setelah dilakukan upacara adat pencabutan Ru'u/Larangan.**

**19. Bahwa pada Hari Sabtu, Tanggal 7 April 2007, Para Mosalaki, Tokoh Masyarakat serta masyarakat pada umumnya yang berada di kelurahan Rewarangga mengeluarkan Maklumat "SODHO UZHU NOSI EKO" yang pada pokoknya tetap Menolak alias Tidak Mengijinkan Para Penggugat untuk kembali ke Roworeke serta mengembalikan seluruh tanah yang dirampas/ dirampok oleh Para Pengugat kepada pemilik**



yang sebenarnya termasuk Tanah Bitu. Maklumat "SODHO UZHU NOSI EKO" tersebut ditandatangani oleh : Mosalaki Rewarangga (Raimundus Musa), Mosalaki Rhea Ndona (Durman Doni), Mosalaki Rahki Gili Tumba (Marselinus Riwu Odja), Mosalaki Gude Kesu (Adrianus Kapa), Embu Wanda (Mochtar Wanda ) Embu Tibi (Blasius Banda), Embu Djawa (Stanis Seru), Embu Naju (Tadeus Petu) dan Lurah Rewarangga, Bapak Djeli Antonius, serta dihadiri oleh Bupati Ende DRS. Paulinus Domi, Ketua DPRD Ende, Kapolres Ende, Kapolsek Ende, Dandim 1602 Ende, Danramil Wolowona serta beberapa anggota Muspida Ende.

20. Bahwa Tadeus Petu (almarhum), suami dari Lusia Lu, Tergugat IV dalam perkara aquo, sebagai keturunan Embu Naju, dan Mochtar Wanda, Tergugat II dalam perkara aquo, sebagai keturunan Embu Wanda, merupakan para pihak yang menandatangani **Maklumat "SODHO UZHU NOSI EKO"** tersebut di atas.

21. Bahwa Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para penggugat pada point 44 s/d poin 47 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat berkeberatan atas proses sertifikat atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II. Dalil-dalil tersebut berupaya menggiring opini yang tidak benar karena menuduh BPN Kabupaten Ende sebagai pihak yang bersekongkol dengan Tergugat II dalam hal penipuan/penggelapan hak-hak Para Penggugat.

22. Bahwa untuk mendapat Sertifikat Hak Milik Nomor 697 atas nama Tergugat II dengan luas 748 M<sup>2</sup> tersebut, Tergugat II meminta Surat Pernyataan dari almh. Tadeus Petu, suami dari Tergugat VI, dari Suku Embu Naju, Raymundus Musa sebagai Mosalaki Rewarangga, Abdurahman Doni sebagai Mosalaki Rhea Ndona, dan Marselinus Riwu Odja dari Suku Embu Odja, yang menyatakan bahwa tanah yang akan disertifikat tersebut adalah benar-benar milik Tergugat II.

23. Bahwa Surat Pernyataan sebagaimana point 21 di atas telah ditandatangani di atas meterai 600 ribu, oleh para pihak tersebut, pada Tanggal 10 Februari 2013, bertempat di Roworeke. Di dalamnya, para pihak yang bertanda tangan menyatakan dengan benar bahwa bagian Tanah Bitu yang hendak dibuat sertifikat tanah oleh Tergugat II adalah benar-benar milik Tergugat II, berdasarkan fakta bahwa Tergugat II adalah keturunan dari EMBU WANDA WEKA, yang merupakan pemilik bagian Tanah Bitu tersebut.

24. Bahwa jika Para Penggugat menyatakan pemilik hak yang sah atas tanah yang disengketakan tersebut, dengan bukti kepemilikan hanya berupa

*Halaman 85 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End*



Surat Keterangan Ahli Waris, maka hal itu bukanlah bukti kepemilikan yang sah. Para Penggugat sangat keliru menggugat Para Tergugat, bukan saja karena obyeknya berbeda, melainkan juga Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai dasar kepemilikan. Perlu diketahui bahwa untuk dapat dikatakan sebagai pemilik yang sah atas suatu bidang tanah baik perorangan maupun badan hukum, haruslah memenuhi 3 (tiga) syarat) berikut yaitu :

- a. Yuridis adalah surat-surat kepemilikan yang dimiliki pihak tersebut apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di bidang pertanahan;
- b. Fisik adalah batas-batas tanah yang dimiliki adalah jelas dan dikuasai
- c. Administrasi adalah tanah tersebut telah didaftarkan atau dapat didaftarkan haknya ke Kantor Pertanahan setempat

Dari ketiga syarat tersebut di atas, tidak ada satu pun dapat dipenuhi oleh Para Penggugat terlebih mengenai fisik obyek sengketa yang tidak diketahui batas-batas tanah yang diklaimnya dan tidak pernah menguasai.

**25. Bahwa Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para penggugat pada point 48 s/d poin 52 ;**

**26. Fakta sebenarnya adalah bahwa Obyek Sengketa adalah milik Embu Naju Weka dan Embu Wanda Weka, yang merupakan moyang dari Para Tergugat.**

Bahwa suami dari Tergugat IV dan Tergugat VI adalah keturunan dari EMBU NAJU WEKA, yang merupakan kakak dari EMBU WANDA WEKA (Moyang dari Tergugat II dan Tergugat VII), dan bahwa tanah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat IV dan Tergugat VI merupakan warisan dari EMBU NAJU WEKA. Karena itu Tergugat IV dan Tergugat VI berhak untuk menguasai, menempati dan memiliki obyek sengketa pada bagiannya masing-masing.

Bahwa Tergugat V menerima hibah tanah almh. Tadeus Petu, suami dari Tergugat IV.

Bahwa Tergugat I adalah saksi batas, dan tidak memiliki bagian pada obyek sengketa, karena tanah milik Tergugat I berada di sebelah Utara (batas utara) dari obyek sengketa. Karena itu adalah kesalahan yang fatal dengan mengikutsertakan Tergugat I sebagai pihak (prinsipil) yang sedang menguasai obyek sengketa.

Bahwa Tergugat VII adalah keturunan EMBU WANDA WEKA, dan karena itu berhak atas bagian dari Tanah Bitu.



27. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.End, yang telah berkekuatan tetap, Para Tergugat dalam perkara aquo adalah pihak yang menang perkara setelah Gugatan yang dilayangkan Para Penggugat dalam perkara aquo diputus NO atau ***niet ontvankelijke verklaard***, karena Pengadilan Negeri Ende tidak berwenang untuk mengadili.
28. Bahwa jika Para Penggugat menyatakan pemilik hak yang sah atas tanah yang disengketakan tersebut dengan bukti kepemilikan hanya berupa Surat Setoran Pajak Daerah (poin 20 surat gugatan), maka hal itu bukanlah bukti kepemilikan yang sah. Surat Setoran Pajak Pajak Daerah Tahun 2019 adalah Surat Bukti bahwa pemegangnya adalah pihak yang sedang mengelolah dan menikmati obyek sengketa. Padahal sejak Peristiwa Roworeke Berdarah Tahun 2002, dan kemudian berdasarkan Maklumat "SODHO UZHU NOSI EKO" Tahun 2007, obyek sengketa sudah dikuasai, dimiliki dan dikelolah serta dinikmati oleh keturunan dari EMBU NAJU WEKA, yaitu almarhum TADEUS PETU, suami dari LUSIA LU (Tergugat IV), BENEDIKTUS SONA (Tergugat V), IGNASIUS IMU (Tergugat VI), serta keturunan dari EMBU WANDA WEKA, yaitu AHMAD MOCHTAR WANDA (Tergugat II), dan KORNELIS WAROWANDA (Tergugat VII).
29. Bahwa hal lain yang membuktikan dalil-dalil Gugatan Para Penggugat tidak berdasar adalah dengan tidak adanya hubungan hukum antara Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dengan Para Penggugat, dimana keseluruhan tanah yang dimiliki Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tidak berasal dari pembelian dan/atau hibah atas tanah milik Para Penggugat.
30. Bahwa Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII pada dasarnya menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya termasuk yang dalil gugatannya ditujukan ke Para Tergugat lainnya.
31. **Bahwa Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat pada point 53, yang pada pokoknya meminta agar Tergugat I s/d Tergugat VII mengosongkan tanah milik Para Penggugat ;**
32. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat sangatlah tidak jelas dan tidak berdasar hukum, sebagaimana yang telah Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII uraikan pada point-point jawaban sebelumnya. Bahwa Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat



VII tidak pernah melakukan perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat, dikarenakan :

- a. objek tanah yang dijadikan objek sengketa oleh Para Penggugat di dalam dalil gugatannya adalah berbeda lokasi dan luasnya dengan tanah yang dimiliki Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII;
- b. Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII memperoleh tanah tersebut berdasarkan alas hak hukum waris adat Ende ;
- c. Para Penggugat tidak mempunyai bukti kepemilikan berupa sertifikat, serta tidak mampu membuktikan dengan cara bagaimana Yosef Wara Angi memperoleh obyek sengketa di Tahun 1958.

33. Bahwa Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dengan tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat poin 57 s/d poin 59 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I s/d Tergugat VII melakukan perbuatan melawan hukum dan mendatangkan kerugian sehingga harus secara tanggung renteng membayar kepada Para Penggugat sebesar Rp. 4.787.400.000,- (empat miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah). Dalil tersebut sangat tidak berdasar karena objek tanah yang digugat Para Penggugat, tidak merupakan tanah milik Para Penggugat. **(noted: Orang tua dan/atau kakek dari Para Penggugat hanya diberi ijin numpang)**, melainkan merupakan milik Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII.

34. Bahwa Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII juga menolak dalil Gugatan poin 60 s/d poin 63 karena tidak berdasar. Atas dasar tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, maka dwangsom, sita jaminan serta segala tuntutan dari Para Penggugat haruslah ditolak

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, dengan ini Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan obyek sengketa adalah milik keturunan EMBU WANDA WEKA, dan EMBU NAJU WEKA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII berhak atas obyek sengketa pada bagiannya masing-masing karena merupakan keturunan EMBU WANDA WEKA, dan EMBU NAJU WEKA
- Menyatakan objek sengketa bukan merupakan harta waris milik Para Penggugat.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, ex aequo ex bono, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat I pada persidangan hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 telah mengajukan Jawaban/Tangkisan secara tertulis terhadap gugatan tersebut, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## I. Dalam Eksepsi.

1. Bahwa Turut Tergugat - I membantah seluruh dalil - dalil GugatanPenggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat - I
2. Bahwa perbuatan Turut Tergugat - I dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.00697/ Rewarangga Tahun 2013 atas nama Mochtar Wanda adalah merupakan Putusan Tata Usaha Negara, maka yang berwenang mengadili Perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai Undang - undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo Nomor : 9 Tahun 2004.
3. Bahwa Turut Tergugat - I sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 24 Tahun 1997 Jo Nomor : 3 Tahun 1999, mempunyai tugas dan wewenang mengeluarkan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adalah Sertipikat Hak Atas Tanah atas nama Tergugat - II ,dikeluarkan Sertipikat selalu berpedoman pada Undang – Undang yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon dengan hormat

Majelis yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menjatuhkan :

- a. Menolak Perkara ini dan menyatakan Pengadilan Negeri Ende tidak berwenang mengadili Perkara ini.
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini.

## II. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa semua dalil dalam Eksepsi dianggap dipergunakan kembali sebagai Jawaban dalam Pokok Perkara.

Halaman 89 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End



2. Bahwa Turut Tergugat - I menolak secara tegas seluruh dalil dari Gugatan Para Penggugat kecuali ada dalil – dalil dari Gugatan Penggugat yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat - I
3. Bahwa Turut Tergugat - I hanya akan menjawab / menanggapi Gugatan Penggugat sebatas Gugatan tersebut ada relevansinya dengan tugas dan kewenangan Turut Tergugat - I
4. Bahwa Sertipikat Hak Milik No.00697/Rewarangga Tahun 2013 atas nama Mochtar wanda ( Tergugat- II ) yang kini telah dipecah Menjadi 2 (Dua) bidang yakni Sertipikat Hak Milik No.00698/Rewarangga Tahun 2014 dengan luas 424 M2 dan Sertipikat Hak Milik No.00699/Rewarangga Tahun 2014 dengan luas 324 M2 atas nama Mochtar Wanda dan kini salah satunya telah beralih kepemilikan yakni Sertipikat Hak Milik No.00699/Rewarangga Tahun 2014 Kepada Andi Surya Darma Melalui Proses Jual beli, Merupakan bentuk dari sebuah Produk Tata Usaha Negara sehingga Penggugat keliru dan salah alamat mengajukan Gugatannya kepada Pengadilan Negeri Ende, karena Pengadilan yang berwenang mengadili/menguji sebuah Produk Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan atau setidaknya – tidaknya tidak menerima Gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban/Tangkisan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII serta Jawaban/Tangkisan Turut Tergugat I, Para Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 17 Maret 2021 dan terhadap Replik tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat VII serta Turut Tergugat I telah mengajukan duplik tanggal 24 Maret 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi disamping

*Halaman 90 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang materi pokok perkaranya, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang benar tidaknya isi eksepsi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Turut Tergugat I tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

## PENGADILAN NEGERI ENDE TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO

- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat pada poin 46, pada pokoknya Para Penggugat menyatakan bahwa :  
*[...] proses sertifikat Hak Milik Nomor 00698/Rewarangga Tahun 2014 atas nama Mohctar Wanda (Tergugat II) dengan luas 424 M<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00699/Rewarangga Tahun 2014 atas nama Mochtar Wanda (Tergugat II) dengan luas 324 M<sup>2</sup> serta Akta Jual Beli Nomor : Pem.181.1/39/IX/2014, Tanggal 29 September 2014, [...], adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah dan/atau diproses secara melawan hukum sehingga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;*  
Selanjutnya Petitum perkara aquo poin 7, pada pokoknya Para Penggugat menyatakan bahwa :  
*[...] Menyatakan hukum sertifikat Hak Milik Nomor 00698/Rewarangga Tahun 2014 atas nama Mohctar Wanda (Tergugat II) dengan luas 424 M<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00699/Rewarangga Tahun 2014 atas nama Mochtar Wanda (Tergugat II) dengan luas 324 M<sup>2</sup> serta Akta Jual Beli Nomor : Pem.181.1/39/IX/2014, Tanggal 29 September 2014, adalah bukti-bukti hak yang diproses secara tidak sah dan/atau diproses secara melawan hukum sehingga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;*  
Selanjutnya Petitum perkara aquo poin 8, pada pokoknya Para Penggugat menyatakan bahwa :  
*[...] menyatakan hukum bahwa terbitnya bukti-bukti otentik dan bukti-bukti di bawah tangan lainnya terhadap obyek sengketa, adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah dan/atau diproses secara melawan hukum sehingga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;*

Halaman 91 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Berdasarkan dalil dan permintaan amar putusan yang dinyatakan Para Penggugat sebagaimana dikemukakan di atas, maka Pengadilan Negeri Ende tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, karena terkait dengan sah tidaknya sertifikat Hak Milik Nomor 698 Tahun 2014 dengan luas 424 M<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor 699 Tahun 2014 dengan luas 324 M<sup>2</sup> bukanlah wewenang Pengadilan Negeri Ende untuk memutuskannya, melainkan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Turut Tergugat - I dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.00697/ Rewarangga Tahun 2013 atas nama Mochtar Wanda adalah merupakan Putusan Tata Usaha Negara, maka yang berwenang mengadili Perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai Undang - undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo Nomor : 9 Tahun 2004.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Turut Tergugat I mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Turut Tergugat I tersebut Para Penggugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dengan tegas menolak dalil jawaban Tergugat I pada angka romawi I yang menyatakan "**PENGADILAN NEGERI ENDE TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO**", berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat pada poin 46 dan Petitum Perkara A Quo poin 7 dan Petitum Perkara A Qou poin 8, sebagaimana dalam uraian Tergugat I pada butir **a** yang kemudian Tergugt I menyimpulkan pada butir **b** dengan menyatakan Pengadilan Negeri Ende tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena terkait dengan sah tidaknya Sertipikat Hak Milik Nomor 698 Tahun 2014 dengan luas 424 M2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 699 Tahun 2014 dengan luas 324 M2 bukanlah wewenang Pengadilan Negeri Ende untuk memutuskannya, melainkan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah jawaban yang amat keliru dan tidak beralasan hukum, karena Tergugat I tidak melihat dan memahami karakteristik perkara a quo terlebih dahulu, sehingga menyatakan dalil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam eksepsi tersebut tidak sebagaimana karakteristik dari gugatan dalam perkara a quo. Untuk selanjutnya Para Penggugat menanggapi dan/atau menjawab dalil eksepsi Tergugat I angka romawi I sebagai berikut :

- a. Bahwa mengenai kewenangan mutlak/kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri, in casu Pengadilan Negeri Ende, berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama";
- b. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan karena bidang tanah yang terletak di BITA, RT.018/RW.007, Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi NTT, seluas  $\pm 2.200 \text{ M}^2$ , merupakan milik Para Penggugat yang dikuasai oleh Para Tergugat dan sebagiannya dikuasai dan dialihkan alas hak miliknya oleh Tergugat II kepada Tergugat III melalui Turut Tergugat II tanpa sepengetahuan serta seizin Para Penggugat, hal mana tanah obyek sengketa tersebut adalah merupakan warisan dari ayah Penggugat I dan Penggugat II atau kakek dari Penggugat III yang bernama **YOSEF WARA ANGI**, yang mana ayah Penggugat I dan Penggugat II atau kakek dari Penggugat III tersebut telah meninggal dunia;
- c. Bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di BITA, RT.018/RW.007, Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi NTT, seluas  $\pm 2.200 \text{ M}^2$ , milik Para Penggugat tersebut saat ini telah dikuasai oleh Para Tergugat dan sebagiannya telah pula dibuatkan sertipikat Hak Milik Nomor 00697/Rewarangga Tahun 2013 atas nama MOCHTAR WANDA in casu Tergugat II, kemudian Tergugat II melalui Turut Tergugat I memecahkan lagi menjadi 2 (dua) bagian atau 2 (dua) sertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 00698/Rewarangga tahun 2014 atas nama MOCHTAR WANDA in casu Tergugat II dengan luas  $424 \text{ M}^2$  dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00699/Rewarangga Tahun 2014 atas nama MOCHTAR WANDA in casu Tergugat II dengan luas  $324 \text{ M}^2$ , kemudian 1 (satu) bidangnya yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 00699/Rewarangga Tahun 2014 atas nama MOCHTAR WANDA in casu Tergugat II dengan luas  $324 \text{ M}^2$  mengalihkan kepemilikannya kepada ANDI SURYA DARMA in casu Tergugat III sebagai pemegang hak melalui jual-beli dihadapan Turut Tergugat II ;
- d. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka yang menjadi obyek perkara

Halaman 93 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(objektum litis) dalam perkara a quo adalah bukan tentang sengketa Tata Usaha Negara atau bukan tentang Sertipikat Hak Atas Tanah yang dilanggar sebagai akibat terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara atau terbitnya Sertipikat tersebut, melainkan karena adanya sengketa keperdataan hak milik antara Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat, atas tanah obyek sengketa, baik yang telah bersertipikat atas nama Tergugat II sebagaimana uraian di atas maupun yang belum bersertipikat, dimana dalam hal ini obyeknya tidak langsung pada Sertipikat, melainkan pada perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain in casu Para Penggugat dengan terbitnya Sertipikat tersebut, artinya yang menjadi focus gugatan adalah perbuatan yang melawan hukum yang dijadikan dasar penerbitan Sertipikat, sehingga dengan demikian yang menjadi obyek dalam perkara a quo adalah sengketa kepemilikan tanah bukan tentang sengketa Tata Usaha Negara atau bukan tentang Sertipikat Hak Atas Tanah sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat I angka romawi I;

- e. Bahwa oleh karena pendaftaran atau pencatatan peralihan hak atas tanah adalah didasarkan pada suatu perbuatan hukum peralihan hak (keperdataan), sehingga apakah pendaftaran atau pencatatan peralihan hak itu sah atau tidaknya sangat bergantung kepada pembuktian sah atau tidaknya jual beli, hibah, tukar guling, lelang, waris, dan sebagainya, serta yang menjadi dasar dari rangkaian proses tersebut adalah lingkup hukum keperdataan yang merupakan yurisdiksi kompetensi absolut pengadilan negeri;
- f. Bahwa selain itu berdasarkan Pasa 2 ayat (1) reglement op de rechterlijke organisatie yang pada pokoknya menyatakan kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya atau hak-hak keperdataan lainnya, kecuali apabila dalam Undang-Undang menetapkan Pengadilan lain untuk memeriksa dan memutuskan.
- g. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 653 K/Tun/2015 tanggal 16 Februari 2016 terdapat kaidah hukum yang menyebutkan “Bahwa walaupun yang digugat adalah keputusan tata usaha negara berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat II Intervensi, namun substansi yang dipersoalkan adalah “milik siapakah tanah yang diatasnya terbit keputusan tata usaha negara tersebut?”, yang seharusnya merupakan kompetensi peradilan umum

*Halaman 94 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End*



bukan peradilan tata usaha negara.”;

- h. Bahwa sengketa kepemilikan ini haruslah diperiksa melalui Hakim Perdata mengingat antara Para Penggugat maupun Para Tergugat masing-masing mengkleim sebagai pemilik sah tanah obyek sengketa, sehingga berdasarkan Pasal 283 RBg, terhadap para pihak haruslah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil gugatan maupun dalil sangkalannya, sehingga diperlukan proses pemeriksaan lanjutan ke tahap pembuktian oleh para pihak untuk menentukan dan menjawab apakah rangkaian perbuatan para tergugat sebagaimana yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah benar atau tidak benar.
  - i. Bahwa dari uraian tersebut di atas maka keberatan (eksepsi) Tergugat I mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Ende untuk mengadili perkara a quo dengan alasan kompetensi absolut (kewenangan mutlak) mengadili perkara a quo ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sangat keliru karena tidaklah tepat dan tidaklah beralasan hukum, karenanya eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat I haruslah ditolak, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Ende berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;
  - j. Bahwa berdasarkan Pasal 162 RBg disebutkan “Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang Hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya”, dengan memperhatikan pasal tersebut, dapat diketahui jika jawaban gugatan yang disampaikan Tergugat I yang berisikan selain kompetensi absolut haruslah diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara pada putusan akhir, sehingga Para Penggugat menyatakan bahwa eksepsi tentang **“PENGADILAN NEGERI ENDE TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO”** haruslah dinyatakan tidak berdasar dan sepatutnya untuk dinyatakan ditolak;
- Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat VII telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya sebagai berikut;
1. Bahwa Para Tergugat tidak sependapat dan menolak Replik yakni Eksepsi Para Penggugat pada angka 2 (dua), yang menyatakan gugatan Para Penggugat telah tepat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Ende.

Halaman 95 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End



2. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 698 Tahun 2014 dan sertifikat Hak Milik Nomor 699 Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ende adalah 2 (dua) SK TUN, berdasarkan Pasal 1 angka 3 (tiga) UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. sebaliknya berdasarkan Pasal 1 angka 4 (empat) UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sengketa TUN merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara, dan bukannya Pengadilan Negeri Ende.
3. Bahwa produk hukum, yakni sertifikat Hak Milik Nomor 698 Tahun 2014 dengan luas 424 M<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor 699 Tahun 2014 dengan luas 324 M<sup>2</sup> merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (SK TUN), yang menjadi obyek dari Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat yang berisi tuntutan agar Pengadilan Negeri Ende untuk “menyatakan hukum sertifikat Hak Milik Nomor 698 Tahun 2014 dengan luas 424 M<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor 699 Tahun 2014 dengan luas 324 M<sup>2</sup> ... dst adalah mengandung sengketa perbuatan melawan hukum oleh badan dan / atau pejabat pemerintah (onrechmatige overheidsdaad) yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”, berdasarkan Pasal 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN PEMERINTAH DAN KEWENANGAN MENGADILI PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH BADAN DAN / ATAU PEJABAT PEMERINTAH (ONRECHMATIGE OVERHEIDSDAAD), dan selanjutnya Pasal 11 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 tersebut menyatakan : “perkara perbuatan melawan hukum oleh badan dan / atau pejabat pemerintah (onrechmatige overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh pengadilan negeri, pengadilan negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.”. Atas dasar ketentuan hukum di atas, maka dalil Para Penggugat dinyatakan tidak berdasar sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut Turut Tergugat I telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Turut Tergugat - I, tetap mempertahankan Eksepsi tentang kewenangan yang Absolut dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri, hal ini menyangkut Produk Tata Usaha Negara dimana Turut Tergugat-I adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang Menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.00697/Rewarangga Tahun 2013 atas nama Tergugat - II Telah Dipecah

*Halaman 96 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi 2 (Dua) Bidang yakni Sertipikat Hak Milik No. 00698/Rewarangga Tahun 2014 An. Mochtar Wanda dengan luas 424 M<sup>2</sup> Dan Sertipikat Hak Milik No. 00699/ Rewarangga Tahun 2014 An. Mochtar Wanda dengan luas 324 M<sup>2</sup> yang telah beralih Kepemilikan Kepada Andi Surya Dharma Tergugat III sebagai Pemegang Hak atas dasar Jual-beli.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Turut Tergugat I tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apakah benar Gugatan Para Penggugat tersebut adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Turut Tergugat I dalam eksepsinya, maka perlu dikaji yang menjadi pokok sengketa dari gugatan Para Penggugat, yang dalam hal ini akan terlihat dari apa yang diuraikan dalam posita dan petitum maupun subyek dari Tergugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan memeriksa posita surat gugatan Para Penggugat ternyata dalam perkara ini yang dipermasalahkan atau digugat oleh Para Penggugat dalam gugatannya mengenai hak atas tanah seluas 748 M<sup>2</sup> menjadi 2 (dua) bidang, dengan luas 424 M<sup>2</sup> dan dengan luas 324 M<sup>2</sup> serta pembatalan sertifikat yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 698 Tahun 2014 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 699 tahun 2014 atas nama Mochtar Wanda yang terbit dari perolehan hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Ende yang saat ini dimiliki oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum Gugatan Para Penggugat angka 7 dan angkat 8 yang pada pokok meminta Pengadilan Negeri Ende untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

7. Menyatakan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 00698/Rewarangga Tahun 2014 atas nama MOCHTAR WANDA (Tergugat II) dengan luas 424 M<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00699/Rewarangga Tahun 2014 atas nama MOCHTAR WANDA (Tergugat II) dengan luas 324 M<sup>2</sup> serta Akta Jual Beli Nomor: Pem.181.1/39/IX/2014, Tanggal 29 September 2014 adalah bukti-bukti hak yang diproses secara tidak sah dan/atau diproses secara melawan hukum dan untuk itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan hukum bahwa terbitnya bukti-bukti otentik dan bukti-bukti di bawah tangan lainnya terhadap obyek sengketa, adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah dan/atau diproses secara melawan hukum sehingga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 97 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas dengan berpedoman pada posita dan petitum maupun subyek hukum Para Tergugat, maka terlihat dan tersirat jelas yang menjadi substansi gugatan Para Penggugat adalah terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 00698 Tahun 2014 dengan luas 424 M<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik nomor 00699 dengan luas 424 M<sup>2</sup> tahun 2013 atas nama Mochtar Wanda (Tergugat II) dan untuk itu Para Penggugat menuntut agar dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa esensi dari peradilan perdata adalah memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa keperdataan yang mencakup sebagai berikut:

1. Hubungan hukum antara seseorang atau badan hukum dengan seseorang atau badan hukum lainnya;
2. Hubungan hukum antara seseorang atau badan hukum dengan beberapa orang atau badan hukum lainnya;
3. Hubungan hukum antara seseorang atau badan hukum dengan objek (benda) tertentu;

Menimbang, bahwa fungsi pengadilan sebagai peradilan perdata yang mengadili hubungan hukum antara subjek hukum satu dan subjek hukum lainnya maupun dengan objek hukum lainnya, maka pengadilan akan menetapkan siapa yang memiliki hak dan kewenangan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa *"kewenangan untuk menyatakan suatu sertifikat tidak berkekuatan hukum ataupun membatalkan suatu sertifikat tanah merupakan kewenangan administratif, karena kewenangan tersebut berkaitan dengan dengan penilaian tentang bagaimana legalitas administratif suatu sertifikat dikeluarkan"*.

Berkaitan dengan hal ini, Pasal 55 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan: *"Pencatatan hapusnya hak atas tanah, hak pengelolaan dan hak milik atas satuan rumah susun berdasarkan putusan Pengadilan dilakukan setelah diperoleh surat keputusan mengenai hapusnya hak yang bersangkutan dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1)"*

Kemudian dalam penjelasan Pasal 55 ayat (3) disebutkan *"Putusan Pengadilan mengenai hapusnya sesuatu hak harus dilaksanakan terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang, sebelum didaftar oleh Kepala Kantor Pertanahan"*

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan menerbitkan kembali





sertifikat tanah *a quo* maka Penggugat harus mengajukan permohonan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN);

Menimbang, bahwa kewenangan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dalam sengketa hak milik atas tanah adalah menetapkan siapa yang paling berhak atas tanah terperkara (yang termuat dalam sertifikat tanah), bukan menilai apakah sertifikat tanah terperkara yang dimaksud berkekuatan hukum mengikat atau tidak karena hal demikian merupakan kewenangan administratif;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan "Menyatakan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 00698/Rewarangga Tahun 2014 atas nama MOCHTAR WANDA (Tergugat II) dengan luas 424 M<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00699/Rewarangga Tahun 2014 atas nama MOCHTAR WANDA (Tergugat II) dengan luas 324 M<sup>2</sup> serta Akta Jual Beli Nomor: Pem.181.1/39/IX/2014, Tanggal 29 September 2014 adalah bukti-bukti hak yang diproses secara tidak sah dan/atau diproses secara melawan hukum dan untuk itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat", dan "Menyatakan hukum bahwa terbitnya bukti-bukti otentik dan bukti-bukti di bawah tangan lainnya terhadap obyek sengketa, adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah dan/atau diproses secara melawan hukum sehingga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat" akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) pada Pasal 1 angka 4 menyebutkan "*sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menyebutkan "*perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara*" sehingga Pengadilan Negeri Ende tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut;

Halaman 99 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan *“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*

Menimbang, bahwa berdasarkan *Putusan Mahkamah Agung RI No. 620 K/Pdt/1999; Tanggal 29 Desember 1999 yang kaidah hukumnya adalah: “Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Obyek Gugatan menyangkut Perbuatan yang menjadi wewenang Pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Turut Tergugat I beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Ende tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Turut Tergugat I dikabulkan, maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Turut Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ende tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.430.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, oleh kami, Sarajevi Govina, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Putu Renatha Indra Putra, S.H. dan Made Mas Maha Wihardana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende

Halaman 100 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End tanggal 11 Januari 2021, putusan tersebut diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Ende pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021 oleh Hakim Ketua, Sarajevi Govina, S.H dengan didampingi Para Hakim Anggota I Putu Renatha Indra Putra, S.H dan I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H, dibantu oleh Paulus Bire Kire, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII, Kuasa Hukum Turut Tergugat I, tanpa dihadiri Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Sarajevi Govina, S.H.

I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H.

Panitera Pengganti,

Paulus Bire Kire, S. H.

## Perincian biaya :

1. PNBP Daftar .....	:	Rp 30.000,00;
2. Proses .....	:	Rp300.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp990.000,00;
4. PNBP Panggilan .....	:	Rp90.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
6. Materai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp1.430.000,00;

( satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah )